

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 93 TAHUN 2020

TENTANG

KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,




- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka untuk memperlancar proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat perlu menyusun Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021,

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);




M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 29-Mei-2020
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, *l*

[Signature]
SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 29-Mei-2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

[Signature]




A. L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 121




KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>l</i>

C. KODE REKUNING PENDAPATAN

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4						PENDAPATAN DAERAH	Digunakan untuk mencatat penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
4	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Digunakan untuk mencatat pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
4	1	01				Pajak Daerah	Digunakan untuk kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. pajak daerah terdiri dari pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. pajak daerah provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. pajak daerah kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
4	1	01	01			Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor berupa PKB-mobil penumpang-sedan, PKB-mobil penumpang-jeep, PKB-mobil penumpang- minibus, PKB-mobil bus-microbus, PKB- mobil bus-bus, PKB-mobil barang/beban- pick up, PKB-mobil barang/beban light truck, PKB-mobil barang/beban-truck, PKB-mobil barang/beban-blind van, PKB-sepeda motor- sepeda motor roda dua, PKB-sepeda motor- sepeda motor roda tiga, PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar, dan PKB-mobil roda tiga.
4	1	01	01	01		PKB-Mobil Penumpang-Sedan	
4	1	01	01	01	001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-sedan-pribadi.
4	1	01	01	01	002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/ mobil penumpang-sedan-umum.
4	1	01	01	01	003	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-sedan-pemerintah pusat.
4	1	01	01	01	004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-sedan-pemerintah daerah.
4	1	01	01	02		PKB-Mobil Penumpang-Jeep	
4	1	01	01	02	001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-jeep-pribadi.
4	1	01	01	02	002	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum	Digunakan untuk mencatat pendapatanyang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-jeep-umum.
4	1	01	01	02	003	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-jeep-pemerintah pusat.
4	1	01	01	02	004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-pemerintah daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-jeep-pemerintah daerah.
4	1	01	01	03		PKB-Mobil Penumpang-Minibus	
4	1	01	01	03	001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-minibus-pribadi.
4	1	01	01	03	002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-minibus-umum.
4	1	01	01	03	003	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-PemerintahPusat	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-minibus-pemerintah pusat.
4	1	01	01	03	004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-pemerintah daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-minibus-pemerintah daerah.
4	1	01	01	04		PKB-Mobil Bus-Microbus	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun							Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek			
4	1	01	01	04	001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-microbus-pribadi.	
4	1	01	01	04	002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-microbus-umum.	
4	1	01	01	04	003	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-microbus-pemerintah pusat.	
4	1	01	01	04	004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-microbus-pemerintah daerah.	
4	1	01	01	05		PKB-Mobil Bus-Bus		
4	1	01	01	05	001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	Digunakan untuk mencatat pendapatanyang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-bus-pribadi.	
4	1	01	01	05	002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	Digunakan untuk mencatat pendapatanyang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-bus-umum.	
4	1	01	01	05	003	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-bus-pemerintah pusat.	
4	1	01	01	05	004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-bus-pemerintah daerah.	
4	1	01	01	06		PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up		
4	1	01	01	06	001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-pick up-pribadi.	
4	1	01	01	06	002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-pick up-umum.	
4	1	01	01	06	003	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-pick up-pemerintah pusat.	
4	1	01	01	06	004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-pick up-pemerintah daerah.	
4	1	01	01	07		PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck		
4	1	01	01	07	001	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-light truck-pribadi.	
4	1	01	01	07	002	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-light truck-umum.	
4	1	01	01	07	003	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-light truck-pemerintah pusat.	
4	1	01	01	07	004	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-light truck-pemerintah daerah.	
4	1	01	01	08		PKB-Mobil Barang/Beban-Truck		
4	1	01	01	08	001	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-truck-pribadi.	
4	1	01	01	08	002	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-truck-umum.	
4	1	01	01	08	003	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-PemerintahPusat	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-truck-pemerintah pusat.	
4	1	01	01	08	004	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-truck-pemerintah daerah.	
4	1	01	01	09		PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van		
4	1	01	01	09	001	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-blind van-pribadi.	
4	1	01	01	09	002	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-blind van-umum.	
4	1	01	01	09	003	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-blind van-pemerintah pusat.	
4	1	01	01	09	004	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-blind van-pemerintah daerah.	
4	1	01	01	10		PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua		
4	1	01	01	10	001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda dua-pribadi.	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	01	01	10	002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda dua-umum.
4	1	01	01	10	003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah pusat.
4	1	01	01	10	004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah daerah.
4	1	01	01	11		PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	
4	1	01	01	11	001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pribadi.
4	1	01	01	11	002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda tiga-umum.
4	1	01	01	11	003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pemerintah pusat.
4	1	01	01	11	004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda tiga pemerintah daerah.
4	1	01	01	12		PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	
4	1	01	01	12	001	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pribadi.
4	1	01	01	12	002	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-umum.
4	1	01	01	12	003	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah pusat.
4	1	01	01	12	004	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah daerah.
4	1	01	01	13		PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar	
4	1	01	01	13	001	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan khusus alat berat/besar-pribadi.
4	1	01	01	13	002	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan khusus alat berat/besar-umum.
4	1	01	01	13	003	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan khusus alat berat/besar-pemerintah pusat.
4	1	01	01	13	004	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan khusus alat berat/besar-pemerintah daerah.
4	1	01	01	14		PKB-Mobil Roda Tiga	
4	1	01	01	14	001	PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil roda tiga-pribadi.
4	1	01	01	14	002	PKB-Mobil Roda Tiga-Umum	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil roda tiga-umum.
4	1	01	01	14	003	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil roda tiga-pemerintah pusat.
4	1	01	01	14	004	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil roda tiga-pemerintah daerah.
4	1	01	02			Beban Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Digunakan untuk mencatat BBNKB-mobil penumpang-sedan, BBNKB-mobil penumpang-jeep, BBNKB-mobil penumpang-minibus, BBNKB-mobil bus-microbus, BBNKB-mobil bus-bus, BBNKB-mobil barang/beban-pick up, BBNKB-mobil barang/beban-light truck, BBNKB-mobil barang/beban-truck, BBNKB-mobil barang/ beban-blind van, BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua, BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga, BBNKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, BBNKB-kendaraan khusus alat berat, dan BBNKB-mobil roda tiga
4	1	01	02	01		BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	
4	1	01	02	01	001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil penumpang-sedan sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karenajual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	02		BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMKARASA	ASISTEN I	SEKDA
			

Akun	Kode Akun					Uraian Akun	Keterangan
	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	01	02	02	001	BENKB-Mobil Penumpang-Jeep	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil penumpang-jeep sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	03		BENKB-Mobil Penumpang-Minibus	
4	1	01	02	03	001	BENKB-Mobil Penumpang-Minibus	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil penumpang-minibus sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	04		BENKB-Mobil Bus-Microbus	
4	1	01	02	04	001	BENKB-Mobil Bus-Microbus	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil bus-microbus sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	05		BENKB-Mobil Bus-Bus	
4	1	01	02	05	001	BENKB-Mobil Bus-Bus	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil bus-bus sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	06		BENKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	
4	1	01	02	06	001	BENKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil barang/beban-pick up sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	07		BENKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	
4	1	01	02	07	001	BENKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil barang/beban-light truck sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	08		BENKB-Mobil Barang/Beban-Truck	
4	1	01	02	08	001	BENKB-Mobil Barang/Beban-Truck	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil barang/beban-truck sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	09		BENKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	
4	1	01	02	09	001	BENKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil barang/beban-blind van sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	10		BENKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	
4	1	01	02	10	001	BENKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sepeda motor-sepeda motor roda dua sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	11		BENKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	
4	1	01	02	11	001	BENKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sepeda motor-sepeda motor roda tiga sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	12		BENKB-Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air	
4	1	01	02	12	001	BENKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	13		BENKB-Kendaraan Khusus Alat Berat	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>[Signature]</i>		<i>A</i>

Akun	Kode Akun					Uraian Akun	Keterangan
	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	01	02	13	001	BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor khusus alat berat sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	14		BBNKB-Mobil Roda Tiga	
4	1	01	02	14	001	BBNKB-Mobil Roda Tiga	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil roda tiga sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	03			Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor(PBBKB)	Digunakan untuk mencatat PBBKB-bahan bakar bensin, PBBKB-bahan bakar solar, PBBKB-bahan bakar gas, dan PBBKB-bahan bakar lainnya.
4	1	01	03	01		PBBKB-Bahan Bakar Bensin	
4	1	01	03	01	001	PBBKB Bahan Bakar Bensin	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor bensin.
4	1	01	03	02		PBBKB-Bahan Bakar Solar	
4	1	01	03	02	001	PBBKB Bahan Bakar Solar	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor solar.
4	1	01	03	03		PBBKB-Bahan Bakar Gas	
4	1	01	03	03	001	PBBKB Bahan Bakar Gas	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor gas.
4	1	01	03	04		PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	
4	1	01	03	04	001	PBBKB Bahan Bakar Lainnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor selain bensin, solar, dan gas.
4	1	01	04			Pajak Air Permukaan	
4	1	01	04	01		Pajak Air Permukaan	
4	1	01	04	01	001	Pajak Air Permukaan	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
4	1	01	05			Pajak Rokok	
4	1	01	05	01		Pajak Rokok	
4	1	01	05	01	001	Pajak Rokok	Digunakan untuk mencatat pendapatan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pada saat Kementerian Keuangan melakukan pemindah bukuan dari RKUN ke RKUD.
4	1	01	06			Pajak Hotel	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pencatatan tersebut berupa pajak hotel, pajak motel, pajak losmen, pajak gubuk pariwisata, pajak wisma pariwisata, pajak pesanggrahan, pajak rumah penginapan dan sejenisnya, serta pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
4	1	01	06	01		Pajak Hotel	
4	1	01	06	01	001	Pajak Hotel	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
4	1	01	06	02		Pajak Motel	
4	1	01	06	02	001	Pajak Motel	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh motel.
4	1	01	06	03		Pajak Losmen	
4	1	01	06	03	001	Pajak Losmen	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh losmen.
4	1	01	06	04		Pajak Gubuk Pariwisata	
4	1	01	06	04	001	Pajak Gubuk Pariwisata	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh gubuk pariwisata.
4	1	01	06	05		Pajak Wisma Pariwisata	
4	1	01	06	05	001	Pajak Wisma Pariwisata	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh wisma pariwisata.
4	1	01	06	06		Pajak Pesanggrahan	
4	1	01	06	06	001	Pajak Pesanggrahan	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh pesanggrahan.
4	1	01	06	07		Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	
4	1	01	06	07	001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh rumah penginapan dan sejenisnya.
4	1	01	06	08		Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	
4	1	01	06	08	001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SERDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	01	07			Pajak Restoran	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pencatatan tersebut berupa pajak restoran dan sejenisnya, pajak rumah makan dan sejenisnya, pajak kafetaria dan sejenisnya, pajak kantin dan sejenisnya, pajak warung dan sejenisnya, pajak bar dan sejenisnya, serta pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
4	1	01	07	01		Pajak Restoran dan Sejenisnya	
4	1	01	07	01	001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dan sejenisnya.
4	1	01	07	02		Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	
4	1	01	07	02	001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh rumah makan dan sejenisnya.
4	1	01	07	03		Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	
4	1	01	07	03	001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh kafetaria dan sejenisnya.
4	1	01	07	04		Pajak Kantin dan Sejenisnya	
4	1	01	07	04	001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh kantin dan sejenisnya.
4	1	01	07	05		Pajak Warung dan Sejenisnya	
4	1	01	07	05	001	Pajak Warung dan Sejenisnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh warung dan sejenisnya.
4	1	01	07	06		Pajak Bar dan Sejenisnya	
4	1	01	07	06	001	Pajak Bar dan Sejenisnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh bar dan sejenisnya.
4	1	01	07	07		Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	
4	1	01	07	07	001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh jasa boga/katering dan sejenisnya.
4	1	01	08			Pajak Hiburan	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pencatatan tersebut berupa pajak tontonan film, pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana, pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, pajak pameran, pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya, pajak sirkus/akrobat/sulap, pajak permainan biliard dan bowling, pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center), serta pajak pertandingan olahraga.
4	1	01	08	01		Pajak Tontonan Film	
4	1	01	08	01	001	Pajak Tontonan Film	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan tontonan film.
4	1	01	08	02		Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	
4	1	01	08	02	001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan pagelaran kesenian/ musik/ tari/ busana.
4	1	01	08	03		Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	
4	1	01	08	03	001	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.
4	1	01	08	04		Pajak Pameran	
4	1	01	08	04	001	pajak Pameran	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan pameran.
4	1	01	08	05		Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	
4	1	01	08	05	001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.
4	1	01	08	06		Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	
4	1	01	08	06	001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan sirkus/akrobat/sulap.
4	1	01	08	07		Pajak Permainan Biliar dan Bowling	
4	1	01	08	07	001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan permainan biliard dan bowling.
4	1	01	08	08		Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	
4	1	01	08	08	001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
4	1	01	08	09		Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	01	08	09	001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center).
4	1	01	08	10		Pajak Pertandingan Olahraga	
4	1	01	08	10	001	Pajak Pertandingan Olahraga	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan pertandingan olahraga.
4	1	01	09			Pajak Reklame	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron, pajak reklame kain, pajak reklame melekat/stiker, pajak reklame selebaran, pajak reklame berjalan, pajak reklame udara, pajak reklame apung, pajak reklame suara, pajak reklame film/slide, dan pajak reklame peragaan.
4	1	01	09	01		Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	
4	1	01	09	01	001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame papan/billboard/videotron/ megatron yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	01	09	02		Pajak Reklame Kain	
4	1	01	09	02	001	Pajak Reklame Kain	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame kain yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	01	09	03		Pajak Reklame Melekat/Stiker	
4	1	01	09	03	001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame melekat/stiker yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	01	09	04		Pajak Reklame Selebaran	
4	1	01	09	04	001	Pajak Reklame Selebaran	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame selebaran yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	01	09	05		Pajak Reklame Berjalan	
4	1	01	09	05	001	Pajak Reklame Berjalan	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame berjalan yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	01	09	06		Pajak Reklame Udara	
4	1	01	09	06	001	Pajak Reklame Udara	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame udara yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	01	09	07		Pajak Reklame Apung	
4	1	01	09	07	001	Pajak Reklame Apung	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame apung yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	01	09	08		Pajak Reklame Suara	
4	1	01	09	08	001	Pajak Reklame Suara	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame suara yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	01	09	09		Pajak Reklame Film/Slide	
4	1	01	09	09	001	Pajak Reklame Film/Slide	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame film/slide yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	01	09	10		Pajak Reklame Peragaan	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	01	09	10	001	Pajak Reklame Peragaan	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame peragaan yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	01	10			Pajak Penerangan Jalan	Digunakan untuk mencatat pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri dan pajak penerangan jalan sumber lain.
4	1	01	10	01		Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	
4	1	01	10	01	001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber yang dihasilkan sendiri.
4	1	01	10	02		Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	
4	1	01	10	02	001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain.
4	1	01	11			Pajak Parkir	
4	1	01	11	01		Pajak Parkir	
4	1	01	11	01	001	Pajak Parkir	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
4	1	01	12			Pajak Air Tanah	
4	1	01	12	01		Pajak Air Tanah	
4	1	01	12	01	001	Pajak Air Tanah	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
4	1	01	13			Pajak Sarang Burung Walet	
4	1	01	13	01		Pajak Sarang Burung Walet	
4	1	01	13	01	001	Pajak Sarang Burung Walet	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
4	1	01	14			Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pencatatan tersebut berupa pajak asbes, pajak batu tulis, pajak batu setengah permata, pajak batu kapur, pajak batu apung, pajak batu permata, pajak bentonit, pajak dolomit, pajak felspar, pajak garam batu (halite), pajak grafit, pajak granit/andesit, pajak gips, pajak kalsit, pajak kaolin, pajak leusit, pajak magnesit, pajak mika, pajak marmer, pajak nitrat, pajak opsidien, pajak oker, pajak pasir dan kerikil, pajak pasir kuarsa, pajak perlit, pajak fosfat, pajak talk, pajak tanah serap (fullers earth), pajak tanah diatome, pajak tanah liat, pajak tawas (alum), pajak tras, pajak yarosif, pajak zeolit, pajak basal, pajak trakit, dan pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya
4	1	01	14	01		Pajak Asbes	
4	1	01	14	01	001	Pajak Asbes	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa asbes.
4	1	01	14	02		Pajak Batu Tulis	
4	1	01	14	02	001	Pajak Batu Tulis	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa batu tulis.
4	1	01	14	03		Pajak Batu Setengah Permata	
4	1	01	14	03	001	Pajak Batu Setengah Permata	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa batu setengah permata.
4	1	01	14	04		Pajak Batu Kapur	
4	1	01	14	04	001	Pajak Batu Kapur	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa batu kapur.
4	1	01	14	05		Pajak Batu Apung	
4	1	01	14	05	001	Pajak Batu Apung	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa batu apung.
4	1	01	14	06		Pajak Batu Permata	
4	1	01	14	06	001	Pajak Batu Permata	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa batu permata.
4	1	01	14	07		Pajak Bentonit	
4	1	01	14	07	001	Pajak Bentonit	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa bentonit.
4	1	01	14	08		Pajak Dolomit	
4	1	01	14	08	001	Pajak Dolomit	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa dolomit.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




Akun	Kode Akun					Uraian Akun	Keterangan
	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	01	14	09		Pajak Felspar	
4	1	01	14	09	001	Pajak Felspar	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa felspar.
4	1	01	14	10		Pajak Garam Batu (Halite)	
4	1	01	14	10	001	Pajak Garam Batu (Halite)	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa garam batu (halite).
4	1	01	14	11		Pajak Grafit	
4	1	01	14	11	001	Pajak Grafit	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa grafit.
4	1	01	14	12		Pajak Granit/Andesit	
4	1	01	14	12	001	Pajak Granit/Andesit	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa granit/andesit.
4	1	01	14	13		Pajak Gips	
4	1	01	14	13	001	Pajak Gips	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa gips.
4	1	01	14	14		Pajak Kalsit	
4	1	01	14	14	001	Pajak Kalsit	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa kalsit.
4	1	01	14	15		Pajak Kaolin	
4	1	01	14	15	001	Pajak Kaolin	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa kaolin.
4	1	01	14	16		Pajak Leusit	
4	1	01	14	16	001	Pajak Leusit	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa leusit.
4	1	01	14	17		Pajak Magnesit	
4	1	01	14	17	001	Pajak Magnesit	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa magnesit.
4	1	01	14	18		Pajak Mika	
4	1	01	14	18	001	Pajak Mika	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa mika.
4	1	01	14	19		Pajak Marmer	
4	1	01	14	19	001	Pajak Marmer	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa marmer.
4	1	01	14	20		Pajak Nitrat	
4	1	01	14	20	001	Pajak Nitrat	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa nitrat.
4	1	01	14	21		Pajak Opsidien	
4	1	01	14	21	001	Pajak Opsidien	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa opsidien.
4	1	01	14	22		Pajak Oker	
4	1	01	14	22	001	Pajak Oker	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa oker.
4	1	01	14	23		Pajak Pasir dan Kerikil	
4	1	01	14	23	001	Pajak Pasir dan Kerikil	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa pasir dan kerikil.
4	1	01	14	24		Pajak Pasir Kuarsa	
4	1	01	14	24	001	Pajak Pasir Kuarsa	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa pasir kuarsa.
4	1	01	14	25		Pajak Perlit	
4	1	01	14	25	001	Pajak Perlit	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa perlit.
4	1	01	14	26		Pajak Fosfat	
4	1	01	14	26	001	Pajak Fosfat	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa fosfat.
4	1	01	14	27		Pajak Talk	
4	1	01	14	27	001	Pajak Talk	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa talk.
4	1	01	14	28		Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	
4	1	01	14	28	001	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa tanah serap (fullers earth).
4	1	01	14	29		Pajak Tanah Diatome	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	01	14	29	001	Pajak Tanah Diatome	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa tanah diatome.
4	1	01	14	30		Pajak Tanah Liat	
4	1	01	14	30	001	Pajak Tanah Liat	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa tanah liat.
4	1	01	14	31		Pajak Tawas (Alum)	
4	1	01	14	31	001	Pajak Tawas (Alum)	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa tawas (alum).
4	1	01	14	32		Pajak Tras	
4	1	01	14	32	001	Pajak Tras	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa tras.
4	1	01	14	33		Pajak Yarosif	
4	1	01	14	33	001	Pajak Yarosif	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa yarosif.
4	1	01	14	34		Pajak Zeolit	
4	1	01	14	34	001	Pajak Zeolit	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa zeolit.
4	1	01	14	35		Pajak Basal	
4	1	01	14	35	001	Pajak Basal	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa basal.
4	1	01	14	36		Pajak Trakit	
4	1	01	14	36	001	Pajak Trakit	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa trakit.
4	1	01	14	37		Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	
4	1	01	14	37	001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
4	1	01	15			Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	
4	1	01	15	01	001	PBBP2	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
4	1	01	16			Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
4	1	01	16	01		BPHTB-Pemindahan Hak	
4	1	01	16	01	001	BPHTB-Pemindahan Hak	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan-pemindahan hak yang diatur berdasarkan Pasal 85 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
4	1	01	16	02		BPHTB-Pemberian Hak Baru	
4	1	01	16	02	001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan-pemberian hak baru yang diatur berdasarkan Pasal 85 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
4	1	02				Retribusi Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
4	1	02	01			Retribusi Jasa Umum	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah otonom untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pencatatan tersebut berupa retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, serta retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Akun	Kode Akun					Uraian Akun	Keterangan
	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	02	01	01		Retribusi Pelayanan Kesehatan	Digunakan untuk mencatat pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
4	1	02	01	01	001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas kecuali pelayanan pendaftaran.
4	1	02	01	01	002	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas keliling kecuali pelayanan pendaftaran.
4	1	02	01	01	003	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu kecuali pelayanan pendaftaran.
4	1	02	01	01	004	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di balai pengobatan kecuali pelayanan pendaftaran.
4	1	02	01	01	005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
4	1	02	01	01	006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
4	1	02	01	02		Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	
4	1	02	01	02	001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan.
4	1	02	01	03		Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	
4	1	02	01	03	001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran /pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.
4	1	02	01	03	002	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.
4	1	02	01	04		Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan	Umum
4	1	02	01	04	001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	1	02	01	05		Retribusi Pelayanan Pasar	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
4	1	02	01	05	001	Retribusi Pelataran	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
4	1	02	01	05	002	Retribusi Los	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
4	1	02	01	05	003	Retribusi Kios	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
4	1	02	01	06		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	
4	1	02	01	06	001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
4	1	02	01	07		Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	02	01	07	001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
4	1	02	01	07	002	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
4	1	02	01	07	003	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
4	1	02	01	08		Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	
4	1	02	01	08	001	Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta dasar (garis).
4	1	02	01	08	002	Retribusi Penyediaan Peta Foto	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta foto.
4	1	02	01	08	003	Retribusi Penyediaan Peta Digital	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta digital.
4	1	02	01	08	004	Retribusi Penyediaan Peta Tematik	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta tematik.
4	1	02	01	08	005	Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur)	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta teknis (struktur).
4	1	02	01	09		Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	
4	1	02	01	09	001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
4	1	02	01	10		Retribusi Pengolahan Limbah Cair	
4	1	02	01	10	001	Retribusi Rumah Tangga	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga.
4	1	02	01	10	002	Retribusi Perkantoran	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengolahan limbah cair perkantoran.
4	1	02	01	10	003	Retribusi Industri	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengolahan limbah cair industri.
4	1	02	01	11		Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	
4	1	02	01	11	001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	1	02	01	11	002	Retribusi Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	1	02	01	12		Retribusi Pelayanan Pendidikan	
4	1	02	01	12	001	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis.
4	1	02	01	12	002	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis.
4	1	02	01	12	003	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.
4	1	02	01	13		Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	
4	1	02	01	13	001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SENDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	02	02	07	001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	08		Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	
4	1	02	02	08	001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	09		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	
4	1	02	02	09	001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	10		Retribusi Penyeberangan di Air	
4	1	02	02	10	001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyeberangan orang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	10	002	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyeberangan barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	11		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
4	1	02	02	11	001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah berupa bibit atau benih tanaman.
4	1	02	02	11	002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah berupa bibit ternak.
4	1	02	02	11	003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha	Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah berupa bibit atau benih ikan.
4	1	02	02	11	004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan.
4	1	02	03			Retribusi Perizinan Tertentu	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pencatatan tersebut berupa retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum, retribusi izin usaha perikanan, retribusi pengendalian lalu lintas, dan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
4	1	02	03	01		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	
4	1	02	03	01	001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
4	1	02	03	02		Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
4	1	02	03	02	001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
4	1	02	03	03		Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	
4	1	02	03	03	001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
4	1	02	03	04		Retribusi Izin Usaha Perikanan	
4	1	02	03	04	001	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian izin kepada orang pribadi untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan.
4	1	02	03	04	002	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian izin kepada badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
4	1	02	03	05		Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>[Signature]</i>		<i>f</i>

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	02	02			Retribusi Jasa Usaha	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Pencatatan tersebut berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi penyediaan tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/ vila, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan air, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.
4	1	02	02	01		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
4	1	02	02	01	001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah berupa penewasaan tanah dan bangunan.
4	1	02	02	01	002	Retribusi Penyewaan Tanah	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah berupa penewasaan tanah.
4	1	02	02	01	003	Retribusi Penyewaan Bangunan	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah berupa penewasaan bangunan.
4	1	02	02	01	004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian laboratorium.
4	1	02	02	01	005	Retribusi Pemakaian Ruangan	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian ruangan.
4	1	02	02	01	006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian kendaraan bermotor.
4	1	02	02	02		Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	
4	1	02	02	02	001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	02	002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar / Pertokoan yang Dikontrakkan	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	03		Retribusi Tempat Pelelangan	
4	1	02	02	03	001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah dan tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
4	1	02	02	03	002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah dan tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
4	1	02	02	04		Retribusi Terminal	
4	1	02	02	04	001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	04	002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	04	003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	05		Retribusi Tempat Khusus Parkir	
4	1	02	02	05	001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	06		Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	
4	1	02	02	06	001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	07		Retribusi Rumah Potong Hewan	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	02	03	05	001	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas penggunaan Ruas Jalan Tertentu	Digunakan untuk mencatat pendapatan pungutan daerah otonom atas penggunaan ruas jalan tertentu pada waktu tertentu dan tingkat kepadatan tertentu.
4	1	02	03	05	002	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas penggunaan Koridor Tertentu	Digunakan untuk mencatat pendapatan pungutan daerah otonom atas penggunaan koridor tertentu pada waktu tertentu dan tingkat kepadatan tertentu.
4	1	02	03	05	003	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas penggunaan Kawasan Tertentu	Digunakan untuk mencatat pendapatan pungutan daerah otonom atas penggunaan kawasan tertentu pada waktu tertentu dan tingkat kepadatan tertentu.
4	1	02	03	06		Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	
4	1	02	03	06	001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	Digunakan untuk mencatat pendapatan pungutan daerah atas pemberian perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
4	1	03				Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
4	1	03	01			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	
4	1	03	01	01		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	
4	1	03	01	01	001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN ...	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN ... (diisi nama BUMN).
4	1	03	01	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN ... (diisi nama BUMN).
4	1	03	02			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	Digunakan untuk mencatat bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan), bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha), bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum), bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang limbah), dan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang sanitasi).
4	1	03	02	01		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	
4	1	03	02	01	001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) ...	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang keuangan ... (diisi nama BUMD (Lembaga Keuangan)).
4	1	03	02	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang keuangan ... (diisi nama BUMD (Lembaga Keuangan)).
4	1	03	02	02		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	
4	1	03	02	02	001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) ...	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang aneka usaha ... (diisi nama BUMD (Aneka Usaha)).
4	1	03	02	02	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang aneka usaha ... (diisi nama BUMD (Aneka Usaha)).
4	1	03	02	03		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	
4	1	03	02	03	001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) ...	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang air minum ... (diisi nama BUMD (bidang air minum)).
4	1	03	02	03	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD di bidang air minum ... (diisi nama BUMD (bidang air minum)).
4	1	03	02	04		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SERDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	03	02	04	001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah) ...	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang limbah ... (diisi nama BUMD (bidang limbah)).
4	1	03	02	04	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang limbah ... (diisi nama BUMD (bidang limbah)).
4	1	03	02	05		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)	
4	1	03	02	05	001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi) ...	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang sanitasi ... (diisi nama BUMD (bidang sanitasi)).
4	1	03	02	05	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang sanitasi ... (diisi nama BUMD (bidang sanitasi)).
4	1	04				Lain-lain PAD yang Sah	Digunakan untuk mencatat pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4	1	04	01			Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	Digunakan untuk mencatat hasil penjualan tanah, hasil penjualan peralatan dan mesin, hasil penjualan gedung dan bangunan, hasil penjualan jalan, jaringan, dan irigasi, hasil penjualan aset tetap lainnya, hasil penjualan aset lainnya-tagihan jangka panjang, serta hasil penjualan aset lainnya-aset tidak berwujud.
4	1	04	01	01		Hasil Penjualan Tanah	
4	1	04	01	01	001	Hasil Penjualan Tanah	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanah.
4	1	04	01	02		Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	
4	1	04	01	02	001	Hasil Penjualan Alat Besar	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat besar.
4	1	04	01	02	002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat angkutan.
4	1	04	01	02	003	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur.
4	1	04	01	02	004	Hasil Penjualan Alat Pertanian	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat pertanian.
4	1	04	01	02	005	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kantor dan rumah tangga.
4	1	04	01	02	006	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar.
4	1	04	01	02	007	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kedokteran dan kesehatan.
4	1	04	01	02	008	Hasil Penjualan Alat Laboratorium	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium.
4	1	04	01	02	010	Hasil Penjualan Komputer	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas komputer.
4	1	04	01	02	011	Hasil Penjualan Alat Eksplorasi	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat eksplorasi.
4	1	04	01	02	012	Hasil Penjualan Alat Pengeboran	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat pengeboran.
4	1	04	01	02	013	Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat produksi, pengolahan, dan pemurnian.
4	1	04	01	02	014	Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bantu eksplorasi.
4	1	04	01	02	015	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat keselamatan kerja.
4	1	04	01	02	016	Hasil Penjualan Alat Peraga	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat peraga.
4	1	04	01	02	017	Hasil Penjualan Peralatan Proses / Produksi	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas peralatan proses/produksi.
4	1	04	01	02	018	Hasil Penjualan Rambu-rambu	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas rambu-rambu.
4	1	04	01	02	019	Hasil Penjualan Peralatan Olahraga	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas peralatan olahraga.
4	1	04	01	03		Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	
4	1	04	01	03	001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas bangunan gedung.
4	1	04	01	03	002	Hasil Penjualan Monumen	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas monumen.
4	1	04	01	03	003	Hasil Penjualan Bangunan Menara	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas bangunan menara.
4	1	04	01	03	004	Hasil Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas titik kontrol/pasti.
4	1	04	01	04		Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




Akun	Kode Akun					Uraian Akun	Keterangan
	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	04	01	04	001	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas jalan dan jembatan.
4	1	04	01	04	002	Hasil Penjualan Bangunan Air	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas bangunan air.
4	1	04	01	04	003	Hasil Penjualan Instalasi	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas instalasi.
4	1	04	01	04	004	Hasil Penjualan Jaringan	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas jaringan.
4	1	04	01	05		Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	
4	1	04	01	05	001	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas bahan perpustakaan.
4	1	04	01	05	002	Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas barang bercorak kesenian / kebudayaan / olahraga.
4	1	04	01	05	003	Hasil Penjualan Hewan	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas hewan.
4	1	04	01	05	004	Hasil Penjualan Biota Perairan	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas biota perairan.
4	1	04	01	05	005	Hasil Penjualan Tanaman	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanaman.
4	1	04	01	05	006	Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas barang koleksi non budaya.
4	1	04	01	05	007	Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas aset tetap dalam renovasi.
4	1	04	01	06		Hasil Penjualan Aset Lainnya	
4	1	04	01	06	001	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan aset lainnya-aset tidak berwujud.
4	1	04	01	06	002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan aset lainnya-aset lain-lain.
4	1	04	02			Hasil Selisih Lebih Tukar menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah, hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin, hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan, hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi, hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya, serta hasil selisih lebih tukar menukar aset lainnya-aset tidak berwujud
4	1	04	02	01		Hasil Selisih Lebih Tukar menukar Tanah	
4	1	04	02	01	001	Hasil Selisih Lebih Tukar menukar Tanah	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02		Hasil Selisih Lebih Tukar menukar Peralatan dan Mesin	
4	1	04	02	02	001	Hasil Selisih Lebih Tukar menukar Alat Besar	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat besar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	002	Hasil Selisih Lebih Tukar menukar Alat Angkutan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat angkutan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	003	Hasil Selisih Lebih Tukar menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	004	Hasil Selisih Lebih Tukar menukar Alat Pertanian	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat pertanian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	005	Hasil Selisih Lebih Tukar menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kantor dan rumah tangga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	006	Hasil Selisih Lebih Tukar menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	04	02	02	007	Hasil Selisih Lebih Tukar menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	008	Hasil Selisih Lebih Tukar menukar Alat Laboratorium	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	010	Hasil Selisih Lebih Tukar menukar Komputer	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar komputer atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	011	Hasil Selisih Lebih Tukar menukar Alat Eksplorasi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat eksplorasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	012	Hasil Selisih Lebih Tukar menukar Alat Pengeboran	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat pengeboran atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	013	Hasil Selisih Lebih Tukar menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	014	Hasil Selisih Lebih Tukar menukar Alat Bantu Eksplorasi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bantu eksplorasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	015	Hasil Selisih Lebih Tukar menukar Alat Keselamatan Kerja	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat keselamatan kerja atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	016	Hasil Selisih Lebih Tukar menukar Alat Peraga	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat peraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	017	Hasil Selisih Lebih Tukar menukar Peralatan Proses/Produksi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan proses/produksi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	018	Hasil Selisih Lebih Tukar menukar Rambu-Rambu	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar rambu-rambu atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	019	Hasil Selisih Lebih Tukar menukar Peralatan Olahraga	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03		Hasil Selisih Lebih Tukar menukar Gedung dan Bangunan	
4	1	04	02	03	001	Hasil Selisih Lebih Tukar menukar Bangunan Gedung	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	04	02	03	002	Hasil Selisih Lebih Tukar menukar Monumen	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar monumen atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	003	Hasil Selisih Lebih Tukar menukar Bangunan Menara	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan menara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	004	Hasil Selisih Lebih Tukar menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tugu titik kontrol/pasti atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04		Hasil Selisih Lebih Tukar menukar Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
4	1	04	02	04	001	Hasil Selisih Lebih Tukar menukar Jalan dan Jembatan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jalan dan jembatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	002	Hasil Selisih Lebih Tukar menukar Bangunan Air	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	003	Hasil Selisih Lebih Tukar menukar Instalasi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	004	Hasil Selisih Lebih Tukar menukar Jaringan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jaringan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05		Hasil Selisih Lebih Tukar menukar Aset Tetap Lainnya	
4	1	04	02	05	001	Hasil Selisih Lebih Tukar menukar Bahan Perpustakaan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bahan perpustakaan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	002	Hasil Selisih Lebih Tukar menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	003	Hasil Selisih Lebih Tukar menukar Hewan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar hewan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	004	Hasil Selisih Lebih Tukar menukar Biota Perairan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar biota perairan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	005	Hasil Selisih Lebih Tukar menukar Tanaman	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanaman atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	04	02	05	006	Hasil Selisih Lebih Tukar menukar Barang Koleksi Non Budaya	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar barang koleksi non budaya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penebagian.
4	1	04	02	05	007	Hasil Selisih Lebih Tukar menukar Aset Tetap Dalam Renovasi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar aset tetap dalam renovasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penebagian.
4	1	04	02	06		Hasil Selisih Lebih Tukar menukar Aset Lainnya	
4	1	04	02	06	001	Hasil Selisih Lebih Tukar menukar Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar aset lainnya-aset tidak berwujud atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penebagian.
4	1	04	02	06	002	Hasil Selisih Lebih Tukar menukar Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar aset lainnya-aset lain-lain atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penebagian.
4	1	04	03			Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil sewa BMD, hasil kerja sama pemanfaatan BMD, hasil dari bangun guna serah, hasil dari bangun serah guna, dan hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur.
4	1	04	03	01		Hasil Sewa BMD	
4	1	04	03	01	001	Hasil Sewa BMD	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa.
4	1	04	03	02		Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	
4	1	04	03	02	001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pendayagunaan barang milik daerah dalam bentuk pemanfaatan BMD.
4	1	04	03	03		Hasil dari Bangun Guna Serah	
4	1	04	03	03	001	Hasil dari Bangun Guna Serah	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
4	1	04	03	04		Hasil dari Bangun Serah Guna	
4	1	04	03	04	001	Hasil dari Bangun Serah Guna	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
4	1	04	03	05		Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	
4	1	04	03	05	001	Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Kerja Sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	1	04	04			Hasil Kerja Sama Daerah	
4	1	04	04	01		Hasil Kerja Sama Daerah	
4	1	04	03	01	001	Hasil Kerja Sama Daerah	Pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan kerja sama daerah dengan pihak lain.
4	1	04	05			Jasa Giro	Digunakan untuk mencatat pendapatan jasa giro pada kas daerah, jasa giro pada kas di bendahara, jasa giro pada rekening dana cadangan, jasa giro pada BLUD, jasa giro pada rekening dana BOS, dan jasa giro dana kapitasi pada FKTP.
4	1	04	05	01		Jasa Giro pada Kas Daerah	
4	1	04	05	01	001	Jasa Giro pada Kas Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro kas daerah.
4	1	04	05	02		Jasa Giro pada Kas di Bendahara	
4	1	04	05	02	001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan untuk penyeteroran lebih dari satu hari sesuai dengan perkada.
4	1	04	05	03		Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	
4	1	04	05	03	001	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan ...	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro dana cadangan nomor ... (diisi nomor peraturan daerah terkait dana cadangan).

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	04	05	03	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro dana cadangan nomor ... (diisi nomor peraturan daerah terkait dana cadangan).
4	1	04	05	04		Jasa Giro pada BLUD	
4	1	04	05	04	001	Jasa Giro pada BLUD ...	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro BLUD... (diisi nama BLUD).
4	1	04	05	04	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro BLUD... (diisi nama BLUD).
4	1	04	05	05		Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	
4	1	04	05	05	001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS ...	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro Dana BOS ... (diisi nama sekolah).
4	1	04	05	05	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bunga atas rekening giro Dana BOS ... (diisi nama sekolah).
4	1	04	05	06		Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	
4	1	04	05	06	001	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama ... (diisi nama FKTP).
4	1	04	05	06	002	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama ... (diisi nama FKTP).
4	1	04	06			Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	
4	1	04	06	01		Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	
4	1	04	06	01	001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan dana bergulir.
4	1	04	07			Pendapatan Bunga	Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.
4	1	04	07	01		Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	
4	1	04	07	01	001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.
4	1	04	08			Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara dan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
4	1	04	08	01		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	
4	1	04	08	01	001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah.
4	1	04	08	02		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	
4	1	04	08	02	001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah.
4	1	04	09			Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	
4	1	04	09	01		Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	
4	1	04	09	01	001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	Digunakan untuk mencatat penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
4	1	04	10			Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	
4	1	04	10	01		Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	
4	1	04	10	01	001	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	Digunakan untuk mencatat penerimaan pendapatan dari keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
4	1	04	11			Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	
4	1	04	11	01		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	
4	1	04	11	01	001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda yang berasal dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	04	12			Pendapatan Denda pajak Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor, pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor, pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pendapatan denda pajak air permukaan, pendapatan denda pajak rokok, pendapatan denda pajak hotel, pendapatan denda pajak restoran, pendapatan denda pajak hiburan, pendapatan denda pajak reklame, pendapatan denda pajak penerangan jalan, pendapatan denda pajak parkir, pendapatan denda pajak air tanah, pendapatan denda pajak sarang burung walet, pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan, pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
4	1	04	12	01		Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	
4	1	04	12	01	001	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.
4	1	04	12	01	002	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep.
4	1	04	12	01	003	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.
4	1	04	12	01	004	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil bus microbus.
4	1	04	12	01	005	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil bus bus.
4	1	04	12	01	006	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up.
4	1	04	12	01	007	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-light truck.
4	1	04	12	01	008	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-truck.
4	1	04	12	01	009	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-blind van.
4	1	04	12	01	010	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Dua	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.
4	1	04	12	01	011	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Tiga	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.
4	1	04	12	01	012	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
4	1	04	12	01	013	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar.
4	1	04	12	01	014	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga.
4	1	04	12	02		Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	
4	1	04	12	02	001	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.
4	1	04	12	02	002	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep.
4	1	04	12	02	003	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.
4	1	04	12	02	004	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-microbus.
4	1	04	12	02	005	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus- bus.
4	1	04	12	02	006	Pendapatan Denda BBNKB-MobilBarang/Beban-Pick Up	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up.
4	1	04	12	02	007	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-light truck.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>[Signature]</i>		<i>A</i>

Akun	Kode Akun					Uraian Akun	Keterangan
	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	04	12	02	008	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-truck.
4	1	04	12	02	009	Pendapatan Denda BBNKB-MobilBarang/Beban-Blind Van	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-blind van.
4	1	04	12	02	010	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.
4	1	04	12	02	011	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-sepedamotor-sepeda motor roda tiga.
4	1	04	12	02	012	Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Motor yang Dioperasikan di Air	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan motor yang dioperasikan di air.
4	1	04	12	02	013	Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat.
4	1	04	12	02	014	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga.
4	1	04	12	03		Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	
4	1	04	12	03	001	Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Bensin	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin.
4	1	04	12	03	002	Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Solar	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar.
4	1	04	12	03	003	Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Gas	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas.
4	1	04	12	03	004	Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Lainnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya.
4	1	04	12	04		Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	
4	1	04	12	04	001	Pendapatan Denda pajak Air Permukaan	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak air permukaan.
4	1	04	12	05		Pendapatan Denda Pajak Rokok	
4	1	04	12	05	001	Pendapatan Denda pajak Rokok	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak rokok.
4	1	04	12	06		Pendapatan Denda Pajak Hotel	
4	1	04	12	06	001	Pendapatan Denda pajak Hotel	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak hotel.
4	1	04	12	06	002	Pendapatan Denda pajak Motel	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran motel.
4	1	04	12	06	003	Pendapatan Denda pajak Losmen	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak losmen.
4	1	04	12	06	004	Pendapatan Denda pajak Gubuk Pariwisata	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak gubuk pariwisata.
4	1	04	12	06	005	Pendapatan Denda pajak Wisma Pariwisata	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak wisma pariwisata.
4	1	04	12	06	006	Pendapatan Denda pajak Pesanggrahan	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pesanggrahan.
4	1	04	12	06	007	Pendapatan Denda pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak rumah penginapan dan sejenisnya.
4	1	04	12	06	008	Pendapatan Denda pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
4	1	04	12	07		Pendapatan Denda Pajak Restoran	
4	1	04	12	07	001	Pendapatan Denda pajak Restoran dan Sejenisnnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembavaran pajak restoran dan sejenisnya.
4	1	04	12	07	002	Pendapatan Denda pajak Rumah Makan dan Sejenisnnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak rumah makan dan sejenisnya.
4	1	04	12	07	003	Pendapatan Denda pajak Kafetaria dan Sejenisnnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kafetaria dan sejenisnya.
4	1	04	12	07	004	Pendapatan Denda pajak Kantin dan Sejenisnnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembavaran pajak kantin dan sejenisnya.
4	1	04	12	07	005	Pendapatan Denda pajak Warung dan Sejenisnnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembavaran pajak warung dan sejenisnya.
4	1	04	12	07	006	Pendapatan Denda pajak Bar dan Sejenisnnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembavaran pajak bar dan sejenisnya.
4	1	04	12	07	007	Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
4	1	04	12	08		Pendapatan Denda Pajak Hiburan	
4	1	04	12	08	001	Pendapatan Denda pajak Tontonan Film	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tontonan film.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	04	12	08	002	Pendapatan Denda pajak Pagelaran	Kesenian/Musik/Tari/Busana Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana.
4	1	04	12	08	003	Pendapatan Denda pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.
4	1	04	12	08	004	Pendapatan Denda pajak Pameran	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembavaran pajak pameran.
4	1	04	12	08	005	Pendapatan Denda pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.
4	1	04	12	08	006	Pendapatan Denda pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak sirkus/akrobat/sulap.
4	1	04	12	08	007	Pendapatan Denda pajak Permainan Biliar dan Bowling	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak permainan biliar dan bowling.
4	1	04	12	08	008	Pendapatan Denda pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
4	1	04	12	08	009	Pendapatan Denda pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center).
4	1	04	12	08	010	Pendapatan Denda pajak Pertandingan Olahraga	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembavaran pajak pertandingan olahraga.
4	1	04	12	09		Pendapatan Denda Pajak Reklame	
4	1	04	12	09	001	Pendapatan Denda pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklamepapan / billboard / videotron / megatron.
4	1	04	12	09	002	Pendapatan Denda pajak Reklame Kain	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame kain.
4	1	04	12	09	003	Pendapatan Denda pajak Reklame Melekat/Stiker	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembavaran pajak reklame melekat/stiker.
4	1	04	12	09	004	Pendapatan Denda pajak Reklame Selebaran	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame selebaran.
4	1	04	12	09	005	Pendapatan Denda pajak Reklame Berjalan	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame berjalan.
4	1	04	12	09	006	Pendapatan Denda pajak Reklame Udara	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame udara.
4	1	04	12	09	007	Pendapatan Denda pajak Reklame Apung	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame apung.
4	1	04	12	09	008	Pendapatan Denda pajak Reklame Suara	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame suara.
4	1	04	12	09	009	Pendapatan Denda pajak Reklame Film/Slide	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame film/slide.
4	1	04	12	09	010	Pendapatan Denda pajak Reklame Peragaan	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame peragaan.
4	1	04	12	10		Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	
4	1	04	12	10	001	Pendapatan Denda pajak Penerangan Jalan Dihilaskan Sendiri	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak penerangan jalan sumber dihasilkan sendiri.
4	1	04	12	10	002	Pendapatan Denda pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak penerangan jalan sumber lain.
4	1	04	12	11		Pendapatan Denda Pajak Parkir	
4	1	04	12	11	001	Pendapatan Denda pajak Parkir	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak parkir.
4	1	04	12	12		Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	
4	1	04	12	12	001	Pendapatan Denda pajak Air Tanah	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak air tanah.
4	1	04	12	13		Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	
4	1	04	12	13	001	Pendapatan Denda pajak Sarang Burung Walet	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak sarang burung walet.
4	1	04	12	14		Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
4	1	04	12	14	001	Pendapatan Denda pajak Asbes	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak asbes.
4	1	04	12	14	002	Pendapatan Denda pajak Batu Tulis	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak batu tulis.
4	1	04	12	14	003	Pendapatan Denda pajak Batu Setengah Permata	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembavaran pajak batu setengah permata.
4	1	04	12	14	004	Pendapatan Denda pajak Batu Kapur	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak batu kapur.
4	1	04	12	14	005	Pendapatan Denda pajak Batu Apung	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak batu apung.
4	1	04	12	14	006	Pendapatan Denda pajak Batu Permata	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak batu permata.
4	1	04	12	14	007	Pendapatan Denda pajak Bentonit	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembavaran pajak bentonit.
4	1	04	12	14	008	Pendapatan Denda pajak Dolomit	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak dolomit.

KARO HUKUM	PERANIKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	04	12	14	009	Pendapatan Denda pajak Felspar	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak felspar.
4	1	04	12	14	010	Pendapatan Denda pajak Garam Batu (Halite)	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak garam batu (halite).
4	1	04	12	14	011	Pendapatan Denda pajak Grafit	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak grafit.
4	1	04	12	14	012	Pendapatan Denda pajak Granit/Andesit	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak granit/andesit.
4	1	04	12	14	013	Pendapatan Denda pajak Gips	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak gips.
4	1	04	12	14	014	Pendapatan Denda pajak Kalsit	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kalsit.
4	1	04	12	14	015	Pendapatan Denda pajak Kaolin	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kaolin.
4	1	04	12	14	016	Pendapatan Denda pajak Leusit	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak leusit.
4	1	04	12	14	017	Pendapatan Denda pajak Magnesit	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak magnesit.
4	1	04	12	14	018	Pendapatan Denda pajak Mika	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak mika.
4	1	04	12	14	019	Pendapatan Denda pajak Marmer	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak marmer.
4	1	04	12	14	020	Pendapatan Denda pajak Nitrat	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak nitrat.
4	1	04	12	14	021	Pendapatan Denda pajak Opsidien	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak opsidien.
4	1	04	12	14	022	Pendapatan Denda pajak Oker	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak oker.
4	1	04	12	14	023	Pendapatan Denda pajak Pasir dan Kerikil	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pasir dan kerikil.
4	1	04	12	14	024	Pendapatan Denda pajak Pasir Kuarsa	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pasir kuarsa.
4	1	04	12	14	025	Pendapatan Denda pajak Perlit	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak perlit.
4	1	04	12	14	026	Pendapatan Denda pajak Fosfat	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak fosfat.
4	1	04	12	14	027	Pendapatan Denda pajak Talk	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak talk.
4	1	04	12	14	028	Pendapatan Denda pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tanah serap (fullers earth).
4	1	04	12	14	029	Pendapatan Denda pajak Tanah Diatome	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tanah diatome.
4	1	04	12	14	030	Pendapatan Denda pajak Tanah Liat	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tanah liat.
4	1	04	12	14	031	Pendapatan Denda pajak Tawas (Alum)	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tawas (alum).
4	1	04	12	14	032	Pendapatan Denda pajak Tras	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tras.
4	1	04	12	14	033	Pendapatan Denda pajak Yarosif	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak yarosif.
4	1	04	12	14	034	Pendapatan Denda pajak Zeolit	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak zeolit.
4	1	04	12	14	035	Pendapatan Denda pajak Basal	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak basal.
4	1	04	12	14	036	Pendapatan Denda pajak Trakit	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak trakit.
4	1	04	12	14	037	Pendapatan Denda pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
4	1	04	12	15		Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	
4	1	04	12	15	001	Pendapatan Denda PBBP2	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
4	1	04	12	16		Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda BPHTB-pemindahan hak dan BPHTB-pemberian hak baru.
4	1	04	12	16	001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak.
4	1	04	12	16	002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru.
4	1	04	13			Pendapatan Denda Retribusi Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum, pendapatan denda retribusi jasa usaha, dan pendapatan denda retribusi perizinan tertentu.
4	1	04	13	01		Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	
4	1	04	13	01	001	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENKAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	04	13	01	002	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
4	1	04	13	01	003	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
4	1	04	13	01	004	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
4	1	04	13	01	005	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan pasar.
4	1	04	13	01	006	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor.
4	1	04	13	01	007	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
4	1	04	13	01	008	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penggantian biaya cetak peta.
4	1	04	13	01	009	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
4	1	04	13	01	010	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pengolahan limbah cair.
4	1	04	13	01	011	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan tera/tera ulang.
4	1	04	13	01	012	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan pendidikan.
4	1	04	13	01	013	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
4	1	04	13	02		Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	
4	1	04	13	02	001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah.
4	1	04	13	02	002	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.
4	1	04	13	02	003	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi tempat pelelangan.
4	1	04	13	02	004	Pendapatan Denda Retribusi Terminal	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi terminal.
4	1	04	13	02	005	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi tempat khusus parkir.
4	1	04	13	02	006	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
4	1	04	13	02	007	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi rumah potong hewan.
4	1	04	13	02	008	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan kepelabuhanan.
4	1	04	13	02	009	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
4	1	04	13	02	010	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Penyeberangan Air	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan penyeberangan air.
4	1	04	13	02	011	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penjualan produksi usaha daerah.
4	1	04	13	03		Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	
4	1	04	13	03	001	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi izin mendirikan bangunan.
4	1	04	13	03	002	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
4	1	04	13	03	003	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
4	1	04	13	03	004	Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi izin usaha perikanan.
4	1	04	13	03	005	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pengendalian lalu lintas.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>[Signature]</i>		<i>f</i>

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	04	13	03	006	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
4	1	04	14			Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	
4	1	04	14	01		Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	
4	1	04	14	01	001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/jasa.
4	1	04	15			Pendapatan dari Pengembalian	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pasal 21, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kecelakaan kerja, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kematian, dan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan nasional.
4	1	04	15	01		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	
4	1	04	15	01	001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran pajak Penghasilan Pasal 21	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pasal 21.
4	1	04	15	02		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan	
4	1	04	15	02	001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan.
4	1	04	15	03		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	
4	1	04	15	03	001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan.
4	1	04	15	04		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	
4	1	04	15	04	001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas.
4	1	04	15	05		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	
4	1	04	15	05	001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kecelakaan kerja.
4	1	04	15	06		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)	
4	1	04	15	06	001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kematian.
4	1	04	15	07		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	
4	1	04	15	07	001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan nasional.
4	1	04	16			Pendapatan BLUD	
4	1	04	16	01		Pendapatan BLUD	
4	1	04	16	01	001	Pendapatan BLUD	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari BLUD ... (diisi nama BLUD).
4	1	04	16	01	002	Dst...	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari BLUD ... (diisi nama BLUD).
4	1	04	17			Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda sewa pengakhiran sewa barang milik daerah dan denda hasil dari kerja sama penediaan infrastruktur.
4	1	04	17	01		Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	
4	1	04	17	01	001	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda sebagai wujud sanksi administratif sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan dalam hal penyerahan, perbaikan, dan/atau penggantian barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan.
4	1	04	17	02		Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	
4	1	04	17	02	001	Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas pembagian keuntungan KSPI dan dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana diatur dalam naskah perjanjian.
4	1	04	18			Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	1	04	18	01		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	
4	1	04	18	01	001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Digunakan untuk mencatat pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.
4	1	04	19			Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	
4	1	04	19	01		Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	
4	1	04	19	01	001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir.
4	1	04	20			Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	
4	1	04	20	01		Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	
4	1	04	20	01	001	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari putusan pengadilan (Inkracht).
4	1	04	21			Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	
4	1	04	21	01		Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah ...	
4	1	04	21	01	001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah ...	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pelanggaran peraturan daerah ... (diisi nomor peraturan daerah).
4	1	04	21	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pelanggaran peraturan daerah ... (diisi nomor peraturan daerah).
4	1	04	22			Pendapatan Zakat	
4	1	04	22	01		Pendapatan Zakat	
4	1	04	22	01	001	Pendapatan Zakat	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari zakat.
4	2					PENDAPATAN TRANSFER	
4	2	01				Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
4	2	01	01			Dana Perimbangan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pencatatan tersebut berupa dana transfer umum-dana bagi hasil, dana transfer umum-dana alokasi umum, dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik, dan dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik.
4	2	01	01	01		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	
4	2	01	01	01	001	DBH pajak Bumi dan Bangunan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah yang bersumber dari pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan.
4	2	01	01	01	002	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari APBN yang bersumber dari pajak penghasilan terutang oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang tentang pajak penghasilan yang berlaku kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8).
4	2	01	01	01	003	DBH PPh Pasal 21	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari APBN yang bersumber dari pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi berdasarkan ketentuan Pasal 21 undang-undang tentang pajak penghasilan yang berlaku.
4	2	01	01	01	004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau sesuai dengan Undang-Undang tentang APBN dan Peraturan Pemerintah tentang dana perimbangan.
4	2	01	01	01	005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam minyak bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk provinsi.
4	2	01	01	01	006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam gas bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk provinsi penghasil.
4	2	01	01	01	007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam mineral dan batubara-landrent.
4	2	01	01	01	008	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam mineral dan batubara-royalty.
4	2	01	01	01	009	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam kehutanan- provisi sumber daya hutan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	2	01	01	01	010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH)	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam kehutanan- iuran izin usaha pemanfaatan hutan.
4	2	01	01	01	011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam kehutanan- dana reboisasi.
4	2	01	01	01	012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam perikanan.
4	2	01	01	01	013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Panas Bumi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam panas bumi.
4	2	01	01	02		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	(DAU)
4	2	01	01	02	001	DAU	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.
4	2	01	01	02	002	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat dikelurahan.
4	2	01	01	03		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	
4	2	01	01	03	001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar SD, pembangunan prasarana belajar SD, dan pengadaan sarana belajar SD.
4	2	01	01	03	002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar SMP, pembangunan prasarana belajar SMP, dan pengadaan sarana belajar SMP.
4	2	01	01	03	003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar SMA, pembangunan prasarana belajar SMA, dan pengadaan sarana belajar SMA.
4	2	01	01	03	004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler SDLB/ SMPLB/ SMA LB	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar, pembangunan prasarana belajar, dan pengadaan sarana belajar Sekolah Dasar Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.
4	2	01	01	03	005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar, pembangunan prasarana belajar, dan pengadaan sarana belajar sanggar kegiatan belajar.
4	2	01	01	03	006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan daerah, rehabilitasi fasilitas layanan perpustakaan, dan pengembangan koleksi bahan perpustakaan.
4	2	01	01	03	007	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Olahraga	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan prasarana dan sarana olahraga sesuai standar dalam rangka mendukung aktivitas masyarakat khususnya peserta didik di bidang olahraga.
4	2	01	01	03	008	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal air minum dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta mendukung program prioritas nasional.
4	2	01	01	03	009	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal sanitasi dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui dukungan pemerintah daerah dalam peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah berupa pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman dan/atau perkotaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan AirLimbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perkotaan dan/atau perdesaan.
4	2	01	01	03	010	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan kebijakan DAK fisik bidang perumahan dan permukiman yang diwujudkan dalam pembangunan rumah swadaya dan rumah khusus guna meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi.
4	2	01	01	03	011	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan DAK fisik-bidang jalan-reguler.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	2	01	01	03	012	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pemenuhan standar puskesmas yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan tentang pusat kesehatan masyarakat.
4	2	01	01	03	013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan RSUD provinsi/kabupaten/kota (non sistem rujukan), persyaratan Instalasi Pengolahan Limbah (IPL), peralatan Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPRS), peralatan Kalibrasi di rumah sakit, serta persyaratan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) atau Bank Darah Rumah Sakit (BDRS).
4	2	01	01	03	014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di tingkat kabupaten/kota, pembangunan baru, rehabilitasi, penyediaan sarana pendukung Instalasi farmasi kabupaten/kota (IFK), pembangunan baru / rehabilitasi / penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Provinsi (IFP), dan penyediaan kendaraan distribusi obat roda 2/roda 4.
4	2	01	01	03	015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-KB	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana secara merata melalui peningkatan dukungan sarana dan prasarana pelayanan serta penyuluhan keluarga berencana.
4	2	01	01	03	016	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Reguler	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pembangunan / perbaikan sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian.
4	2	01	01	03	017	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Reguler	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendukung sasaran prioritas nasional melalui peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan dan garam, pengelolaan kawasan konservasi dan pulau pulau kecil, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan.
4	2	01	01	03	018	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Reguler	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana dalam upaya mendukung pembangunan fasilitas penunjang pariwisata melalui pengembangan daya tarik wisata dan peningkatan amenitas pariwisata.
4	2	01	01	03	019	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Reguler	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk membantu mendanai kegiatan bidang industri kecil dan menengah dan peningkatan penyebaran, penyebaran, nilai tambah, serta daya saing sentra industri kecil dan menengah melalui pembangunan dan revitalisasi sentra industri kecil dan menengah.
4	2	01	01	03	020	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan pengembangan prasarana serta pengadaan sarana SMK dalam rangka mendukung sektor unggulan dan pemerataan kualitas layanan SMK antar wilayah.
4	2	01	01	03	021	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Peningkatan Pelayanan Rujukan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai DAK fisik-bidang kesehatan-penugasan-peningkatan pelayanan rujukan.
4	2	01	01	03	022	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Penurunan Stunting	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai DAK fisik-bidang kesehatan-penugasan-penurunan stunting.
4	2	01	01	03	023	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Pengendalian Penyakit	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai DAK fisik-bidang kesehatan-penugasan-pengendalian penyakit.
4	2	01	01	03	024	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan- Balai Pelatihan Kesehatan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai DAK fisik-bidang kesehatan-penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan.
4	2	01	01	03	025	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal air minum dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta mendukung prioritas nasional di kabupaten/kota prioritas penanganan kumuh, kabupaten/kota dengan cakupan pelayanan mendekati 100%, kabupaten/kota yang memiliki Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional dan Kabupaten yang telah melaksanakan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	2	01	01	03	026	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana aksesibilitas, amenitas, dan atraksi (3A) secara terintegrasi di dalam kawasan pariwisata yang menjadi prioritas nasional melalui pembangunan kawasan dermaga wisata, rest area, track wisata alam, dan fasilitas pendukung kawasan <u>pondok/rumah wisata</u> .
4	2	01	01	03	027	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk meningkatkan akses pengelolaan air limbah, sampah, dan drainase lingkungan di kabupaten/kota prioritas penanganan kumuh, meningkatkan akses air limbah di lokasi penanganan prioritas stunting, PAMSIMAS, dan kabupaten/kota prioritas pengelolaan lumpur tinja, serta pengelolaan sampah pada lokasi DAS prioritas nasional melalui pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman dan/atau perkotaan, pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perkotaan dan/atau perdesaan, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, serta pembangunan infrastruktur pengelolaan drainase lingkungan.
4	2	01	01	03	028	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai DAK fisik-bidang jalan- <u>penugasan</u> .
4	2	01	01	03	029	DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat, penyediaan sarana untuk mendukung pembentukan unit metrologi legal, pembangunan depo gerai maritim/gudang non SRG, pembangunan gudang dan penyediaan sarana penunjang gudang SRG serta penyediaan peralatan uji mutu barang BPSMB.
4	2	01	01	03	030	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan pembangunan, <u>peningkatan, dan rehabilitasi jalan irigasi</u> .
4	2	01	01	03	031	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan dari limbah cair untuk menjamin kualitas air dan pengendalian pencemaran lingkungan dari sampah untuk meningkatkan kualitas lingkungan.
4	2	01	01	03	032	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif, rehabilitasi hutan dan lahan, dan pembangunan sarana prasarana operasional KPH, Tahura, dan hutan kota.
4	2	01	01	03	033	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Afirmasi-Penguatan Puskesmas-DTPK	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan DAK fisik-bidang kesehatan-afirmasi -penguatan puskesmas-daerah tertinggal, <u>perbatasan, dan kepulauan</u> .
4	2	01	01	03	034	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Afirmasi-Penguatan Pembangunan Rumah Sakit Pratama	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan DAK fisik-bidang kesehatan-afirmasi-penguatan pembangunan rumah sakit <u>pratama</u> .
4	2	01	01	03	035	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan kebijakan DAK fisik bidang perumahan dan permukiman yang diwujudkan dalam pembangunan rumah swadaya dan rumah khusus guna mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi.
4	2	01	01	03	036	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal air minum dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta mendukung Prioritas Nasional di daerah afirmasi (Kabupaten tertinggal, daerah perbatasan dan tertinggal, Pulau Pulau Kecil Terluar (PKT), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Provinsi Papua dan Papua Barat).

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	2	01	01	03	037	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal sanitasi dan percepatan pembangunan sanitasi di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, transmigrasi, Papua dan Papua Barat melalui dukungan pemerintah daerah dalam peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah melalui pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman dan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perdesaan.
4	2	01	01	03	038	DAK Fisik-Bidang Transportasi-Afirmasi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di kabupaten/kota yang merupakan daerah terisolir, daerah tertinggal, perbatasan negara, transmigrasi, pulau kecil terluar dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan ke fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi, pusat administrasi pemerintah dan ibu kota kecamatan melalui penyediaan moda transportasi darat/perairan, pembangunan baru dermaga rakyat dan tambatan perahu, pembangunan / peningkatan jalan non status, serta renovasi jembatan gantung.
4	2	01	01	03	039	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya.
4	2	01	01	03	040	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya.
4	2	01	01	03	041	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya dan pembangunan asrama siswa beserta perabotnya.
4	2	01	01	04		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	
4	2	01	01	04	001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.
4	2	01	01	04	002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan mendukung operasional rutin bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	04	003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.
4	2	01	01	04	004	DAK Non Fisik-BOP PAUD	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk biaya operasional pembelajaran dan dukungan biaya personal bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini.
4	2	01	01	04	005	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program Paket A, Paket B, dan Paket C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	04	006	DAK Non Fisik-TPG PNSD	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai tunjangan profesi yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	04	007	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	04	008	DAK Non Fisik-TKG PNSD	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai tunjangan khusus yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah sebagai kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di daerah khusus, yaitu di desa yang termasuk dalam kategori sangat tertinggal menurut indeks desa membangun dari Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAHASA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	2	01	01	04	009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membantu peningkatan kualitas pengelolaan museum agar memenuhi standar pelayanan teknis museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	04	010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membantu peningkatan kualitas pengelolaan taman budaya agar memenuhi standar pelayanan teknis taman budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	04	011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-bantuan operasional kesehatan.
4	2	01	01	04	012	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi RS	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik- bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-akreditasi rumah sakit.
4	2	01	01	04	013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik- bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-akreditasi puskesmas.
4	2	01	01	04	014	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Labkesda	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik- bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-akreditasi laboratorium kesehatan daerah.
4	2	01	01	04	015	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik- bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-jaminan persalinan.
4	2	01	01	04	016	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKE	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik- bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-bantuan operasional keluarga berencana.
4	2	01	01	04	017	DAK Non Fisik-PK2UKM	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membantu peningkatan kapasitas koperasi, dan usaha kecil dan menengah.
4	2	01	01	04	018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan menjamin keberlanjutan dan keamanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia.
4	2	01	01	04	019	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan mendukung peningkatan kualitas destinasi pariwisata dan daya saing pariwisata daerah, serta meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja dibidang pariwisata.
4	2	01	01	04	020	DAK Non Fisik-Dana BLPS	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembiayaan layanan pengolahan sampah dalam pengoperasian pembangkit listrik tenaga sampah.
4	2	01	02			Dana Insentif Daerah (DID)	
4	2	01	02	01		DID	
4	2	01	02	01	001	DID	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
4	2	01	05			Dana Desa	
4	2	01	05	01		Dana Desa	
4	2	01	05	01	001	Dana Desa	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4	2	02				Pendapatan Transfer Antar Daerah	
4	2	02	01			Pendapatan Bagi Hasil	Digunakan untuk mencatat pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan.
4	2	02	01	01		Pendapatan Bagi Hasil Pajak	
4	2	02	01	01	001	Pendapatan Bagi Hasil pajak Kendaraan Bermotor	Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi.
4	2	02	01	01	002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi.
4	2	02	01	01	003	Pendapatan Bagi Hasil pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



Kode Akun							Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek			
4	2	02	01	01	004	Pendapatan Bagi Hasil pajak Air Permukaan	Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil pajak air permukaan dari pemerintah provinsi.	
4	2	02	01	01	005	Pendapatan Bagi Hasil pajak Rokok	Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil pajak rokok dari pemerintah provinsi.	
4	2	02	02			Bantuan Keuangan		
4	2	02	02	01		Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi		
4	2	02	02	01	001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi ...	Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan yang bersifat umum dari pemerintah daerah provinsi ... (diisi nama pemerintah provinsi).	
4	2	02	02	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan yang bersifat umum dari pemerintah daerah provinsi ... (diisi nama pemerintah provinsi).	
4	2	02	02	02		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		
4	2	02	02	02	001	Bantuan Keuangan Khusus dari pemerintah daerah Provinsi ...	Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan khusus sesuai dengan tujuan pemberi bantuan keuangan pemerintah daerah provinsi ... (diisi nama pemerintah provinsi).	
4	2	02	02	02	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan khusus sesuai dengan tujuan pemberi bantuan keuangan pemerintah daerah provinsi ... (diisi nama pemerintah provinsi).	
4	2	02	02	03		Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota		
4	2	02	02	03	001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ...	Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan yang bersifat umum dari pemerintah daerah kabupaten/kota ... (diisi nama pemerintah kabupaten/kota).	
4	2	02	02	03	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan yang bersifat umum dari pemerintah daerah kabupaten/kota ... (diisi nama pemerintah kabupaten/kota).	
4	2	02	02	04		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota		
4	2	02	02	04	001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ...	Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan khusus sesuai dengan tujuan pemberi bantuan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota ... (diisi nama pemerintah kabupaten/kota).	
4	2	02	02	04	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan khusus sesuai dengan tujuan pemberi bantuan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota ... (diisi nama pemerintah kabupaten/kota).	
4	3					LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		
4	3	01				Pendapatan Hibah	Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah termasuk sumbangan pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.	
4	3	01	01			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		
4	3	01	01	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		
4	3	01	01	01	001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat ...	Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah dari kementerian/lembaga ... (diisi nama kementerian/lembaga).	
4	3	01	01	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah dari kementerian/lembaga ... (diisi nama kementerian/lembaga).	
4	3	01	02			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya		
4	3	01	02	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya		
4	3	01	02	01	001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah...	Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah lain) kepada pemerintah daerah penerima hibah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.	
4	3	01	02	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah lain) kepada pemerintah daerah penerima hibah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.	
4	3	01	03			Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri		
4	3	01	03	01		Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri		

KARO HUKUM	PERANGKAT PEMERINTAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>JP</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	3	01	03	01	001	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri ...	Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri ... (diisi nama kelompok masyarakat / perorangan dalam negeri) kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.
4	3	01	03	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri ... (diisi nama kelompok masyarakat / perorangan dalam negeri) kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.
4	3	01	04			Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah dari badan/lembaga/ organisasi dalam negeri, pendapatan hibah dari badan/lembaga/ organisasi luar negeri, pendapatan hibah dari lembaga/organisasi swasta dalam negeri, dan pendapatan hibah dari lembaga/organisasi swasta luar negeri.
4	3	01	04	01		Pendapatan Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Dalam Negeri	
4	3	01	04	01	001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri ...	Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri ... (diisi nama badan/lembaga/organisasi dalam negeri) kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.
4	3	01	04	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri ... (diisi nama badan/lembaga/organisasi dalam negeri) kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.
4	3	01	04	02		Pendapatan Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Luar Negeri	
4	3	01	04	02	001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Luar Negeri ...	Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari badan/lembaga/organisasi luar negeri ... (diisi nama badan/lembaga/organisasi luar negeri) kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.
4	3	01	04	02	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari badan/lembaga/organisasi luar negeri ... (diisi nama badan/lembaga/organisasi luar negeri) kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.
4	3	01	04	03		Pendapatan Hibah dari Lembaga / Organisasi Swasta Dalam Negeri	
4	3	01	04	03	001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri ...	Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari lembaga/organisasi swasta dalam negeri ... (diisi nama lembaga/organisasi swasta dalam negeri) kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.
4	3	01	04	03	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari lembaga/organisasi swasta dalam negeri ... (diisi nama lembaga/organisasi swasta dalam negeri) kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.
4	3	01	04	04		Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri	
4	3	01	04	04	001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri ...	Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari lembaga/organisasi swasta luar negeri ... (diisi nama lembaga/organisasi swasta luar negeri) kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.
4	3	01	04	04	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari lembaga/organisasi swasta luar negeri ... (diisi nama lembaga/organisasi swasta luar negeri) kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.
4	3	01	05			Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	
4	3	01	05	01		Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	
4	3	01	05	01	001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis ...	Digunakan untuk mencatat sumbangan pihak ketiga/sejenisnya ... (diisi nama pihak ketiga/sejenisnya) yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4	3	01	05	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat sumbangan pihak ketiga/sejenisnya ... (diisi nama pihak ketiga/sejenisnya) yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP			L

Akun	Kode Akun					Uraian Akun	Keterangan
	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
4	3	02				Dana Darurat	
4	3	02	01			Dana Darurat	
4	3	02	01	01		Dana Darurat	
4	3	02	01	01	001	Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana	Digunakan untuk mencatat dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	3	03				Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
4	3	03	01			Lain-lain Pendapatan	Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah dana BOS dan pendapatan atas pengembalian hibah.
4	3	03	01	01		Pendapatan Hibah Dana BOS	
4	3	03	01	01	001	Pendapatan Hibah Dana BOS	Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah dana BOS satuan pendidikan dasar negeri yang bersumber dari hibah pemerintah provinsi.
4	3	03	01	02		Pendapatan atas Pengembalian Hibah	
4	3	03	01	02	001	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah.
4	3	03	01	02	002	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah Daerah Lainnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya.
4	3	03	01	02	003	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMN	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada BUMN.
4	3	03	01	02	004	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMD	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada BUMD.
4	3	03	01	02	005	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Masyarakat yang Berbadan hukum Indonesia	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat yang berbadan hukum Indonesia.
4	3	03	01	02	006	Pendapatan atas Pengembalian Hibah Bantuan Keuangan pada Partai Politik	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada partai politik.




KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

**A. KODE DAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN ORGANISASI**

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		1-01	2-22	0-00	01		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1-1	Pendidikan						DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALBAR
		1-01	2-22	0-00	01	01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1-01	2-22	0-00	01	02	UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
1-2	Kesehatan						DINAS KESEHATAN PROVINSI KALBAR
		1-02	0-00	0-00	01	01	Dinas Kesehatan
		1-02	0-00	0-00	01	02	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso
		1-02	0-00	0-00	01	03	Rumah Sakit Jiwa Provinsi
		1-02	0-00	0-00	01	04	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong
		1-02	0-00	0-00	01	05	UPT Pelatihan Kesehatan
		1-02	0-00	0-00	01	06	UPT Laboratorium Kesehatan
		1-02	0-00	0-00	01	07	UPT Pelayanan Kesehatan Paru
		1-02	0-00	0-00	01	08	UPT Kesehatan Kerja dan Kesehatan Masyarakat
1-3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALBAR
		1-03	0-00	0-00	01	01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1-03	0-00	0-00	01	02	UPT Laboratorium Bahan Konstruksi
		1-04	1-03	0-00	01		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALBAR
		1-04	1-03	0-00	01	01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1-4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALBAR
		1-04	1-03	0-00	01	01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1-5	Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALBAR
		1-05	0-00	0-00	01	01	Satuan Polisi Pamong Praja
		1-05	0-00	0-00	02		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALBAR
		1-05	0-00	0-00	02	01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1-6	Sosial						DINAS SOSIAL PROVINSI KALBAR
		1-06	0-00	0-00	01	01	Dinas Sosial
		1-06	0-00	0-00	01	02	UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma
		1-06	0-00	0-00	01	03	UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mustika Dharma
		1-06	0-00	0-00	01	04	UPT Panti Sosial Anak

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2-7	Tenaga Kerja	2-07	3-32	0-00	01		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALBAR
		2-07	3-32	0-00	01	01	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		2-07	3-32	0-00	01	02	UPT Laboratorium Kesehatan Kerja
		2-07	3-32	0-00	01	03	UPT Latihan Kerja Industri
		2-07	3-32	0-00	01	04	UPT Latihan Kerja Industri Entikong
		2-07	3-32	0-00	01	05	UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I
		2-07	3-32	0-00	01	06	UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II
2-8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2-08	0-00	0-00	01		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALBAR
		2-08	0-00	0-00	01	01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2-08	0-0	0-00	01	02	UPT. Perlindungan Perempuan Dan Anak
2-9	Pangan	2-09	3-27	0-00	01		DINAS PANGAN, PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALBAR
		2-09	3-27	0-00	01	01	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
2-10	Pertanahan	4-01	2-10	0-00	01		SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
		4-01	2-10	0-00	01	02	Biro Pemerintahan
2-11	Lingkungan Hidup	2-11	3-28	0-00	01		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALBAR
		2-11	3-28	0-00	01	01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2-12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2-12	2-14	0-00	01		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALBAR
		2-12	2-14	0-00	01	01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2-13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2-13	0-00	0-00	01		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALBAR
		2-13	0-00	0-00	01	01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2-14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2-12	2-14	0-00	01		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALBAR
		2-12	2-14	0-00	01	01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2-15	Perhubungan	2-15	0-00	0-00	01		DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALBAR
		2-15	0-00	0-00	01	01	Dinas Perhubungan
2-16	Komunikasi dan Informatika	2-16	2-20	2-21	01		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALBAR
		2-16	2-20	2-21	01	01	Dinas Komunikasi dan Informatika
2-17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2-17	0-00	0-00	01		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALBAR
		2-17	0-00	0-00	01	01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		2-17	0-00	0-00	01	02	UPT Pelatihan Koperasi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
2-18	Penanaman Modal	2-18	0-00	0-00	01		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALBAR
		2-18	0-00	0-00	01	01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2-19	Kepemudaan dan Olahraga	2-19	3-26	0-00	01		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI KALBAR
		2-19	3-26	0-00	01	01	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2-20	Statistik	2-16	2-20	2-21	01		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALBAR
		2-16	2-20	2-21	01	01	Dinas Komunikasi dan Informatika
2-21	Persandian	2-16	2-20	2-21	01		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALBAR
		2-16	2-20	2-21	01	01	Dinas Komunikasi dan Informatika
2-22	Kebudayaan	1-01	2-22	0-00	01		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALBAR
		1-01	2-22	0-00	01	01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1-01	2-22	0-00	01	03	UPT Taman Budaya
		1-01	2-22	0-00	01	04	UPT Museum
2-23	Perpustakaan	2-23	2-24	0-00	01		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALBAR
		2-23	2-24	0-00	01	01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2-24	Kearsipan	2-23	2-24	0-00	01		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALBAR
		2-23	2-24	0-00	01	01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3-25	Kelautan dan Perikanan	3-25	0-00	0-00	01		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALBAR
		3-25	0-00	0-00	01	01	Dinas Kelautan dan Perikanan
		3-25	0-00	0-00	01	02	UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan
		3-25	0-00	0-00	01	03	UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut
		3-25	0-00	0-00	01	04	UPT Pelabuhan Perikanan
3-26	Pariwisata	2-19	3-26	0-00	01		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI KALBAR
		2-19	3-26	0-00	01	01	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3-27	Pertanian	3-27	0-00	0-00	01		DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALBAR
		3-27	0-00	0-00	01	01	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		3-27	0-00	0-00	01	02	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
		3-27	0-00	0-00	01	03	UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
		3-27	0-00	0-00	01	04	UPT Pembenihan Tanaman Pangan
		3-27	0-00	0-00	01	05	UPT Balai Benih Induk Hortikultura
		3-27	0-00	0-00	01	06	UPT Pendidikan dan Pelatihan Pertanian

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		3-27	0-00	0-00	02		
							DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALBAR
		3-27	0-00	0-00	02	01	Dinas Perkebunan
		3-27	0-00	0-00	02	02	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan
		2-09	3-27	0-00	01		DINAS PANGAN, PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALBAR
		2-09	3-27	0-00	01	01	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
		2-09	3-27	0-00	01	02	UPT Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan
		2-09	3-27	0-00	01	03	UPT Pembibitan Ternak Dan Pakan Ternak
3-28	Kehutanan	2-11	3-28	0-00	01		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALBAR
		2-11	3-28	0-00	01	01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		2-11	3-28	0-00	01	02	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sambas
		2-11	3-28	0-00	01	03	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Bengkayang
		2-11	3-28	0-00	01	04	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Mempawah
		2-11	3-28	0-00	01	05	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Landak
		2-11	3-28	0-00	01	06	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kubu Raya
		2-11	3-28	0-00	01	07	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Melawi
		2-11	3-28	0-00	01	08	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kayong
		2-11	3-28	0-00	01	09	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Ketapang Utara
		2-11	3-28	0-00	01	10	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Ketapang Selatan
		2-11	3-28	0-00	01	11	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sekadau
		2-11	3-28	0-00	01	12	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sanggau Barat
		2-11	3-28	0-00	01	13	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sanggau Timur
		2-11	3-28	0-00	01	14	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sintang Timur
		2-11	3-28	0-00	01	15	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sintang Utara
		2-11	3-28	0-00	01	16	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kapuas Hulu Utara
		2-11	3-28	0-00	01	17	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kapuas Hulu Timur
		2-11	3-28	0-00	01	18	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kapuas Hulu Selatan
3-29	Energi dan Sumber Daya Mineral	3-29	0-00	0-00	01		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALBAR
		3-29	0-00	0-00	01	01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3-30	Perdagangan	3-31	3-30	0-00	01		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALBAR
		3-31	3-30	0-00	01	01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
3-31	Perindustrian	3-31	3-30	0-00	01		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALBAR
		3-31	3-30	0-00	01	01	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kalbar
		3-31	3-30	0-00	01	02	UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan
		3-31	3-30	0-00	01	03	UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
3-32	Transmigrasi	2-07	3-32	0-00	01		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALBAR
		2-07	3-32	0-00	01	01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
UNSUR PENDUKUNG							
4-1	Sekretariat Daerah	4-01	2-10	0-00	01		SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
		4-01	2-10	0-00	01	01	Sekretariat Daerah
		4-01	2-10	0-00	01	02	Biro Pemerintahan
		4-01	2-10	0-00	01	03	Biro Hukum
		4-01	2-10	0-00	01	04	Biro Kesejahteraan Rakyat
		4-01	2-10	0-00	01	05	Biro Perekonomian
		4-01	2-10	0-00	01	06	Biro Administrasi Pembangunan
		4-01	2-10	0-00	01	07	Biro Organisasi
		4-01	2-10	0-00	01	08	Biro Umum
		4-01	2-10	0-00	01	09	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa
		4-01	2-10	0-00	01	10	Biro Administrasi Pimpinan
4-2	Sekretariat DPRD	4-02	0-00	0-00	01		SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALBAR
		4-02	0-00	0-00	01	01	Sekretariat DPRD
UNSUR PENUNJANG							
5-1	Perencanaan	5-01	0-00	0-00	01		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALBAR
		5-01	0-00	0-00	01	01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5-2	Keuangan	5-02	0-00	0-00	01		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALBAR
		5-02	0-00	0-00	01	01	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
		5-02	0-00	0-00	02		BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALBAR
		5-02	0-00	0-00	02	01	Badan Pendapatan Daerah
		5-02	0-00	0-00	02	02	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah I
		5-02	0-00	0-00	02	03	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Singkawang
		5-02	0-00	0-00	02	04	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Mempawah
		5-02	0-00	0-00	02	05	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sanggau
		5-02	0-00	0-00	02	06	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sintang
		5-02	0-00	0-00	02	07	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Putusibau
		5-02	0-00	0-00	02	08	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Ketapang
5-3	Kepegawaian	5-03	0-00	0-00	01		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALBAR
		5-03	0-00	0-00	01	01	Badan Kepegawaian Daerah
5-4	Pendidikan dan Pelatihan	5-04	0-00	0-00	01		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALBAR
		5-04	0-00	0-00	01	01	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
5-5	Penelitian dan Pengembangan	5-05	0-00	0-00	01		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALBAR
		5-05	0-00	0-00	01	01	Badan Penelitian dan Pengembangan
5-6	Penghubung	5-06	0-00	0-00	01		BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALBAR
		5-06	0-00	0-00	01	01	Badan Penghubung
5-7	Pengelolaan Perbatasan Daerah	5-07	0-00	0-00	01		BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KALBAR
		5-07	0-00	0-00	01	01	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalbar
UNSUR PENGAWASAN							
6-1	Inspektorat	6-01	0-00	0-00	01		INSPEKTORAT PROVINSI KALBAR
		6-01	0-00	0-00	01	01	Inspektorat
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
8-1	Kesatuan Bangsa dan Politik	8-01	0-00	0-00	01		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALBAR
		8-01	0-00	0-00	01	01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

B. KODE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
X					
X	XX				
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
X	XX	01	1.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X	XX	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
X	XX	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
X	XX	01	1.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
X	XX	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
X	XX	01	1.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X	XX	01	1.02		Administrasi Keuangan
X	XX	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
X	XX	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
X	XX	01	1.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
X	XX	01	1.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
X	XX	01	1.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
X	XX	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
X	XX	01	1.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
X	XX	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
X	XX	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
X	XX	01	1.03		Administrasi Umum
X	XX	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
X	XX	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
X	XX	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	XX	01	1.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
X	XX	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
X	XX	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
X	XX	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
X	XX	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
X	XX	01	1.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
X	XX	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
X	XX	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
X	XX	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
X	XX	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	XX	01	1.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
X	XX	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
X	XX	01	1.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
X	XX	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
X	XX	01	1.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
X	XX	01	1.03	20	Pengadaan Mobil Jabatan
X	XX	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
X	XX	01	1.03	22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
X	XX	01	1.03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
X	XX	01	1.03	24	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
X	XX	01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
X	XX	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur
X	XX	01	1.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
X	XX	01	1.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
X	XX	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
X	XX	01	1.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
X	XX	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
X	XX	01	1.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
X	XX	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
X	XX	01	1.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
X	XX	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
X	XX	01	1.03	36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
X	XX	01	1.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
X	XX	01	1.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
X	XX	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
X	XX	01	1.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
X	XX	01	1.03	41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
X	XX	01	1.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
X	XX	01	1.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
X	XX	01	1.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
X	XX	01	1.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
X	XX	01	1.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri
X	XX	01	1.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
X	XX	01	1.04	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
X	XX	01	1.04	07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
X	XX	01	1.04	08	Pemindahan Tugas PNS
X	XX	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
X	XX	01	1.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
X	XX	01	1.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
1	01	02	1.01	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
1	01	02	1.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru
1	01	02	1.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1	01	02	1.01	04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi
1	01	02	1.01	05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika
1	01	02	1.01	06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia
1	01	02	1.01	07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer
1	01	02	1.01	08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa
1	01	02	1.01	09	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA
1	01	02	1.01	10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	01	02	1.01	11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1	01	02	1.01	12	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
1	01	02	1.01	13	Pembangunan Asrama Sekolah
1	01	02	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.01	15	Pembangunan Fasilitas Parkir
1	01	02	1.01	16	Pembangunan Kantin Sekolah
1	01	02	1.01	17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1	01	02	1.01	18	Pembangunan Ruang/Sudut Baca
1	01	02	1.01	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1	01	02	1.01	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1	01	02	1.01	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi
1	01	02	1.01	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika
1	01	02	1.01	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia
1	01	02	1.01	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer
1	01	02	1.01	25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa
1	01	02	1.01	26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA
1	01	02	1.01	27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1	01	02	1.01	28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
1	01	02	1.01	29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
1	01	02	1.01	30	Rehabilitasi Asrama Sekolah
1	01	02	1.01	31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.01	32	Rehabilitasi Fasilitas Parkir
1	01	02	1.01	33	Rehabilitasi Kantin Sekolah
1	01	02	1.01	34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1	01	02	1.01	35	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca
1	01	02	1.01	36	Pengadaan Mebeluer Sekolah
1	01	02	1.01	37	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
1	01	02	1.01	38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
1	01	02	1.01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
1	01	02	1.01	40	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah
1	01	02	1.01	41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1	01	02	1.01	42	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
1	01	02	1.01	43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.01	44	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1	01	02	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
1	01	02	1.01	46	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik
1	01	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
1	01	02	1.01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1	01	02	1.02	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
1	01	02	1.02	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah
1	01	02	1.02	03	Pembangunan Ruang Guru/kepala sekolah/TU
1	01	02	1.02	04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa
1	01	02	1.02	05	Pembangunan Ruang Laboratorium
1	01	02	1.02	06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1	01	02	1.02	07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1	01	02	1.02	08	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
1	01	02	1.02	09	Pembangunan Asrama Sekolah
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.02	11	Pembangunan Fasilitas Parkir
1	01	02	1.02	12	Pembangunan Kantin Sekolah
1	01	02	1.02	13	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1	01	02	1.02	14	Pembangunan Ruang/Sudut Baca
1	01	02	1.02	15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
1	01	02	1.02	16	Rehabilitasi Ruang Guru/kepala sekolah/TU
1	01	02	1.02	17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa
1	01	02	1.02	18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium
1	01	02	1.02	19	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1	01	02	1.02	20	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah
1	01	02	1.02	21	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula
1	01	02	1.02	22	Rehabilitasi Asrama Sekolah
1	01	02	1.02	23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.02	24	Rehabilitasi Fasilitas Parkir
1	01	02	1.02	25	Rehabilitasi Kantin Sekolah
1	01	02	1.02	26	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1	01	02	1.02	27	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca
1	01	02	1.02	28	Pengadaan Mebeluer Sekolah
1	01	02	1.02	29	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
1	01	02	1.02	30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
1	01	02	1.02	31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
1	01	02	1.02	32	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah
1	01	02	1.02	33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta didik
1	01	02	1.02	34	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
1	01	02	1.02	35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.02	36	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1	01	02	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
1	01	02	1.02	38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1	01	02	1.02	39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik
1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
1	01	02	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1	01	02	1.02	44	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus
1	01	02	1.03	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
1	01	02	1.03	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah
1	01	02	1.03	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1	01	02	1.03	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1	01	02	1.03	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1	01	02	1.03	06	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
1	01	02	1.03	07	Pembangunan Asrama Sekolah
1	01	02	1.03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.03	09	Pembangunan Fasilitas Parkir
1	01	02	1.03	10	Pembangunan Kantin Sekolah
1	01	02	1.03	11	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1	01	02	1.03	12	Pembangunan Ruang Laboratorium
1	01	02	1.03	13	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas
1	01	02	1.03	14	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama Untuk Tunarungu (B)
1	01	02	1.03	15	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)
1	01	02	1.03	16	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak Untuk Tunadaksa (D)
1	01	02	1.03	17	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial Untuk Tunalaras (E)
1	01	02	1.03	18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
1	01	02	1.03	19	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1	01	02	1.03	20	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1	01	02	1.03	21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah
1	01	02	1.03	22	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula
1	01	02	1.03	23	Rehabilitasi Asrama Sekolah
1	01	02	1.03	24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.03	25	Rehabilitasi Fasilitas Parkir
1	01	02	1.03	26	Rehabilitasi Kantin Sekolah
1	01	02	1.03	27	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1	01	02	1.03	28	Rehabilitasi Ruang Laboratorium
1	01	02	1.03	29	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
1	01	02	1.03	30	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas
1	01	02	1.03	31	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama Untuk Tunarungu (B)
1	01	02	1.03	32	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)
1	01	02	1.03	33	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak Untuk Tunadaksa (D)

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	01	02	1.03	34	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial Untuk Tunalaras (E)
1	01	02	1.03	35	Pengadaan Mebeluer Sekolah
1	01	02	1.03	36	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
1	01	02	1.03	37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
1	01	02	1.03	38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
1	01	02	1.03	39	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah
1	01	02	1.03	40	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga peserta didik
1	01	02	1.03	41	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
1	01	02	1.03	42	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.03	43	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1	01	02	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus
1	01	02	1.03	45	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1	01	02	1.03	46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
1	01	02	1.03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus
1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
1	01	02	1.03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
1	01	03	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
1	01	03	1.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah
1	01	03	1.01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah
1	01	03	1.01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah
1	01	03	1.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
1	01	03	1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
1	01	03	1.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus
1	01	03	1.02	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus
1	01	03	1.02	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus
1	01	03	1.02	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1	01	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi
1	01	04	1.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
1	01	04	1.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
1	01	05	1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	01	05	1.01	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	01	05	1.01	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	01	05	1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	01	05	1.02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	01	05	1.02	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	01	05	1.02	03	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
1	01	06	1.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1	01	06	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi
1	01	06	1.01	02	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi
1	01	06	1.01	03	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi
1	01	06	1.01	04	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi
1	01	06	1.01	05	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi
1	01	06	1.01	06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi
1	01	06	1.01	07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
1	02	02	1.01	01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
1	02	02	1.01	02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	02	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit
1	02	02	1.01	04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	02	02	1.01	05	Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
1	02	02	1.01	06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)
1	02	02	1.01	07	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center
1	02	02	1.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	02	02	1.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
1	02	02	1.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
1	02	02	1.01	12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	02	02	1.01	13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
1	02	02	1.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)
1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan / Peralatan Laboratorium Kesehatan
1	02	02	1.01	16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit
1	02	02	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
1	02	02	1.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan
1	02	02	1.01	19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
1	02	02	1.01	20	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana
1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
1	02	02	1.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
1	02	02	1.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
1	02	02	1.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
1	02	02	1.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
1	02	02	1.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
1	02	02	1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
1	02	02	1.02	18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
1	02	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
1	02	02	1.02	20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas
1	02	02	1.02	21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota
1	02	02	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
1	02	02	1.02	23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
1	02	02	1.02	24	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	02	02	1.02	25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
1	02	02	1.02	26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan
1	02	02	1.02	27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	02	1.02	28	Pengelolaan Penelitian Kesehatan
1	02	02	1.02	29	Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
1	02	02	1.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
1	02	02	1.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
1	02	02	1.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	02	1.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1	02	03	1.01	02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
1	02	04	1.01	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang Pak
1	02	04	1.01	02	Penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik
1	02	04	1.02		Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
1	02	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional
1	02	04	1.02	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
1	02	05	1.01	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
1	02	05	1.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
1	02	05	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi
1	02	05	1.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1	03	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
1	03	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
1	03	02	1.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
1	03	02	1.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
1	03	02	1.01	05	Pembangunan Bendungan
1	03	02	1.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
1	03	02	1.01	07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
1	03	02	1.01	08	Pembangunan Unit Air Baku
1	03	02	1.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai
1	03	02	1.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
1	03	02	1.01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
1	03	02	1.01	12	Pembangunan Kanal Banjir
1	03	02	1.01	13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir
1	03	02	1.01	14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi
1	03	02	1.01	15	Pembangunan Bangunan Sabo
1	03	02	1.01	16	Pembangunan <i>Check Dam</i>
1	03	02	1.01	17	Pembangunan <i>Breakwater</i>
1	03	02	1.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
1	03	02	1.01	19	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)
1	03	02	1.01	20	Rehabilitasi Bendungan
1	03	02	1.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
1	03	02	1.01	22	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku
1	03	02	1.01	23	Rehabilitasi Unit Air Baku
1	03	02	1.01	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai
1	03	02	1.01	25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
1	03	02	1.01	26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
1	03	02	1.01	27	Rehabilitasi Kanal Banjir
1	03	02	1.01	28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir
1	03	02	1.01	29	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi
1	03	02	1.01	30	Rehabilitasi Bangunan Sabo

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SENDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	02	1.01	31	Rehabilitasi <i>Check Dam</i>
1	03	02	1.01	32	Rehabilitasi <i>Breakwater</i>
1	03	02	1.01	33	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
1	03	02	1.01	34	Peningkatan Tanggul Sungai
1	03	02	1.01	35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1	03	02	1.01	36	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
1	03	02	1.01	37	Peningkatan Kanal Banjir
1	03	02	1.01	38	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir
1	03	02	1.01	39	Peningkatan Polder/Kolam Retensi
1	03	02	1.01	40	Peningkatan Bangunan Sabo
1	03	02	1.01	41	Peningkatan <i>Check Dam</i>
1	03	02	1.01	42	Peningkatan <i>Breakwater</i>
1	03	02	1.01	43	Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
1	03	02	1.01	44	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)
1	03	02	1.01	45	Revitalisasi dan Pemeliharaan Danau
1	03	02	1.01	46	Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai
1	03	02	1.01	47	Pembangunan Infrastruktur untuk Perlindungan dan Pemeliharaan Mata Air
1	03	02	1.01	48	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan
1	03	02	1.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
1	03	02	1.01	50	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku
1	03	02	1.01	51	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku
1	03	02	1.01	52	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku
1	03	02	1.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
1	03	02	1.01	54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir
1	03	02	1.01	55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
1	03	02	1.01	56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi
1	03	02	1.01	57	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo
1	03	02	1.01	58	Operasi dan Pemeliharaan <i>Check Dam</i>
1	03	02	1.01	59	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall Dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
1	03	02	1.01	60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi
1	03	02	1.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
1	03	02	1.01	62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi
1	03	02	1.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1	03	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
1	03	02	1.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
1	03	02	1.02	03	Pembangunan Bendung Irigasi
1	03	02	1.02	04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
1	03	02	1.02	05	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak
1	03	02	1.02	06	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	02	1.02	07	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	1.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
1	03	02	1.02	09	Peningkatan Bendung Irigasi
1	03	02	1.02	10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
1	03	02	1.02	11	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak
1	03	02	1.02	12	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	1.02	13	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	1.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
1	03	02	1.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi
1	03	02	1.02	16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
1	03	02	1.02	17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak
1	03	02	1.02	18	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	1.02	19	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	1.02	20	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa
1	03	02	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
1	03	02	1.02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
1	03	02	1.02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
1	03	02	1.02	24	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak
1	03	02	1.02	25	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	1.02	26	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	1.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi
1	03	02	1.02	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
1	03	02	1.02	29	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
1	03	03	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
1	03	03	1.01	02	Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Perbaikan SPAM
1	03	03	1.01	03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
1	03	03	1.01	04	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan
1	03	03	1.01	05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan
1	03	03	1.01	06	Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan
1	03	03	1.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan
1	03	03	1.01	08	Perluasan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan
1	03	03	1.01	09	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan
1	03	03	1.01	10	Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan
1	03	03	1.01	11	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Lintas Kabupaten/Kota
1	03	03	1.01	12	Uprating Instalasi Pengolahan Air Lintas Kabupaten/Kota
1	03	03	1.01	13	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota
1	03	03	1.01	14	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi
1	03	03	1.01	15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>JP</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	03	1.01	16	Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota
1	03	03	1.01	17	Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota
1	03	03	1.01	18	Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
1	03	04	1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
1	03	04	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
1	03	04	1.01	02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
1	03	04	1.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
1	03	04	1.01	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
1	03	04	1.01	05	Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
1	03	04	1.01	06	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan
1	03	04	1.01	07	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota
1	03	04	1.01	08	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
1	03	05	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	03	05	1.01	02	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk
1	03	05	1.01	03	Penyediaan Tangki Septik
1	03	05	1.01	04	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
1	03	05	1.01	05	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
1	03	05	1.01	06	Penyediaan Prasarana IPLT
1	03	05	1.01	07	Penyediaan IPALD
1	03	05	1.01	08	Penyediaan dan Perluasan Sub-Sistem Pengumpulan dan Sambungan Rumah
1	03	05	1.01	09	Penyediaan Prasarana Sambungan Rumah
1	03	05	1.01	10	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	03	05	1.01	11	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	03	05	1.01	12	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	03	05	1.01	13	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota
1	03	05	1.01	14	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
1	03	06	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>[Signature]</i>		<i>6</i>

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	06	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
1	03	06	1.01	02	Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
1	03	06	1.01	03	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan
1	03	06	1.01	04	Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan
1	03	06	1.01	05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya
1	03	06	1.01	06	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
1	03	07	1.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
1	03	07	1.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
1	03	07	1.01	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
1	03	07	1.01	03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
1	03	07	1.01	04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
1	03	08	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
1	03	08	1.01	01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
1	03	08	1.01	02	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
1	03	08	1.01	03	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
1	03	08	1.01	04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi
1	03	08	1.01	05	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi
1	03	08	1.01	06	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Provinsi
1	03	08	1.01	07	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif Kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya
1	03	08	1.01	08	Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat *****)
1	03	08	1.01	09	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara
1	03	08	1.01	10	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara
1	03	08	1.01	11	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
1	03	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1	03	09	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1	03	09	1.01	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
1	03	09	1.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	09	1.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
1	03	09	1.01	05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan *****)
1	03	09	1.01	06	Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota
1	03	09	1.01	07	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi
1	03	10	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan
1	03	10	1.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
1	03	10	1.01	03	Pengelolaan Leger Jalan
1	03	10	1.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
1	03	10	1.01	05	Pembangunan Jalan
1	03	10	1.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar
1	03	10	1.01	07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur
1	03	10	1.01	08	Rekonstruksi Jalan
1	03	10	1.01	09	Rehabilitasi Jalan
1	03	10	1.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan
1	03	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan
1	03	10	1.01	12	Pembangunan Jembatan
1	03	10	1.01	13	Pembangunan <i>Flyover</i>
1	03	10	1.01	14	Pembangunan <i>Underpass</i>
1	03	10	1.01	15	Pembangunan Terowongan/Tunnel
1	03	10	1.01	16	Penggantian Jembatan
1	03	10	1.01	17	Pelebaran Jembatan
1	03	10	1.01	18	Rehabilitasi Jembatan
1	03	10	1.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan
1	03	10	1.01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan
1	03	10	1.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1	03	11	1.01	01	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1	03	11	1.01	02	Penyiapan Intsruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan
1	03	11	1.01	03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1	03	11	1.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1	03	11	1.01	05	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
1	03	11	1.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi
1	03	11	1.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
1	03	11	1.01	08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
1	03	11	1.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SERDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	11	1.02	02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
1	03	11	1.02	03	Penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas administrator SIPJAKI
1	03	11	1.02	04	Penyusunan data dan informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU
1	03	11	1.02	05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
1	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi
1	03	12	1.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi
1	03	12	1.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi
1	03	12	1.01	03	Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
1	03	12	1.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang
1	03	12	1.02		Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
1	03	12	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi
1	03	12	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi
1	03	12	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota
1	03	12	1.02	04	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
1	03	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
1	03	12	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
1	03	12	1.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang
1	03	12	1.03	03	Pengelolaan Kawasan Khusus *****)
1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
1	03	12	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang
1	03	12	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
1	03	12	1.04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
1	03	12	1.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.01	02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
1	04	02	1.01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
1	04	02	1.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	04	02	1.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
1	04	02	1.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
1	04	02	1.02	02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan
1	04	02	1.02	03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP
1	04	02	1.02	04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
1	04	02	1.02	05	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana
1	04	02	1.02	06	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan
1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
1	04	02	1.03	02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.03	03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
1	04	02	1.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
1	04	02	1.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.03	06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.04	01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.04	02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH
					Tidak Ada Kewenangan Provinsi
1	04	04			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1	04	04	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
1	04	04	1.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
1	04	04	1.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1	04	04	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	04	05	1.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah
1	04	05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
1	05	02	1.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1	05	02	1.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada
1	05	02	1.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi
1	05	02	1.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1	05	02	1.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
1	05	02	1.01	06	Pembinaan Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamongpraja
1	05	02	1.01	07	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
1	05	02	1.01	08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
1	05	02	1.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
1	05	02	1.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
1	05	02	1.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
1	05	02	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
1	05	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
1	05	03	1.01	01	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Provinsi
1	05	03	1.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
1	05	03	1.01	03	Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana
1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
1	05	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
1	05	03	1.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
1	05	03	1.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana
1	05	03	1.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
1	05	03	1.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana
1	05	03	1.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	05	03	1.02	07	Penanganan Pascabencana
1	05	03	1.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1	05	03	1.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
1	05	03	1.03	02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
1	05	03	1.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
1	05	03	1.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamat dan Evakuasi Korban Bencana
1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
1	05	03	1.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah
1	05	03	1.04	03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
1	05	04			PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
1	05	04	1.01	01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran
1	05	04	1.01	02	Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
1	05	04	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
1	05	04	1.01	04	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Penanganan Kebakaran
1	05	04	1.01	05	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Kebakaran
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
1	06	02	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
1	06	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
1	06	02	1.02	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
1	06	02	1.02	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
1	06	02	1.02	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi
1	06	02	1.02	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
1	06	03	1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
1	06	03	1.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
1	06	04	1.01	01	Penyediaan Permakanan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	06	04	1.01	02	Penyediaan Sandang
1	06	04	1.01	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
1	06	04	1.01	04	Penyediaan Alat Bantu
1	06	04	1.01	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Pant
1	06	04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
1	06	04	1.01	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1	06	04	1.01	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
1	06	04	1.01	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1	06	04	1.01	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1	06	04	1.01	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant
1	06	04	1.02	01	Pengasuhan
1	06	04	1.02	02	Penyediaan Makanan
1	06	04	1.02	03	Penyediaan Sandang
1	06	04	1.02	04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
1	06	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Pant
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
1	06	04	1.02	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
1	06	04	1.02	08	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak
1	06	04	1.02	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1	06	04	1.02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1	06	04	1.02	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1	06	04	1.02	12	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti
1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Pant
1	06	04	1.03	01	Penyediaan Permakanan
1	06	04	1.03	02	Penyediaan Sandang
1	06	04	1.03	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
1	06	04	1.03	04	Penyediaan Alat Bantu
1	06	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Pant Sosial
1	06	04	1.03	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
1	06	04	1.03	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1	06	04	1.03	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas
1	06	04	1.03	09	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1	06	04	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1	06	04	1.03	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1	06	04	1.03	12	Pemulasaraan
1	06	04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Pant
1	06	04	1.04	01	Penyediaan Permakanan
1	06	04	1.04	02	Penyediaan Sandang
1	06	04	1.04	03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
1	06	04	1.04	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Pant
1	06	04	1.04	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
1	06	04	1.04	06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>[Signature]</i>		<i>k</i>

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	06	04	1.04	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
1	06	04	1.04	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
1	06	04	1.04	09	Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1	06	04	1.04	10	Pemulangan ke Daerah Asal
1	06	04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti
1	06	04	1.05	01	Penyediaan Permakanan
1	06	04	1.05	02	Penyediaan Sandang
1	06	04	1.05	03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
1	06	04	1.05	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
1	06	04	1.05	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
1	06	04	1.05	06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1	06	04	1.05	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
1	06	04	1.05	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
1	06	04	1.05	09	Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1	06	04	1.05	10	Pemulangan ke Daerah Asal
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1	06	05	1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
1	06	05	1.01	01	Pengangkatan Anak antar WNI
1	06	05	1.01	02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
1	06	05	1.02	01	Pendataan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1	06	05	1.02	02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
1	06	06	1.01	01	Penyediaan Permakananan
1	06	06	1.01	02	Penyediaan Sandang
1	06	06	1.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
1	06	06	1.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
1	06	06	1.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
1	06	07	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
1	06	07	1.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
1	06	07	1.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
1	06	07	1.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
2	07	02	1.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
2	07	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
2	07	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
2	07	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
2	07	03	1.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
2	07	03	1.02		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
2	07	03	1.02	01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
2	07	03	1.03		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah
2	07	03	1.03	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah
2	07	03	1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
2	07	03	1.04	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
2	07	04	1.01		Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	07	04	1.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
2	07	04	1.01	02	Pelayanan Antar Kerja
2	07	04	1.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja
2	07	04	1.01	04	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah dan AKL (Antar Kerja Lokal)
2	07	04	1.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	07	04	1.02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi
2	07	04	1.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
2	07	04	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
2	07	04	1.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
2	07	04	1.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
2	07	04	1.03	03	Job Fair/Bursa Kerja
2	07	04	1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi
2	07	04	1.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
2	07	04	1.04	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik
2	07	04	1.04	03	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
2	07	04	1.04	04	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
2	07	04	1.05		Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	07	04	1.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	07	04	1.06		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	07	04	1.06	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2	07	05	1.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota
2	07	05	1.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial
2	07	05	1.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait dengan Hubungan Industrial
2	07	05	1.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
2	07	05	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	07	05	1.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	07	05	1.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	07	05	1.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi
2	07	05	1.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi
2	07	05	1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten / Kota (UMSK)
2	07	05	1.03	01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
2	07	05	1.03	02	Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)
2	07	05	1.03	03	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
2	07	05	1.03	04	Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
2	07	06	1.01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan
2	07	06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2	08	02	1.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
2	08	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
2	08	02	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
2	08	02	1.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
2	08	02	1.01	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	08	02	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi
2	08	02	1.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
2	08	02	1.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
2	08	02	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
2	08	02	1.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
2	08	02	1.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
2	08	02	1.03	03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
2	08	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	08	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
2	08	03	1.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
2	08	03	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	08	03	1.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	08	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
2	08	03	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
2	08	03	1.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
2	08	03	1.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
2	08	03	1.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi
2	08	03	1.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
2	08	04	1.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
2	08	04	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	08	04	1.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi
2	08	04	1.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
2	08	04	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
2	08	04	1.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
2	08	04	1.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
2	08	04	1.02	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
2	08	04	1.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	08	04	1.03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
2	08	05	1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
2	08	05	1.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
2	08	05	1.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
2	08	06	1.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
2	08	06	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
2	08	06	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
2	08	06	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
2	08	06	1.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
2	08	06	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
2	08	06	1.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
2	08	06	1.02	04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
2	08	07	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	08	07	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
2	08	07	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
2	08	07	1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
2	08	07	1.02	01	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
2	08	07	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
2	08	07	1.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
2	08	07	1.02	04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
2	08	07	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	08	07	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
2	08	07	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
2	08	07	1.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
2	09	02	1.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada Berbagai Sektor Sesuai Kewenangan Daerah Provinsi
2	09	02	1.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
2	09	02	1.01	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
2	09	02	1.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
2	09	02	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik
2	09	02	1.01	05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2	09	03	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2	09	03	1.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
2	09	03	1.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2	09	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya
2	09	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	09	03	1.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
2	09	03	1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
2	09	03	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi
2	09	03	1.02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
2	09	03	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
2	09	03	1.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
2	09	03	1.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
2	09	03	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
2	09	03	1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi
2	09	03	1.04	01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2	09	03	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
2	09	03	1.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
2	09	04	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi
2	09	04	1.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
2	09	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
2	09	04	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi
2	09	04	1.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	1.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi
2	09	05	1.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	1.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	1.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	1.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2	10	02			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI
2	10	02	1.01		Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	10	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	10	03			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
2	10	03	1.01		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
2	10	03	1.01	01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
2	10	04	1.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	10	04	1.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	10	04	1.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
2	10	05	1.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2	10	05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2	10	05	1.01	02	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
2	10	06	1.01		Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	10	06	1.01	01	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah
2	10	06	1.01	02	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	10	06	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	10	06	1.02		Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	10	06	1.02	01	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	10	06	1.02	02	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	10	07			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT
2	10	07	1.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	10	07	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	10	07	1.01	02	Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
2	10	08	1.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
2	10	08	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	10	08	1.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
2	10	08	1.02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
2	10	08	1.02	02	Pemanfaatan Tanah Kosong
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
2	10	10	1.01		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	10	10	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
2	10	10	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02	1.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
2	11	02	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi
2	11	02	1.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
2	11	02	1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
2	11	02	1.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
2	11	02	1.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
2	11	02	1.02	03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
2	11	02	1.02	04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan dampak/Resiko Lingkungan Hidup
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2	11	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
2	11	03	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
2	11	03	1.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2	11	03	1.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
2	11	03	1.02	02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2	11	03	1.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2	11	03	1.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2	11	03	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
2	11	03	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
2	11	03	1.03	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi
2	11	03	1.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
2	11	03	1.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
2	11	04	1.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
2	11	04	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	11	04	1.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
2	11	04	1.01	03	Pengelolaan Kebun Raya
2	11	04	1.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2	11	04	1.01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
2	11	04	1.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
2	11	04	1.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
2	11	05	1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	11	05	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	11	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
2	11	06	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2	11	06	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
2	11	06	1.01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
2	11	06	1.01	03	Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2	11	06	1.01	04	Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
2	11	07	1.01		Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
2	11	07	1.01	01	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
2	11	07	1.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
2	11	07	1.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2	11	08	1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	11	08	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan
2	11	08	1.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2	11	09	1.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
2	11	09	1.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10	1.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
2	11	10	1.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi
2	11	10	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
2	11	11	1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
2	11	11	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional
2	11	11	1.01	02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional
2	11	11	1.01	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional
2	11	11	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
2	11	11	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST regional
2	11	11	1.01	06	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
2	12	02	1.01		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
2	12	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional
2	12	02	1.01	02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
2	12	02	1.01	03	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi
2	12	02	1.01	04	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL
2	12	03	1.01		Pelayanan Pencatatan Sipil
2	12	03	1.01	01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil
2	12	03	1.01	02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi
2	12	03	1.01	03	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting
2	12	03	1.01	04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2	12	04	1.01		Penataan Administrasi Kependudukan
2	12	04	1.01	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Urusan Administrasi Kependudukan Di Provinsi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	12	04	1.01	02	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota
2	12	04	1.02		Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi
2	12	04	1.02	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
2	12	04	1.02	02	Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
2	12	04	1.02	03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
2	12	04	1.02	04	Koordinasi Berkala Antarlembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi
2	12	04	1.02	05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
2	12	04	1.02	06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi
2	12	04	1.02	07	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
2	12	04	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi
2	12	04	1.03	01	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pendokumentasian Urusan Administrasi Kependudukan
2	12	04	1.03	02	Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan, dan Pendayagunaan Data Kependudukan
2	12	04	1.03	03	Supervisi Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Kependudukan Provinsi
2	12	04	1.03	04	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
2	12	04	1.03	05	Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
2	12	05	1.01		Penyediaan Profil Kependudukan
2	12	05	1.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi
2	12	05	1.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA
2	13	02	1.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat
2	13	02	1.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
2	13	02	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
2	13	02	1.01	03	Fasilitasi Kelembagaan Desa Adat
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
2	13	03	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi
2	13	03	1.01	01	Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota
2	13	03	1.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
					Tidak Ada Kewenangan Provinsi
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	13	05	1.01		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	13	05	1.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
2	13	05	1.01	02	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat
2	13	05	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
2	13	05	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan
2	13	05	1.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
2	13	05	1.01	06	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
2	14	02	1.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
2	14	02	1.01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
2	14	02	1.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi
2	14	02	1.01	03	Advokasi dan Sosialisasi GDPK
2	14	02	1.01	04	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal
2	14	02	1.01	05	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal
2	14	02	1.01	06	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal
2	14	02	1.01	07	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat
2	14	02	1.01	08	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK
2	14	02	1.01	09	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan
2	14	02	1.01	10	Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan
2	14	02	1.01	11	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain
2	14	02	1.01	12	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan
2	14	02	1.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SERDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	14	02	1.02	01	Pelaksanaan Survey/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan
2	14	02	1.02	02	Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga
2	14	02	1.02	03	Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
2	14	02	1.02	04	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan
2	14	02	1.02	05	Pengukuran dan perhitungan indikator kerentanan dampak kependudukan (early warning system/peringatan dini)
2	14	02	1.02	06	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
2	14	02	1.02	07	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
2	14	03	1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
2	14	03	1.01	01	Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal
2	14	03	1.01	02	Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas)
2	14	03	1.01	03	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal
2	14	03	1.01	04	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan Kie Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
2	14	03	1.01	05	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja
2	14	03	1.01	06	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK
2	14	03	1.01	07	Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
2	14	03	1.01	08	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
2	14	03	1.01	09	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi
2	14	03	1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2	14	03	1.02	01	Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2	14	03	1.02	02	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2	14	03	1.02	03	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
2	14	04	1.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2	14	04	1.01	01	Penyediaan Kebijakan Daerah Bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2	14	04	1.01	02	Pengembangan Prototype Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal
2	14	04	1.01	03	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2	14	04	1.01	04	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana
2	14	04	1.01	05	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
2	14	04	1.01	06	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)
2	14	04	1.01	07	Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK- R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan
2	14	04	1.01	08	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB
2	14	04	1.01	09	Penyediaan Kebijakan dalam Rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)
2	14	04	1.01	10	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK
2	14	04	1.01	11	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK
2	14	04	1.01	12	Advokasi, Sosialisasi dan Promosi IPK
2	14	04	1.01	13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK
2	14	04	1.01	14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
2	14	04	1.01	15	Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
2	14	04	1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2	14	04	1.02	01	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
2	14	04	1.02	02	Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
2	14	04	1.02	03	Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga
2	14	04	1.02	04	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
2	14	04	1.02	05	Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2	15	02	1.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
2	15	02	1.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP			k

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	15	02	1.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
2	15	02	1.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
2	15	02	1.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi
2	15	02	1.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
2	15	02	1.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
2	15	02	1.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2	15	02	1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
2	15	02	1.03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B
2	15	02	1.03	02	Pembangunan Gedung Terminal
2	15	02	1.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
2	15	02	1.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
2	15	02	1.03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B
2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
2	15	02	1.05	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
2	15	02	1.05	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
2	15	02	1.05	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
2	15	02	1.05	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
2	15	02	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
2	15	02	1.06	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
2	15	02	1.06	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
2	15	02	1.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
2	15	02	1.06	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
2	15	02	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
2	15	02	1.07	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ
2	15	02	1.07	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	02	1.07	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
2	15	02	1.07	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi
2	15	02	1.07	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
2	15	02	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	15	02	1.08	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	15	02	1.08	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi
2	15	02	1.09		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SERDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	15	02	1.09	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
2	15	02	1.09	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
2	15	02	1.1		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	02	1.1	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi
2	15	02	1.1	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi
2	15	02	1.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	15	02	1.11	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi
2	15	02	1.11	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi
2	15	02	1.12		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	15	02	1.12	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
2	15	02	1.12	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	15	02	1.13	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi
2	15	02	1.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	15	02	1.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	02	1.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi
2	15	02	1.15		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	15	02	1.15	01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi
2	15	02	1.15	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi
2	15	02	1.15	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
2	15	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi
2	15	03	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi
2	15	03	1.02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional
2	15	03	1.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi
2	15	03	1.03		Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan
2	15	03	1.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi
2	15	03	1.04		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antardaerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
2	15	03	1.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antardaerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	15	03	1.05	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	15	03	1.05	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
2	15	03	1.06		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
2	15	03	1.06	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	1.06	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
2	15	03	1.07		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antardaerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
2	15	03	1.07	01	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota
2	15	03	1.07	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antardaerah Kabupaten/Kota
2	15	03	1.07	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antardaerah Kabupaten/Kota
2	15	03	1.08		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.08	01	Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.08	02	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.08	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.09	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.09	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.09	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	15	03	1.1		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	15	03	1.1	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	15	03	1.1	02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	15	03	1.1	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	15	03	1.1	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	15	03	1.11		Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.11	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	1.11	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.12		Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.12	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	1.12	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.13		Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.13	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.14		Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	1.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	15	03	1.15		Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.15	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	1.15	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.16		Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.16	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	1.16	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN
2	15	04	1.01		Penyelenggaraan Kebandarudaraan
2	15	04	1.01	01	Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan
2	15	04	1.01	02	Penetapan Kebijakan Besaran Tarif, Personil, Sarana, dan Prasarana Penyelenggaraan Kebandarudaraan
2	15	04	1.01	03	Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan di Sekitar Bandar Udara
2	15	04	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Penyediaan Aksesibilitas dan Utilitas Penunjang Kegiatan Bandar Udara
2	15	04	1.01	05	Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi
2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
2	15	05	1.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
2	15	05	1.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian
2	15	05	1.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian
2	15	05	1.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian
2	15	05	1.02		Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah
2	15	05	1.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	05	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah
2	15	05	1.03		Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Melebihi Wilayah 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	15	05	1.03	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Melebihi Wilayah 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	15	05	1.03	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Melebihi Wilayah 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRARASA	ASISTEN I	SEKDA
			




KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	15	05	1.04		Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
2	15	05	1.04	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
2	15	05	1.05		Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	15	05	1.05	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	05	1.05	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi
2	15	05	1.06		Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi
2	15	05	1.06	01	Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi
2	15	05	1.06	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi
2	15	05	1.07		Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	15	05	1.07	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	15	05	1.07	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2	16	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
2	16	02	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2	16	02	1.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
2	16	02	1.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
2	16	02	1.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
2	16	02	1.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
2	16	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik
2	16	02	1.01	07	Layanan Hubungan Media
2	16	02	1.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
2	16	02	1.01	09	Manajemen Komunikasi Krisis
2	16	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	16	02	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
2	16	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
2	16	03	1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
2	16	03	1.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi
2	16	03	1.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
2	16	03	1.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2	16	03	1.02		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
2	16	03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
2	16	03	1.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
2	16	03	1.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
2	16	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
2	16	03	1.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
2	16	03	1.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
2	16	03	1.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
2	16	03	1.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas
2	16	03	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
2	16	03	1.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
2	17	02	1.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	17	02	1.01	01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	17	02	1.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	17	02	1.02	01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	17	02	1.02	02	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>[Signature]</i>		<i>h</i>

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	17	03	1.01	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya kepada Anggota dan Masyarakat
2	17	03	1.01	02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel
2	17	03	1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	17	03	1.02	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya kepada Anggota dan Masyarakat
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
2	17	04	1.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	17	04	1.01	01	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi
2	17	04	1.01	02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
2	17	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	17	05	1.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
2	17	06	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	17	06	1.01	01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
2	17	06	1.01	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
2	17	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
2	18	02	1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	18	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2	18	02	1.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
2	18	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
2	18	02	1.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2	18	03	1.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
2	18	03	1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
2	18	04	1.01		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	18	04	1.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2	18	04	1.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
2	18	04	1.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan
2	18	04	1.01	04	koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas / Insentif Daerah
2	18	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2	18	04	1.02	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	18	04	1.02	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
2	18	04	1.02	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan
2	18	04	1.02	04	SKoordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas / Insentif Daerah
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2	18	05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
2	18	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
2	18	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>[Signature]</i>		<i>6</i>

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	18	06	1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
2	18	06	1.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
2	19	02	1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
2	19	02	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi
2	19	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi
2	19	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
2	19	02	1.01	04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
2	19	02	1.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi
2	19	02	1.01	06	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi
2	19	02	1.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
2	19	02	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
2	19	02	1.02	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
2	19	03	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2	19	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha
2	19	03	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus
2	19	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi
2	19	03	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
2	19	03	1.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi
2	19	03	1.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi, dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi
2	19	03	1.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event
2	19	03	1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi
2	19	03	1.03	01	Seleksi Atlet Daerah
2	19	03	1.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	19	03	1.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi
2	19	03	1.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi
2	19	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
2	19	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
2	19	03	1.04	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan
2	19	03	1.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan
2	19	03	1.04	03	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
2	19	03	1.04	04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
2	19	04	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik
2	19	04	1.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi
2	19	04	1.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi
2	19	04	1.01	04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
2	19	04	1.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi
2	19	04	1.01	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi
2	19	04	1.01	07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi
2	19	04	1.01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
2	20	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
2	20	02	1.01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
2	20	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral
2	20	02	1.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
2	20	02	1.01	05	Pengembangan Infrastruktur
2	20	02	1.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
2	21	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
2	21	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
2	21	02	1.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
2	21	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi
2	21	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	22	02	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
2	22	02	1.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
2	22	02	1.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
2	22	02	1.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
2	22	02	1.02	03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
2	22	02	1.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	22	02	1.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
2	22	02	1.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
2	22	02	1.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	22	03	1.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
2	22	03	1.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
2	22	03	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
2	22	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi
2	22	04	1.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi
2	22	04	1.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
2	22	04	1.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
2	22	05	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
2	22	05	1.01	01	Register Cagar Budaya
2	22	05	1.01	02	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya
2	22	05	1.01	03	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya
2	22	05	1.01	04	Pendayagunaan Cagar Budaya
2	22	05	1.01	05	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya
2	22	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
2	22	05	1.02	01	Register Cagar Budaya
2	22	05	1.02	02	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya
2	22	05	1.02	03	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	22	05	1.02	04	Pendayagunaan Cagar Budaya
2	22	05	1.02	05	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya
2	22	05	1.03		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi
2	22	05	1.03	01	Register Cagar Budaya
2	22	05	1.03	02	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya
2	22	05	1.03	03	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya
2	22	05	1.03	04	Pendayagunaan Cagar Budaya
2	22	05	1.03	05	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi
2	22	06	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
2	22	06	1.01	02	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
2	22	06	1.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum
2	22	06	1.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
2	22	06	1.01	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
2	23	02	1.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
2	23	02	1.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
2	23	02	1.01	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi
2	23	02	1.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
2	23	02	1.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi
2	23	02	1.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
2	23	02	1.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
2	23	02	1.01	08	Pengembangan Perpustakaan Deposit
2	23	02	1.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
2	23	02	1.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
2	23	02	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
2	23	02	1.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
2	23	02	1.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2	23	02	1.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
2	23	02	1.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
2	23	02	1.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
2	23	03	1.01		Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	23	03	1.01	01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
2	23	03	1.01	02	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
2	23	03	1.02		Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah
2	23	03	1.02	01	Penerbitan Katalog Induk Daerah
2	23	03	1.02	02	Penerbitan Bibliografi Daerah
2	23	03	1.03		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi
2	23	03	1.03	01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
2	23	03	1.03	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan
2	23	03	1.04		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2	23	03	1.04	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
2	23	03	1.04	02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
2	24	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
2	24	02	1.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip dinamis
2	24	02	1.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip dinamis
2	24	02	1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
2	24	02	1.02	01	pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI
2	24	02	1.02	02	Akusisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis
2	24	02	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
2	24	02	1.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN
2	24	02	1.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
2	24	03	1.01		Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun
2	24	03	1.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
2	24	03	1.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang meliki Retensi Di Bawah 10 Tahun
2	24	03	1.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi
2	24	03	1.02	01	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana
2	24	03	1.02	02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana
2	24	03	1.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota
2	24	03	1.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi
2	24	03	1.03	02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	24	03	1.03	03	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota
2	24	03	1.04		Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola Oleh Lembaga Kearsipan Provinsi
2	24	03	1.04	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
2	24	03	1.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
2	24	03	1.05		Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan Hilang
2	24	03	1.05	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang
2	24	03	1.05	02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang
2	24	03	1.05	03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)
2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
2	24	04	1.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi
2	24	04	1.01	01	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
2	24	04	1.01	02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
3	25	02	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil
3	25	02	1.01	04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3	25	02	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
3	25	02	1.02	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
3	25	02	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
3	25	02	1.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional
3	25	02	1.02	04	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir
3	25	02	1.02	05	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut
3	25	02	1.03		Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil
3	25	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	25	02	1.03	03	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3	25	02	1.03	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
3	25	03	1.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
3	25	03	1.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
3	25	03	1.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
3	25	03	1.02		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	03	1.02	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
3	25	03	1.02	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
3	25	03	1.02	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT
3	25	03	1.03	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
3	25	03	1.03	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
3	25	03	1.04		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil
3	25	03	1.04	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil
3	25	03	1.04	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil
3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	03	1.05	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
3	25	03	1.06	01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan
3	25	03	1.06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
3	25	03	1.06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	25	03	1.07		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT
3	25	03	1.07	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT
3	25	03	1.07	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT
3	25	03	1.08		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.
3	25	03	1.08	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT
3	25	03	1.08	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT
3	25	03	1.09		Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT
3	25	03	1.09	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT
3	25	03	1.09	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
3	25	03	1.1		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	03	1.1	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT
3	25	03	1.1	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
3	25	04	1.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	04	1.01	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
3	25	04	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
3	25	04	1.01	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
3	25	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
3	25	04	1.02	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
3	25	04	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	25	04	1.03		Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran Sampai Dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
3	25	04	1.03	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran Sampai Dengan 30 GT
3	25	04	1.03	02	Penerbitan rekomendasi izin kapal pengangkut hasil pembudidayaan ikan berukuran sampai dengan 30 GT
3	25	04	1.04		Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	04	1.04	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	04	1.04	02	Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
3	25	04	1.05	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3	25	04	1.05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
3	25	04	1.05	03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3	25	04	1.05	04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
3	25	04	1.05	05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3	25	04	1.05	06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3	25	04	1.05	07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi
3	25	04	1.05	08	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	04	1.05	09	Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan 12 Mil
3	25	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	25	05	1.02	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya
3	25	05	1.02	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya
3	25	05	1.02	03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
3	25	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	06	1.01	01	Penetapan persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	25	06	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
3	25	06	1.01	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
3	25	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
3	25	06	1.02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing
3	25	06	1.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	06	1.03	01	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	06	1.03	02	Pemberian Insentif dan Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	06	1.03	03	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
3	26	02	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
3	26	02	1.01	01	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
3	26	02	1.01	02	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
3	26	02	1.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
3	26	02	1.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
3	26	02	1.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	26	02	1.02	01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.02	04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.02	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.02	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.03	01	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.03	04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.03	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	26	02	1.04	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	26	02	1.04	02	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3	26	02	1.04	03	Pengelolaan Investasi Pariwisata
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
3	26	03	1.01		Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
3	26	03	1.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri
3	26	03	1.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi
3	26	03	1.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri
3	26	03	1.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
3	26	04	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
3	26	04	1.01	01	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
3	26	04	1.01	02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik
3	26	04	1.01	03	Koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif
3	26	04	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Ke Pasar

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	26	04	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama Bagi Usaha Pemula
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
3	26	05	1.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
3	26	05	1.01	02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
3	26	05	1.01	03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan
3	26	05	1.01	04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
3	26	05	1.01	05	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)
3	26	05	1.01	06	Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC)
3	26	05	1.01	07	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata
3	26	05	1.01	08	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
3	26	05	1.01	09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
3	27	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
3	27	02	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih / Bibit Hortikultura
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih / Bibit Tanaman Pangan
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih / Bibit Perkebunan
3	27	02	1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi
3	27	02	1.03	01	Penilaian Kultivar SDG Hewan
3	27	02	1.03	02	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme
3	27	02	1.03	03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan
3	27	02	1.03	04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme
3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	27	02	1.04	01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
3	27	02	1.04	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
3	27	02	1.04	03	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
3	27	02	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi
3	27	02	1.05	01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
3	27	02	1.05	02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan
3	27	02	1.05	03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
3	27	02	1.06		Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor
3	27	02	1.06	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
3	27	02	1.06	02	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan
3	27	02	1.07		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
3	27	02	1.07	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
3	27	02	1.07	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian
3	27	03	1.01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
3	27	03	1.01	02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
3	27	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
3	27	03	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
3	27	03	1.01	05	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan
3	27	03	1.01	06	Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan
3	27	03	1.01	07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian
3	27	03	1.01	08	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya
3	27	03	1.02		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun / Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	27	03	1.02	01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	27	03	1.02	02	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun / Galur Ternak
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
3	27	04	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	27	04	1.01	01	Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
3	27	04	1.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	27	04	1.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
3	27	04	1.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
3	27	04	1.02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
3	27	04	1.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
3	27	04	1.02	03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi
3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona / Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
3	27	04	1.03	01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona / Kompartemen Bebas Penyakit
3	27	04	1.03	02	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan
3	27	04	1.03	03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27	04	1.04		Sertifikasi Persyaratan Teknis kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27	04	1.04	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan
3	27	04	1.04	02	Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis
3	27	04	1.05		Kesejahteraan Hewan
3	27	04	1.05	01	Pengelolaan Penerbitan sertifikat kesejahteraan hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
3	27	04	1.05	02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	27	05	1.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	27	05	1.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	27	05	1.01	04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
3	27	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	27	06	1.01	01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
3	27	06	1.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota
3	27	06	1.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
3	27	06	1.02		Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi
3	27	06	1.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27	06	1.02	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Laboratorium
3	27	06	1.03		Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
3	27	06	1.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
3	27	06	1.03	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin usaha pengecer obat hewan
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
3	27	07	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
3	27	07	1.01	01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN
3	27	07	1.01	02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta
3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
3	27	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
3	27	07	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
3	27	07	1.03	01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
3	27	07	1.03	02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani
3	27	07	1.03	03	Penilain Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi petani
3	27	07	1.03	04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
3	28	02			PROGRAM PERENCANAAN HUTAN
					Tidak ada Kewenangan Provinsi
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan
3	28	03	1.02		Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
3	28	03	1.03	02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	28	03	1.03	03	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerjasama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi Kecuali Pada Wilayah Perum Perhutani
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung
3	28	03	1.03	06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi
3	28	03	1.03	07	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
3	28	03	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
3	28	03	1.04	03	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan
3	28	03	1.04	07	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
3	28	03	1.04	08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan / Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
3	28	03	1.04	09	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan
3	28	03	1.05	03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati
3	28	03	1.06	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya
3	28	03	1.06	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan bukan Kayu
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
3	28	03	1.07	01	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
3	28	03	1.07	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
3	28	03	1.08		Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK Untuk Kepentingan Religi
3	28	03	1.08	01	Penetapan Rencana Pengelolaan Tempat Ibadah dan Wisata Rohani di Kawasan Hutan
3	28	03	1.08	02	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan KHDTK untuk Tempat Ibadah dan Wisata Rohani
3	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	28	03	1.09	01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengekar Benih dan/atau Bibit Terdaftar
3	28	03	1.09	02	Sertifikasi Sumber Benih
3	28	03	1.09	03	Sertifikasi Mutu Benih
3	28	03	1.09	04	Sertifikasi Mutu Bibit
3	28	03	1.09	05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
3	28	04	1.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
3	28	04	1.01	01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA
3	28	04	1.01	02	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
3	28	04	1.01	03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi
3	28	04	1.01	04	Pengawetan Koridor Hidupan Liar
3	28	04	1.01	05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi
3	28	04	1.01	06	Pemanfaatan Jasa lingkungan TAHURA Provinsi
3	28	04	1.01	07	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi
3	28	04	1.01	08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Provinsi
3	28	04	1.01	09	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi
3	28	04	1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi
3	28	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
3	28	04	1.03	01	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst
3	28	04	1.03	02	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst
3	28	04	1.03	03	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah
3	28	04	1.03	04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah
3	28	04	1.03	05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	28	06	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS
3	28	06	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS
3	28	06	1.01	04	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	28	06	1.01	05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS
3	28	06	1.01	06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
3	29	02	1.01	02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
3	29	02	1.02		Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
3	29	02	1.02	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah
3	29	02	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah
3	29	02	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah
3	29	02	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
3	29	02	1.03	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah
3	29	02	1.03	02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah
3	29	02	1.03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
3	29	03	1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
3	29	03	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
3	29	03	1.01	02	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
3	29	03	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
3	29	03	1.02		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Atau Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut
3	29	03	1.02	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	29	03	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah
3	29	03	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah
3	29	03	1.02	04	Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah
3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut
3	29	03	1.03	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut
3	29	03	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat
3	29	03	1.03	03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut
3	29	03	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut
3	29	03	1.03	05	Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut
3	29	03	1.04		Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
3	29	03	1.04	01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
3	29	03	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	29	03	1.04	03	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
3	29	03	1.04	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
3	29	03	1.04	05	Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang bersama pemegang Izin Pertambangan rakyat (IPR)
3	29	03	1.05		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sama
3	29	03	1.05	01	Penetapan Prosedur dan Pesyarat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sama
3	29	03	1.05	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sama
3	29	03	1.05	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sama
3	29	03	1.06		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	29	03	1.06	01	Penetapan Prosedur dan Pesyarat Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	29	03	1.06	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	29	03	1.06	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	29	03	1.07		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
3	29	03	1.07	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
3	29	03	1.07	02	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
3	29	03	1.07	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
3	29	03	1.08		Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya Dilakukan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	29	03	1.08	01	Pengelolaan dan Pengendalian Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	29	03	1.09		Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan yang Kegiatan Usahanya Dilakukan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	29	03	1.09	01	Pengelolaan dan Pengendalian Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan
3	29	03	1.1		Persetujuan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris untuk Izin Usaha yang Diterbitkan Oleh Gubernur Sesuai Dengan Kewenangannya
3	29	03	1.1	01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
3	29	03	1.11		Penerbitan Izin Sementara untuk Penjualan Mineral atau Batubara yang Tergali bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang Diterbitkan Oleh Gubernur pada Saat Kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelayakan
3	29	03	1.11	01	Pengelolaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan yang Dilakukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan
3	29	04			PROGRAM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI
					Tidak ada Kewenangan Provinsi
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
3	29	05	1.01		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan
3	29	05	1.01	01	Penetapan Prosedur dan Pesyarat Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan
3	29	05	1.01	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan
3	29	05	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan
3	29	05	1.02		Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	29	05	1.02	01	Penetapan Prosedur dan Pesyarat Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	29	05	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	29	05	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	29	05	1.03		Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun
3	29	05	1.03	01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun
3	29	05	1.03	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun
3	29	05	1.03	03	Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun
3	29	05	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun
3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
3	29	05	1.04	01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi
3	29	05	1.04	02	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi
3	29	05	1.04	03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi
3	29	05	1.04	04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi
3	29	05	1.04	05	Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi
3	29	05	1.04	06	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
3	29	06	1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
3	29	06	1.01	01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
3	29	06	1.01	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
3	29	06	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
3	29	06	1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
3	29	06	1.02	01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	29	06	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
3	29	06	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
3	29	06	1.03		Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi
3	29	06	1.03	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen
3	29	06	1.03	02	Penentuan dan Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen
3	29	06	1.03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen
3	29	06	1.03	04	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi
3	29	06	1.03	05	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi
3	29	06	1.03	06	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi
3	29	06	1.04		Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi
3	29	06	1.04	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi
3	29	06	1.04	02	Penentuan dan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi
3	29	06	1.04	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi
3	29	06	1.05		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri
3	29	06	1.05	01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri
3	29	06	1.05	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	29	06	1.05	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
3	29	06	1.06	02	Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
3	29	06	1.06	03	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
3	29	06	1.06	04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
3	29	06	1.06	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
3	29	06	1.06	06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
3	29	06	1.06	07	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
3	30	02	1.01		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi Distributor
3	30	02	1.01	01	Fasilitasi pemenuhan komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
3	30	02	1.02		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi
3	30	02	1.02	01	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
3	30	02	1.02	02	Fasilitasi pemenuhan komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
3	30	02	1.02	03	Fasilitasi pemenuhan komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
3	30	02	1.03		Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar
3	30	02	1.03	01	Fasilitasi pemenuhan komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
3	30	02	1.03	02	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya
3	30	02	1.03	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
3	30	02	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	30	02	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
3	30	02	1.04	02	Fasilitasi pemenuhan komitmen Penerbitan API melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
3	30	03	1.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas
3	30	03	1.01	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
3	30	03	1.01	02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
3	30	03	1.01	03	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
3	30	04	1.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi
3	30	04	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor
3	30	04	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor
3	30	04	1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan
3	30	04	1.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
3	30	04	1.02	02	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	30	04	1.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya
3	30	04	1.03	01	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi
3	30	04	1.03	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi
3	30	04	1.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi
3	30	04	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota
3	30	05	1.01	01	Pameran Dagang Internasional/Nasional
3	30	05	1.01	02	Pameran Dagang Lokal
3	30	05	1.01	03	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
3	30	05	1.01	04	Peningkatan Citra Produk Ekspor
3	30	05	1.01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	30	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen
3	30	06	1.01	02	Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
3	30	06	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen
3	30	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
3	30	06	1.02	01	Verifikasi Mutu Produk
3	30	06	1.02	02	Pengembangan Layanan Pengujian
3	30	06	1.02	03	Pengembangan Layanan sertifikasi
3	30	06	1.02	04	Pengembangan Layanan Kalibrasi
3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
3	30	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen
3	30	06	1.03	02	Fasilitasi Penanganan Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
3	30	07	1.01		Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri
3	30	07	1.01	01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi
3	30	07	1.02		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri
3	30	07	1.02	01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi
3	30	07	1.03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
3	30	07	1.03	01	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi
3	30	07	1.03	02	Sosialisasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri
3	30	07	1.03	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
3	31	02	1.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi
3	31	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
3	31	02	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri
3	31	02	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri
3	31	02	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
3	31	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
3	31	02	1.01	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
3	31	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAHARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	31	03	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
3	31	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan provinsi
3	31	03	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
3	31	04	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
3	31	04	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
3	31	04	1.01	02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Provinsi
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
3	32	02			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI
3	32	02	1.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
3	32	02	1.01	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi
3	32	02	1.01	02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan
3	32	02	1.01	03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi
3	32	02	1.01	04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
3	32	03	1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	32	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	32	03	1.01	02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi Bagi Penduduk Setempat dan Transmigran
3	32	03	1.01	03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi
3	32	03	1.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
3	32	03	1.01	05	Penyuluhan Transmigrasi Lokal
3	32	03	1.01	06	Pelatihan Transmigrasi Lokal
3	32	03	1.01	07	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
3	32	04	1.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan
3	32	04	1.01	01	Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman
3	32	04	1.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4	01				SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	02	1.01		Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	01	02	1.01	01	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah
4	01	02	1.01	02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
4	01	02	1.01	03	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
4	01	02	1.01	04	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
4	01	02	1.01	05	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
4	01	02	1.01	06	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah
4	01	02	1.01	07	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
4	01	02	1.01	08	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
4	01	02	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat
4	01	02	1.02	01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
4	01	02	1.02	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
4	01	02	1.02	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
4	01	02	1.02	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
4	01	02	1.02	05	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesehatan
4	01	02	1.02	06	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Sosial
4	01	02	1.02	07	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Pendidikan
4	01	02	1.03		Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah
4	01	02	1.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
4	01	02	1.03	02	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
4	01	02	1.03	03	Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota
4	01	02	1.03	04	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
4	01	02	1.03	05	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
4	01	03	1.01		Pengelolaan Kebijakan Perekonomian
4	01	03	1.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
4	01	03	1.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
4	01	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
4	01	03	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
4	01	03	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
4	01	03	1.01	06	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
4	01	03	1.01	07	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
4	01	03	1.01	08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
4	01	03	1.02		Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	03	1.02	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	03	1.02	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	03	1.02	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	03	1.02	04	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
4	01	03	1.02	05	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	03	1.02	06	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	03	1.02	07	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	03	1.02	08	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	03	1.03		Evaluasi Administrasi Pembangunan
4	01	03	1.03	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
4	01	03	1.03	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN
4	01	03	1.03	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
4	02	03	1.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
4	02	03	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda
4	02	03	1.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
4	02	03	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik
4	02	03	1.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD
4	02	03	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran
4	02	03	1.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS
4	02	03	1.02	02	Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan
4	02	03	1.02	03	Pembahasan APBD
4	02	03	1.02	04	Pembahasan APBD Perubahan
4	02	03	1.02	05	Pembahasan Laporan Semester
4	02	03	1.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
4	02	03	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4	02	03	1.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
4	02	03	1.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
4	02	03	1.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
4	02	03	1.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
4	02	03	1.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
4	02	03	1.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
4	02	03	1.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran
4	02	03	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD
4	02	03	1.04	01	Orientasi DPRD
4	02	03	1.04	02	Bimbingan Teknis DPRD
4	02	03	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan
4	02	03	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
4	02	03	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
4	02	03	1.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
4	02	03	1.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD
4	02	03	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
4	02	03	1.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah
4	02	03	1.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
4	02	03	1.05	03	Pelaksanaan Reses
4	02	03	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
4	02	03	1.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD
4	02	03	1.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD
4	02	03	1.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah
4	02	03	1.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan kerjasama daerah
4	02	03	1.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
4	02	03	1.08		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
4	02	03	1.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
4	02	03	1.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD
4	02	03	1.08	03	Pelaksanaan Undangan DPRD
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5	01				PERENCANAAN
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	1.01		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
4	01	03	1.03	04	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
4	01	03	1.03	05	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
4	01	03	1.03	06	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah
4	01	04			PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM
4	01	04	1.01		Penataan Organisasi
4	01	04	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
4	01	04	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
4	01	04	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan
4	01	04	1.01	04	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
4	01	04	1.01	05	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
4	01	04	1.01	06	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
4	01	04	1.01	07	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
4	01	04	1.01	08	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
4	01	04	1.02		Pelaksanaan Administrasi Umum
4	01	04	1.02	01	Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Gubernur
4	01	04	1.02	02	Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur
4	01	04	1.02	03	Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Daerah
4	01	04	1.02	04	Pengelolaan Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah
4	01	04	1.02	05	Pengelolaan Akuntansi dan Penatausahaan Aset
4	01	04	1.02	06	Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah
4	01	04	1.02	07	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli
4	01	04	1.02	08	Pengelolaan Kendaraan
4	01	04	1.02	09	Pengelolaan Persuratan dan Arsip
4	01	04	1.03		Pelaksanaan Administrasi Pimpinan
4	01	04	1.03	01	Perencanaan dan Pelaporan Tugas
4	01	04	1.03	02	Pengelolaan Kepegawaian
4	01	04	1.03	03	Penyiapan Materi Pimpinan
4	01	04	1.03	04	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
4	01	04	1.03	05	Dokumentasi Pimpinan
4	01	04	1.03	06	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
4	01	04	1.03	07	Fasilitasi Tamu
4	01	04	1.03	08	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan
4	02				SEKRETARIAT DPRD
4	02	02			PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN
4	02	02	1.01		Layanan Administrasi DPRD
4	02	02	1.01	01	Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan Dan Kepegawaian DPRD
4	02	02	1.01	02	Fasilitasi Rapat DPRD
4	02	02	1.01	03	Penyediaan Fasilitasi Fraksi DPRD
4	02	02	1.01	04	Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD
4	02	02	1.01	05	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD
4	02	02	1.01	07	Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4	02	02	1.02		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
4	02	02	1.02	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
4	02	02	1.02	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
4	02	02	1.02	03	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD
4	02	03			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
4	02	03	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
5	01	02	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi
5	01	02	1.01	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota
5	01	02	1.01	03	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi
5	01	02	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah
5	01	02	1.01	05	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya
5	01	02	1.01	06	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.01	07	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
5	01	02	1.01	08	Pengamanan Data Informasi Pembangunan Daerah
5	01	02	1.01	09	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.02		Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah
5	01	02	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah
5	01	02	1.02	03	Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.03	01	Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
5	01	02	1.03	02	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM
5	01	02	1.03	03	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah
5	01	02	1.03	04	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah
5	01	03			PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
5	01	03	1.01		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan
5	01	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
5	01	03	1.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
5	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
5	01	03	1.02		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia
5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
5	01	03	1.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
5	01	03	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
5	01	03	1.03		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat
5	01	03	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
5	01	03	1.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat
5	01	03	1.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat
5	01	04			PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
5	01	04	1.01		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian
5	01	04	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian
5	01	04	1.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian
5	01	04	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian
5	01	04	1.02		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif
5	01	04	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif
5	01	04	1.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif
5	01	04	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif
5	01	04	1.03		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam
5	01	04	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam
5	01	04	1.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam
5	01	04	1.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam
5	01	05			PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
5	01	05	1.01		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
5	01	05	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
5	01	05	1.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
5	01	05	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
5	01	05	1.02		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan
5	01	05	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			


5	02	02	1.03	05	Koordinasi Pelaksanaan dan penentuan kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP
---	----	----	------	----	--

KARO	PERANGKAT DAERAH	ASISTEN I	SEKDA
------	------------------	-----------	-------

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
5	02	02	1.03	06	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
5	02	02	1.03	07	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas
5	02	02	1.03	08	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait
5	02	02	1.03	09	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)
5	02	02	1.03	10	Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
5	02	02	1.04	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
5	02	02	1.04	02	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5	02	02	1.04	03	Koordinasi dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi
5	02	02	1.04	04	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
5	02	02	1.04	05	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA
5	02	02	1.04	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5	02	02	1.04	07	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan
5	02	02	1.04	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5	02	02	1.04	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
5	02	02	1.04	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
5	02	02	1.04	11	Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial
5	02	02	1.04	12	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
5	02	02	1.05		Kegiatan Penunjang Urusan
5	02	02	1.05	01	Pelaksanaan Pinjaman Pada Pemerintah Daerah
5	02	02	1.05	02	Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan, Alokasi dan Pemberian Subsidi
5	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah
5	02	03	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang
5	02	03	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
5	02	03	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
5	02	03	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan / Perawatan Barang Milik Daerah
5	02	03	1.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah
5	02	03	1.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah
5	02	03	1.01	07	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah
5	02	03	1.01	08	Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah
5	02	03	1.01	09	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
5	02	03	1.01	10	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindah tangan Barang Milik Daerah
5	02	03	1.01	11	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
5	02	03	1.01	12	Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD
5	02	03	1.01	13	Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	1.01		Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	02	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	02	04	1.01	03	Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	02	04	1.01	04	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	02	04	1.01	05	Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat
5	02	04	1.01	06	Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi
5	02	04	1.01	07	Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi
5	02	04	1.01	08	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	02	04	1.01	09	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	02	04	1.01	10	Pemeriksaan Pajak Daerah
5	02	04	1.01	11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	03				KEPEGAWAIAN
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1.01		Pengelolaan Data dan Informasi ASN
5	03	02	1.01	01	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN
5	03	02	1.01	02	Pengelolaan Data, Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional
5	03	02	1.01	03	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
5	03	02	1.01	04	Pengelolaan Data Kepegawaian
5	03	02	1.02		Administrasi Kepegawaian

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRARASA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
5	03	02	1.02	01	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN
5	03	02	1.02	02	Penataan dan Mutasi Jabatan
5	03	02	1.02	03	Penyelesaian Penempatan, Pengangkatan, Mutasi, Dan Kepangkatan
5	03	02	1.02	04	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun
5	03	02	1.02	05	Pelaksanaan Proses Pemberhentian Pegawai
5	03	02	1.02	06	Fasilitasi Pengadaan dan Pemberhentian.
5	03	02	1.02	07	Pengelolaan Mutasi ASN
5	03	02	1.02	08	Pengelolaan Penempatan Dalam Jabatan ASN
5	03	02	1.02	09	Pembuatan Daftar Penjagaan Kenaikan Pangkat
5	03	02	1.02	10	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
5	03	02	1.03		Peningkatan Kapasitas ASN
5	03	02	1.03	01	Peningkatan Kapasitas ASN
5	03	02	1.03	02	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN
5	03	02	1.03	03	Pengembangan <i>Assessment Center</i>
5	03	02	1.03	04	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)
5	03	02	1.03	05	Fasilitasi Profesi ASN
5	03	02	1.03	06	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
5	03	02	1.03	07	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
5	03	02	1.03	08	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
5	03	02	1.03	09	Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional
5	03	02	1.04		Pengembangan Karir ASN
5	03	02	1.04	01	Pengembangan Karir dan Promosi ASN
5	03	02	1.04	02	Penyusunan Pedoman Pola Pengembangan Karir
5	03	02	1.05		Pembinaan ASN
5	03	02	1.05	01	Pembinaan Disiplin ASN
5	03	02	1.05	02	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
5	03	02	1.05	03	Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis
5	04	02	1.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5	04	02	1.01	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5	04	02	1.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5	04	02	1.01	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
5	04	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
5	04	02	1.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional
5	04	02	1.02	02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
5	04	02	1.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5	04	02	1.02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
5	04	02	1.02	05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga
5	04	02	1.02	06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
5	04	02	1.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
5	04	02	1.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
5	05	02	1.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
5	05	02	1.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
5	05	02	1.01	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
5	05	02	1.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
5	05	02	1.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
5	05	02	1.01	06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
5	05	02	1.01	07	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa
5	05	02	1.01	08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa
5	05	02	1.01	09	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa
5	05	02	1.01	10	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
5	05	02	1.01	11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa
5	05	02	1.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
5	05	02	1.01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
5	05	02	1.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
5	05	02	1.01	15	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian Bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian Oleh Instansi yang Berwenang
5	05	02	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
5	05	02	1.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
5	05	02	1.02	02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	05	02	1.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
5	05	02	1.02	04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
5	05	02	1.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
5	05	02	1.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
5	05	02	1.02	07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	05	02	1.02	08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	05	02	1.02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
5	05	02	1.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
5	05	02	1.02	11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
5	05	02	1.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5	05	02	1.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
5	05	02	1.03	03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
5	05	02	1.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
5	05	02	1.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
5	05	02	1.03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral
5	05	02	1.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
5	05	02	1.03	08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
5	05	02	1.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
5	05	02	1.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
5	05	02	1.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	05	02	1.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
5	05	02	1.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi
5	05	02	1.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrutan di Bidang Teknologi dan Inovasi
5	05	02	1.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
5	05	02	1.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif
5	05	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
5	05	02	1.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

KARO NUKUM	PERANGKAT DAERAH PENKAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>[Signature]</i>		<i>6</i>

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
5	06				PENGHUBUNG
5	06	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
5	06	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
5	06	02	1.01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat
5	06	02	1.01	02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat
5	06	02	1.01	03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
5	06	02	1.01	04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya
5	06	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
5	07				PENGLOAAN PERBATASAN
5	07	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN
5	07	02	1.01		Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan
5	07	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
6	01				INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal
6	01	02	1.01	01	Audit Kinerja dan Keuangan
6	01	02	1.01	02	Review Kinerja dan Keuangan
6	01	02	1.01	03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan
6	01	02	1.01	04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan
6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
6	01	02	1.02	01	Audit Kinerja dan Keuangan
6	01	02	1.02	02	Review Kinerja dan Keuangan
6	01	02	1.02	03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan
6	01	02	1.02	04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
6	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan
6	01	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
6	01	03	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan
6	01	03	1.02		Asistensi dan Pendampingan
6	01	03	1.02	01	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
6	01	03	1.02	02	Asistensi dan Pendampingan
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
8	01	02	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8	01	02	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8	01	02	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
8	01	02	1.01	04	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
8	01	03	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8	01	03	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8	01	03	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8	01	03	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8	01	03	1.01	06	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
8	01	04	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
8	01	04	1.01	01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8	01	04	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
8	01	04	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8	01	04	1.01	04	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah
8	01	04	1.01	05	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
8	01	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
8	01	05	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8	01	05	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8	01	05	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8	01	05	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8	01	05	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8	01	05	1.01	06	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
8	01	06	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
8	01	06	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8	01	06	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
8	01	06	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8	01	06	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8	01	06	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8	01	06	1.01	06	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Pimpinan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

D. KODE REKENING BELANJA

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5						Belanja Daerah	Digunakan untuk mencatat semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5	1					Belanja Operasi	Digunakan untuk mencatat pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
5	1	01				Belanja Pegawai	Digunakan untuk mencatat kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kepala daerah / wakil kepala daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
5	1	01	01			Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN	Digunakan untuk mencatat belanja gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan PPH / tunjangan khusus, pembulatan gaji, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja, dan iuran jaminan kematian.
5	1	01	01	01		Belanja Gaji Pokok ASN	
5	1	01	01	01	001	Belanja Gaji Pokok PNS	Digunakan untuk mencatat belanja gaji pokok bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	01	002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Digunakan untuk mencatat belanja gaji pokok bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	01	01	02		Belanja Tunjangan Keluarga ASN	
5	1	01	01	02	001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan keluarga bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	02	002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan keluarga bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	01	01	03		Belanja Tunjangan Jabatan ASN	
5	1	01	01	03	001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	03	002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan jabatan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	01	01	04		Belanja Tunjangan Fungsional ASN	
5	1	01	01	04	001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	04	002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan fungsional bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	01	01	05		Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	
5	1	01	01	05	001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan fungsional umum bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	05	002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan fungsional umum bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	01	01	06		Belanja Tunjangan Beras ASN	
5	1	01	01	06	001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan beras bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	06	002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan beras bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	01	01	07		Belanja Tunjangan PPH / Tunjangan Khusus ASN	
5	1	01	01	07	001	Belanja Tunjangan PPH / Tunjangan Khusus PNS	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan PPH / tunjangan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	07	002	Belanja Tunjangan PPH / Tunjangan Khusus PPPK	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan PPH / tunjangan khusus bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	01	01	08		Belanja Pembulatan Gaji ASN	
5	1	01	01	08	001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Digunakan untuk mencatat belanja pembulatan gaji bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	08	002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Digunakan untuk mencatat belanja pembulatan gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	01	01	09		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	
5	1	01	01	09	001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	09	002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kesehatan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	01	01	10		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	
5	1	01	01	10	001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	10	002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	01	01	11		Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	
5	1	01	01	11	001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kematian bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	11	002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kematian bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	01	02			Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Digunakan untuk mencatat belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas, tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja, tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja.
5	1	01	02	01		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	
5	1	01	02	01	001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PNS berdasarkan beban kerja yang dinilai melampaui beban kerja normal.
5	1	01	02	01	002	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK	Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PPPK berdasarkan beban kerja yang dinilai melampaui beban kerja normal.
5	1	01	02	02		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN	
5	1	01	02	02	001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PNS	Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PNS berdasarkan daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
5	1	01	02	02	002	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PPPK berdasarkan daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
5	1	01	02	03		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	
5	1	01	02	03	001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PNS berdasarkan lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.
5	1	01	02	03	002	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PPPK berdasarkan lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.
5	1	01	02	04		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	
5	1	01	02	04	001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PNS berdasarkan keterampilan khusus dan langka.
5	1	01	02	04	002	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PPPK berdasarkan keterampilan khusus dan langka.
5	1	01	02	05		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN	
5	1	01	02	05	001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PNS berdasarkan prestasi kerja yang tinggi dan / atau inovasi.
5	1	01	02	05	002	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PPPK berdasarkan Prestasi Kerja yang tinggi dan / atau inovasi.
5	1	01	03			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Digunakan untuk mencatat belanja Insentif pemungutan pajak daerah, belanja Insentif pemungutan retribusi daerah, belanja Insentif pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan penerimaan daerah, tunjangan profesi guru (TPG) PNSD, tunjangan khusus guru (TKG) PNSD, tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD, belanja jasa pelayanan kesehatan, dan belanja jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	01	03	01		Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Daerah	
5	1	01	03	01	001	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak kendaraan bermotor yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	002	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	003	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	004	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air permukaan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan bagi ASN.
5	1	01	03	01	005	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Rokok	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak rokok yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan bagi ASN.
5	1	01	03	01	006	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Hotel	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hotel yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	01	03	01	007	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Restoran	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak restoran yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	008	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Hiburan	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hiburan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan bagi ASN.
5	1	01	03	01	009	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Reklame	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak reklame yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	010	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	011	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Parkir	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak parkir yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	012	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Air Tanah	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air tanah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	013	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	014	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	015	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	016	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02		Belanja Bagi ASN Atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	
5	1	01	03	02	001	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum- pelayanan kesehatan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	002	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan / Kebersihan	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum- pelayanan persampahan / kebersihan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	003	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat Bagi ASN	Digunakan untuk mencatat insentif pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan bagi ASN.
5	1	01	03	02	004	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum- pelayanan parkir di tepi jalan umum yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	005	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum- pelayanan pasar yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	006	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum- pengujian kendaraan bermotor yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	007	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum- pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	01	03	02	008	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biayacetak Peta	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum- penggantian biaya cetak peta yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	009	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Dan / Atau Penyedotan Kakus Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum- penyediaan dan / atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	010	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum- pengolahan limbah cair yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	011	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera / Tera Ulang	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum- pelayanan tera / tera ulang yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	012	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum- pelayanan pendidikan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	013	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum- pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	014	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan daerah	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha- pemakaian kekayaan daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	015	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir Dan / Atau Pertokoan	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan / atau pertokoan yang disediakan / diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	016	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha- penyediaan tempat pelelangan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	017	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha- terminal yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	018	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha- tempat khusus parkir yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	019	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan / Pesangrahan / Vila	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha- tempat penginapan / pesangrahan / vila yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	020	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha- rumah potong hewan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	021	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha- pelayanan kepelabuhan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	022	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi Dan Olahraga	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha- tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	01	03	02	023	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha- penyeberangan air yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	024	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha- penjualan produksi usaha daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	025	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	026	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	027	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	028	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	029	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas	Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	030	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjanganizin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Imta)	Digunakan untuk mencatat Insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan Izin Mempekerjakan tenaga Kerja Asing yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	03		Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	
5	1	01	03	03	001	Belanja TPG PNSD	Digunakan untuk mencatat tunjangan profesi guru bagi pegawai negeri sipil daerah.
5	1	01	03	04		Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	
5	1	01	03	04	001	Belanja TKG PNSD	Digunakan untuk mencatat tunjangan profesi guru bagi pegawai negeri sipil daerah.
5	1	01	03	05		Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	
5	1	01	03	05	001	Belanja Tamsil Guru PNSD	Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan guru bagi pegawai negeri sipil daerah.
5	1	01	03	06		Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	
5	1	01	03	06	001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	Digunakan untuk mencatat jasa pelayanan kesehatan bagi ASN.
5	1	01	03	07		Belanja Jasa Pelayanan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
5	1	01	03	07	001	Belanja Jasa Pelayanan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Digunakan untuk mencatat jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	01	04			Belanja Gaji Dan Tunjangan DPRD	Digunakan untuk mencatat belanja uang representasi, belanja tunjangan keluarga DPRD, belanja tunjangan beras DPRD, belanja uang paket, belanja tunjangan jabatan DPRD, belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD, belanja tunjangan komunikasi lainnya DPRD, belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD, belanja tunjangan reses DPRD, belanja Pembebanan PPH kepada pimpinan dan anggota DPRD, belanja pembulatan gaji DPRD, belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD, belanja tunjangan transportasi DPRD, dan belanja uang jasa pengabdian DPRD.
5	1	01	04	01		Belanja Uang Representasi DPRD	
5	1	01	04	01	001	Belanja Uang Representasi DPRD	Digunakan untuk mencatat uang representasi DPRD.
5	1	01	04	02		Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	
5	1	01	04	02	001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan keluarga DPRD.
5	1	01	04	03		Belanja Tunjangan Beras DPRD	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	01	04	03	001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan beras DPRD.
5	1	01	04	04		Belanja Uang Paket DPRD	
5	1	01	04	04	001	Belanja Uang Paket DPRD	Digunakan untuk mencatat belanja uang paket DPRD.
5	1	01	04	05		Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	
5	1	01	04	05	001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan beras DPRD.
5	1	01	04	06		Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	
5	1	01	04	06	001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD.
5	1	01	04	07		Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	
5	1	01	04	07	001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD.
5	1	01	04	08		Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD	
5	1	01	04	08	001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD.
5	1	01	04	09		Belanja Tunjangan Reses DPRD	
5	1	01	04	09	001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan reses DPRD.
5	1	01	04	10		Belanja Pembebanan PPH Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD	
5	1	01	04	10	001	Belanja Pembebanan PPH Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD	Digunakan untuk mencatat belanja Pembebanan PPH kepada pimpinan dan anggota DPRD.
5	1	01	04	11		Belanja Pembulatan Gaji DPRD	
5	1	01	04	11	001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	Digunakan untuk mencatat belanja pembulatan gaji DPRD.
5	1	01	04	12		Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan Dan Anggota DPRD	
5	1	01	04	12	001	Belanja Jaminan Kesehatan DPRD	Digunakan untuk mencatat belanja jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD.
5	1	01	04	12	002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	Digunakan untuk mencatat belanja jaminan kecelakaan kerja DPRD.
5	1	01	04	12	003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	Digunakan untuk mencatat belanja jaminan kematian DPRD.
5	1	01	04	12	004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan perumahan DPRD.
5	1	01	04	13		Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	
5	1	01	04	13	001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan transportasi DPRD.
5	1	01	04	14		Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	
5	1	01	04	14	001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	Digunakan untuk mencatat belanja uang jasa pengabdian DPRD.
5	1	01	05			Belanja Gaji Dan Tunjangan KDH / WKDH	Digunakan untuk mencatat belanja gaji pokok KDH / WKDH, belanja tunjangan keluarga KDH / WKDH, belanja tunjangan jabatan KDH / WKDH, belanja tunjangan beras KDH / WKDH, belanja tunjangan PPH / tunjangan khusus KDH / WKDH, belanja pembulatan gaji KDH / WKDH, belanja iuran jaminan kesehatan KDH / WKDH, belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH / WKDH, belanja iuran jaminan kematian KDH / WKDH, belanja Insentif pemungutan pajak daerah bagi KDH / WKDH, dan belanja Insentif pemungutan retribusi daerah bagi KDH / WKDH
5	1	01	05	01		Belanja Gaji Pokok KDH / WKDH	
5	1	01	05	01	001	Belanja Gaji Pokok KDH / WKDH	Digunakan untuk mencatat belanja gaji pokok kepala daerah / wakil kepala daerah.
5	1	01	05	02		Belanja Tunjangan Keluarga KDH / WKDH	
5	1	01	05	02	001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH / WKDH	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan keluarga kepala daerah / wakil kepala daerah.
5	1	01	05	03		Belanja Tunjangan Jabatan KDH / WKDH	
5	1	01	05	03	001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH / WKDH	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan jabatan kepala daerah / wakil kepala daerah.
5	1	01	05	04		Belanja Tunjangan Beras KDH / WKDH	
5	1	01	05	04	001	Belanja Tunjangan Beras KDH / WKDH	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan beras kepala daerah / wakil kepala daerah.
5	1	01	05	05		Belanja Tunjangan PPH / Tunjangan Khusus KDH / WKDH	
5	1	01	05	05	001	Belanja Tunjangan PPH / Tunjangan Khusus KDH / WKDH	Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan PPH / tunjangan khusus kepala daerah / wakil kepala daerah.
5	1	01	05	06		Belanja Pembulatan Gaji KDH / WKDH	
5	1	01	05	06	001	Belanja Pembulatan Gaji KDH / WKDH	Digunakan untuk mencatat belanja pembulatan gaji kepala daerah / wakil kepala daerah.
5	1	01	05	07		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH / WKDH	
5	1	01	05	07	001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH / WKDH	Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kesehatan kepala daerah / wakil kepala daerah.
5	1	01	05	08		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH / WKDH	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	01	05	08	001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH / WKDH	Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH / WKDH.
5	1	01	05	09		Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH / WKDH	
5	1	01	05	09	001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH / WKDH	Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kematian kepala daerah / wakil kepala daerah.
5	1	01	05	10		Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Pajak Daerah	
5	1	01	05	10	001	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Bagi KDH / WKDH	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas pemungutan pajak kendaraan bermotor.
5	1	01	05	10	002	Belanja Insentif Pemungutan Bagi KDH / WKDH Atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor.
5	1	01	05	10	003	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
5	1	01	05	10	004	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas pemungutan pajak air permukaan.
5	1	01	05	10	005	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Pajak Rokok	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas pemungutan pajak rokok.
5	1	01	05	10	006	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Pajak Hotel	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas pemungutan pajak hotel.
5	1	01	05	10	007	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Pajak Restoran	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas pemungutan pajak restoran.
5	1	01	05	10	008	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Pajak Hiburan	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas pemungutan pajak hiburan.
5	1	01	05	10	009	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Pajak Reklame	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas pemungutan pajak reklame.
5	1	01	05	10	010	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas pemungutan pajak penerangan jalan.
5	1	01	05	10	011	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Pajak Parkir	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas pemungutan pajak parkir.
5	1	01	05	10	012	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Pajak Air Tanah	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas pemungutan pajak air tanah.
5	1	01	05	10	013	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas Pemungutan pajak sarang burung walet.
5	1	01	05	10	014	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.
5	1	01	05	10	015	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
5	1	01	05	10	016	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanahdan Bangunan	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas Pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
5	1	01	05	11		Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Retribusi Daerah Bagi KDH / WKDH	
5	1	01	05	11	001	Belanja Insentif Pemungutan Bagi KDH / WKDH Atas Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum- pelayanan kesehatan.
5	1	01	05	11	002	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan / Kebersihan	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum- pelayanan persampahan / kebersihan.
5	1	01	05	11	003	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum- pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
5	1	01	05	11	004	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas Pemungutan retribusi jasa umum- pelayanan parkir di tepi jalan umum bagi.
5	1	01	05	11	005	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum- pelayanan pasar bagi.
5	1	01	05	11	006	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengujian Kendaraan Bermotor	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas Pemungutan retribusi jasa umum- pengujian kendaraan bermotor.
5	1	01	05	11	007	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum- pemeriksaan alat pemadam kebakaran bagi kepala daerah / wakil kepala daerah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>[Signature]</i>		<i>f</i>




Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	01	05	11	008	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta	Digunakan untuk mencatat belanja Insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta.
5	1	01	05	11	009	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Dan / Atau Penyedotan Kaku	Digunakan untuk mencatat belanja Insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan / atau penyedotan kaku.
5	1	01	05	11	010	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair	Digunakan untuk mencatat belanja Insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair.
5	1	01	05	11	011	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera / Tera Ulang	Digunakan untuk mencatat belanja Insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera / tera ulang.
5	1	01	05	11	012	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan	Digunakan untuk mencatat belanja Insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan.
5	1	01	05	11	013	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Digunakan untuk mencatat belanja Insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
5	1	01	05	11	014	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	Digunakan untuk mencatat belanja Insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah.
5	1	01	05	11	015	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir Dan / Atau Pertokoan	Digunakan untuk mencatat belanja Insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan / atau pertokoan.
5	1	01	05	11	016	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat pelelangan	Digunakan untuk mencatat belanja Insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas Pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan.
5	1	01	05	11	017	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	Digunakan untuk mencatat belanja Insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal.
5	1	01	05	11	018	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	Digunakan untuk mencatat belanja Insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempatkhusus parkir.
5	1	01	05	11	019	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Vila	Digunakan untuk mencatat belanja Insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan / pesanggrahan / vila.
5	1	01	05	11	020	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	Digunakan untuk mencatat belanja Insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan.
5	1	01	05	11	021	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pelayanan Kepelabuhanan	Digunakan untuk mencatat belanja Insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan.
5	1	01	05	11	022	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi Dan Olahraga	Digunakan untuk mencatat belanja Insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas Pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga.
5	1	01	05	11	023	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air	Digunakan untuk mencatat belanja Insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air.
5	1	01	05	11	024	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	Digunakan untuk mencatat belanja Insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah.
5	1	01	05	11	025	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Mendirikan Bangunan	Digunakan untuk mencatat belanja Insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu izin mendirikan bangunan .
5	1	01	05	11	026	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Digunakan untuk mencatat belanja Insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas Pemungutan retribusi perizinan tertentu izin tempat penjualan minuman beralkohol.
5	1	01	05	11	027	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Digunakan untuk mencatat belanja Insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
5	1	01	05	11	028	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Usaha Perikanan	Digunakan untuk mencatat belanja Insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu izin usaha perikanan.
5	1	01	05	11	029	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas	Digunakan untuk mencatat belanja Insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas Pemungutan retribusi perizinan tertentu pengendalian lalu lintas.
5	1	01	05	11	030	Belanja Insentif Bagi KDH / WKDH Atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Imta) Kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	Digunakan untuk mencatat belanja Insentif bagi kepala daerah / wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu perpanjangan Izin Mempekerjakan tenaga Kerja Asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
5	1	01	06			Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD Serta KDH / WKDH	Digunakan untuk mencatat belanja Dana operasional pimpinan DPRD dan belanja Dana operasional kepala daerah / wakil kepala daerah.
5	1	01	06	01		Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Akun	Kode Akun					Uraian Akun	Keterangan
	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	01	06	01	001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	Digunakan untuk mencatat belanja Dana operasional pimpinan DPRD.
5	1	01	06	02		Belanja Dana Operasional KDH / WKDH	
5	1	01	06	02	001	Belanja Dana Operasional KDH / WKDH	Digunakan untuk mencatat belanja Dana operasional kepala daerah / wakil kepala daerah.
5	1	02				Belanja Barang Dan Jasa	Digunakan untuk mencatat pengadaan barang / jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang / jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat / pihak ketiga.
5	1	02	01			Belanja Barang	Digunakan untuk mencatat pengadaan barang berupa bahan pakai habis, bahan / material, cetak / penggandaan, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, serta pakaian khusus dan hari-hari tertentu.
5	1	02	01	01		Belanja Bahan Pakai Habis	
5	1	02	01	01	001	Belanja Alat Tulis Kantor	Digunakan untuk mencatat belanja Alat tulis kantor.
5	1	02	01	01	002	Belanja Dokumen / Administrasi Tender	Digunakan untuk mencatat belanja dokumen / administrasi tender.
5	1	02	01	01	003	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	Digunakan untuk mencatat belanja Alat listrik dan elektronik misalnya lampu pijar dan baterai kering.
5	1	02	01	01	004	Belanja Perangko, Materai, Dan Benda Pos Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya.
5	1	02	01	01	005	Belanja Alat Kebersihan Dan Bahan Pembersih	Digunakan untuk mencatat belanja alat kebersihan dan bahan pembersih.
5	1	02	01	01	006	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas	Digunakan untuk mencatat belanja Bahan bakar minyak / gas.
5	1	02	01	01	007	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	Digunakan untuk mencatat belanja pengisian tabung pemadam kebakaran.
5	1	02	01	01	008	Belanja Pengisian Tabung Gas	Digunakan untuk mencatat belanja pengisian tabung gas.
5	1	02	01	01	009	Belanja Alat Laboratorium	Digunakan untuk mencatat belanja Alat laboratorium.
5	1	02	01	01	010	Belanja Alat Rumah Tangga Kantor	Digunakan untuk mencatat belanja Alat rumah tangga kantor.
5	1	02	01	01	011	Belanja hadiah Lomba / Penghargaan / Souvenir	Digunakan untuk mencatat belanja yang digunakan untuk pembayaran hadiah lomba / penghargaan / souvenir.
5	1	02	01	01	012	Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi	Digunakan untuk mencatat belanja Alat tulis kantor sarana teknologi informasi.
5	1	02	01	01	013	Belanja Perkakas Kerja	Digunakan untuk mencatat belanja perkakas kerja.
5	1	02	01	01	014	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	Digunakan untuk mencatat belanja alat kesehatan pakai habis.
5	1	02	01	01	015	Belanja Dokumentasi, Dekorasi, Dan Publikasi	Digunakan untuk mencatat belanja dokumentasi, dekorasi, dan publikasi.
5	1	02	01	01	016	Belanja Perlengkapan Penerangan Jalan umum	Digunakan untuk mencatat belanja perlengkapan penerangan jalan umum.
5	1	02	01	01	017	Belanja Bahan Peraga	Digunakan untuk mencatat belanja Bahan peraga.
5	1	02	01	01	018	Belanja Tong Sampah	Digunakan untuk mencatat belanja tong sampah.
5	1	02	01	01	019	Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan Dan Keterampilan	Digunakan untuk mencatat belanja barang pakai habis pendidikan dan keterampilan.
5	1	02	01	01	020	Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan	Digunakan untuk mencatat belanja barang pakai habis kesehatan.
5	1	02	01	01	021	Belanja Barang Pakai Habis Kebersihan	Digunakan untuk mencatat belanja barang pakai habis kebersihan.
5	1	02	01	01	022	Belanja Barang Pakai Habis Keamanan Dan Ketertiban	Digunakan untuk mencatat belanja barang pakai habis keamanan dan ketertiban.
5	1	02	01	01	023	Belanja Barang Pakai Habis Lingkungan Hidup	Digunakan untuk mencatat belanja barang pakai habis lingkungan hidup.
5	1	02	01	01	024	Belanja Barang Pakai Habis Penanggulangan Bencana	Digunakan untuk mencatat belanja barang pakai habis penanggulangan bencana.
5	1	02	01	01	025	Belanja Barang Pakai Habis Olahraga	Digunakan untuk mencatat belanja barang pakai habis olahraga.
5	1	02	01	01	026	Belanja Barang Pakai Habis Kesenian Dan Kebudayaan	Digunakan untuk mencatat belanja barang pakai habis kesenian dan kebudayaan.
5	1	02	01	01	027	Belanja Barang Pakai Habis Transportasi Dan lalu Lintas	Digunakan untuk mencatat belanja barang pakai transportasi dan lalu lintas.
5	1	02	01	01	028	Belanja Barang Pakai Habis Perikanan Dan Kelautan	Digunakan untuk mencatat belanja barang pakai habis perikanan dan kelautan.
5	1	02	01	01	029	Belanja Barang Pakai Habis Pertanian Dan Perkebunan	Digunakan untuk mencatat belanja barang pakai habis pertanian dan perkebunan.
5	1	02	01	01	030	Belanja Barang Pakai Habis Pertamanan Dan pemakaman	Digunakan untuk mencatat belanja barang pakai habis pertamanan dan pemakaman.
5	1	02	01	01	031	Belanja Barang Pakai Habis Perairan Dan Tata Air	Digunakan untuk mencatat belanja pakai habis perairan dan tata air.
5	1	02	01	01	032	Belanja Barang Pakai Habis Bangunan	Digunakan untuk mencatat belanja barang pakai habis bangunan.
5	1	02	01	01	033	Belanja Barang Pakai Habis Jalan Dan Jembatan	Digunakan untuk mencatat belanja barang pakai habis jalan dan jembatan.
5	1	02	01	01	034	Belanja Barang Pakai Habis Saluran	Digunakan untuk mencatat belanja barang pakai habis saluran.
5	1	02	01	01	035	Belanja Barang Pakai Habis Sandang	Digunakan untuk mencatat belanja barang pakai habis sandang.
5	1	02	01	01	036	Belanja Barang Pakai Habis Pangan	Digunakan untuk mencatat belanja barang pakai habis pangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	01	01	037	Belanja Barang Pakai Habis Teknologi Informasi Komunikasi	Digunakan untuk mencatat belanja barang pakai habis teknologi informasi.
5	1	02	01	02		Belanja Bahan / Material	
5	1	02	01	02	001	Belanja Bahan Baku Bangunan	Digunakan untuk mencatat belanja Bahan baku bangunan .
5	1	02	01	02	002	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	Digunakan untuk mencatat belanja Bahan / bibit Tanaman.
5	1	02	01	02	003	Belanja bibit Ternak	Digunakan untuk mencatat belanja bibit ternak.
5	1	02	01	02	004	Belanja Bahan Obat-Obatan	Digunakan untuk mencatat belanja Bahan obat-obatan.
5	1	02	01	02	005	Belanja Bahan Kimia	Digunakan untuk mencatat belanja Bahan kimia.
5	1	02	01	02	006	Belanja Bahan Laboratorium	Digunakan untuk mencatat belanja Bahan laboratorium.
5	1	02	01	02	007	Belanja Bahan Dan Pangan	Digunakan untuk mencatat belanja Bahan dan pangan.
5	1	02	01	02	008	Belanja Bahan Makanan Ternak / Binatang	Digunakan untuk mencatat belanja Bahan makanan ternak / binatang.
5	1	02	01	02	009	Belanja Bahan Percontohan	Digunakan untuk mencatat belanja Bahan percontohan.
5	1	02	01	02	010	Belanja ban Kendaraan Dinas Operasional	Digunakan untuk mencatat Belanja ban kendaraan dinas operasional.
5	1	02	01	02	011	Belanja ban Kendaraan Dinas Operasional khusus	Digunakan untuk mencatat Belanja bankendaraan dinas operasional khusus.
5	1	02	01	02	012	Belanja ban Sepeda Motor Dinas Operasional	Digunakan untuk mencatat Belanja ban sepeda motor dinas operasional.
5	1	02	01	02	013	Belanja ban Alat-Alat Berat	Digunakan untuk mencatat Belanja ban alat-alat berat.
5	1	02	01	02	014	Belanja Aki Kendaraan Dinas Operasional	Digunakan untuk mencatat Belanja aki kendaraan dinas operasional.
5	1	02	01	02	015	Belanja aki Sepeda Motor Dinas Operasional	Digunakan untuk mencatat Belanja aki sepeda motor operasional.
5	1	02	01	02	016	Belanja aki Alat-Alat Berat	Digunakan untuk mencatat Belanja aki alat- alat berat.
5	1	02	01	02	017	Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional	Digunakan untuk mencatat belanja Suku cadang kendaraan dinas operasional.
5	1	02	01	02	018	Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas operasional Khusus	Digunakan untuk mencatat belanja Suku cadang kendaraan dinas operasional khusus.
5	1	02	01	02	019	Belanja Suku Cadang Sepeda Motor Dinas Operasional	Digunakan untuk mencatat belanja Suku cadang sepeda motor dinas operasional.
5	1	02	01	02	020	Belanja Suku Cadang Alat-Alat Berat	Digunakan untuk mencatat belanja Suku cadang alat-alat berat.
5	1	02	01	02	021	Belanja Suku Cadang Transportasi Laut Dan Sungai	Digunakan untuk mencatat belanja Suku cadang transportasi laut dan sungai.
5	1	02	01	02	022	Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional	Digunakan untuk mencatat belanja BBMkendaraan dinas operasional.
5	1	02	01	02	023	Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus	Digunakan untuk mencatat belanja BBM kendaraan dinas operasional khusus.
5	1	02	01	02	024	Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional	Digunakan untuk mencatat belanja BBM kendaraan dinas operasional.
5	1	02	01	02	025	Belanja BBM Alat-Alat Berat / Genset	Digunakan untuk mencatat belanja BBM yang alat-alat berat / genset.
5	1	02	01	02	026	Belanja BBM Transportasi Laut Dan Sungai	Digunakan untuk mencatat belanja BBMtransportasi laut dan sungai.
5	1	02	01	02	027	Belanja BBG Kendaraan Bermotor	Digunakan untuk mencatat belanja yang digunakan untuk pembayaran BBG kendaraan bermotor.
5	1	02	01	02	028	Belanja Suku Cadang Alat-Alat Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Digunakan untuk mencatat belanja yang digunakan untuk pembayaran suku cadang alat-alat teknologi informasi dan komunikasi.
5	1	02	01	02	029	Belanja Aki Kendaraan Dinas Operasional Khusus	Digunakan untuk mencatat belanja yang digunakan untuk pembayaran aki kendaraan dinas operasional khusus.
5	1	02	01	02	030	Belanja Papan Nama Kepemilikan Aset	Digunakan untuk mencatat belanja yang digunakan untuk pembayaran papan nama kepemilikan aset.
5	1	02	01	03		Belanja Cetak / Penggandaan	
5	1	02	01	03	001	Belanja Cetak	Digunakan untuk mencatat belanja cetak.
5	1	02	01	03	002	Belanja Penggandaan	Digunakan untuk mencatat belanja penggandaan.
5	1	02	01	04		Belanja Makanan Dan Minuman	
5	1	02	01	04	001	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	Digunakan untuk mencatat belanja Makanan dan minuman harian pegawai.
5	1	02	01	04	002	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	Digunakan untuk mencatat belanja yang digunakan untuk pembayaran makanan dan minuman rapat.
5	1	02	01	04	003	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	Digunakan untuk mencatat belanja yang digunakan untuk pembayaran makanan dan minuman tamu.
5	1	02	01	04	004	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia	Digunakan untuk mencatat belanja yang digunakan untuk pembayaran makanan dan minuman peserta / petugas / panitia.
5	1	02	01	04	005	Belanja Makanan Dan Minuman Lembur	Digunakan untuk mencatat belanja yang digunakan untuk pembayaran makanan dan minuman lembur.
5	1	02	01	04	006	Belanja Makanan Dan Minuman Pemberian Makanan Tambahan Pada Pos Pelayanan Terpadu	Digunakan untuk mencatat belanja yang digunakan untuk pembayaran makanan dan minuman pemberian makanan tambahan pada pos pelayanan terpadu.
5	1	02	01	05		Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	
5	1	02	01	05	001	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	Digunakan untuk mencatat belanja Pakaian dinas KDH dan WKDH.
5	1	02	01	05	002	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	Digunakan untuk mencatat belanja Pakaian sipil harian.
5	1	02	01	05	003	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Digunakan untuk mencatat belanja Pakaian sipil lengkap.
5	1	02	01	05	004	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Digunakan untuk mencatat belanja Pakaian dinas harian.
5	1	02	01	05	005	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Digunakan untuk mencatat belanja Pakaian dinas lapangan.

KABO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Akun	Kode Akun					Uraian Akun	Keterangan
	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	01	05	006	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Digunakan untuk mencatat belanja Pakaian sipil resmi.
5	1	02	01	06		Belanja Pakaian Kerja	
5	1	02	01	06	001	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	Digunakan untuk mencatat belanja Pakaian Kerja Lapangan.
5	1	02	01	06	002	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	Digunakan untuk mencatat belanja Pakaian Kerja Laboratorium.
5	1	02	01	06	003	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	Digunakan untuk mencatat belanja Pakaian Kerja Bengkel.
5	1	02	01	07		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	
5	1	02	01	07	001	Belanja Pakaian KORPRI	Digunakan untuk mencatat belanja Pakaian KORPRI.
5	1	02	01	07	002	Belanja Pakaian Adat Daerah	Digunakan untuk mencatat belanja pakaian adat daerah.
5	1	02	01	07	003	Belanja Pakaian Batik Tradisional	Digunakan untuk mencatat belanja pakaian batik tradisional.
5	1	02	01	07	004	Belanja Pakaian Olahraga	Digunakan untuk mencatat belanja pakaian olahraga.
5	1	02	01	07	005	Belanja Pakaian Paskibraka	Digunakan untuk mencatat belanja pakaian paskibraka.
5	1	02	01	07	006	Belanja Pakaian Jas / Safari	Digunakan untuk mencatat belanja pakaian jas / safari.
5	1	02	02			Belanja Jasa	Digunakan untuk mencatat pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah / gedung / gudang / parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan (availability payment), Bea Siswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS / PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN.
5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	
5	1	02	02	01	001	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa penanggungjawab pengelola keuangan.
5	1	02	02	01	002	Belanja Jasa Pengadaan Barang Dan Jasa	Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengadaan barang dan jasa.
5	1	02	02	01	003	Belanja Jasa Perangkat UKPBJ	Digunakan untuk mencatat belanja jasa perangkat unit kerja pengadaan barang / jasa.
5	1	02	02	01	004	Belanja Jasa Pengelolaan BMD Yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan yang diberikan kepada pengelola barang, pejabat penatausahaan barang, pengurus barang pengelola, pengguna barang, pejabat penatausahaan pengguna barang, kuasa pengguna barang, pengurus barang pengguna, pengurus barang pembantu, dan pembantu pengurus barang.
5	1	02	02	01	005	Belanja Jasa Pengurus / Penyimpan BMD	Digunakan untuk mencatat belanja jaspengurus / penyimpan BMD.
5	1	02	02	01	006	Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan.
5	1	02	02	01	007	Belanja Jasa Pemberi Keterangan Ahli, Saksi ahli Dan Beracara	Digunakan untuk mencatat belanja jasa pemberi keterangan ahli, saksi ahli dan beracara.
5	1	02	02	01	008	Belanja Jasa Penyuluh Non ASN	Digunakan untuk mencatat belanja jasa penyuluh non ASN.
5	1	02	02	01	009	Belanja Jasa Rohaniawan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa rohaniawan.
5	1	02	02	01	010	Belanja Jasa Narasumber / Moderator / Pembawa Acara / Dirijen / Pembaca Doa	Digunakan untuk mencatat belanja jasa narasumber / moderator / pembawa acara / dirijen / pembaca doa.
5	1	02	02	01	011	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga pendidikan.
5	1	02	02	01	012	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga kesehatan.
5	1	02	02	01	013	Belanja Jasa Tenaga Pengamanan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga pengamanan.
5	1	02	02	01	014	Belanja Telepon	Digunakan untuk mencatat belanja telepon.
5	1	02	02	01	015	Belanja Air	Digunakan untuk mencatat belanja air.
5	1	02	02	01	016	Belanja Listrik	Digunakan untuk mencatat belanja listrik.
5	1	02	02	01	017	Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang Lelang	Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengumuman lelang / pemenang lelang.
5	1	02	02	01	018	Belanja Jasa Surat Kabar / Majalah	Digunakan untuk mencatat belanja surat kabar / majalah.
5	1	02	02	01	019	Belanja Kawat / Faksimili / Internet / Pos	Digunakan untuk mencatat belanja kawat / faksimili / internet / pos.
5	1	02	02	01	020	Belanja Paket / Pengiriman	Digunakan untuk mencatat belanja paket / pengiriman.
5	1	02	02	01	021	Belanja Sertifikasi	Digunakan untuk mencatat belanja sertifikasi.
5	1	02	02	01	022	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan.
5	1	02	02	01	023	Belanja Jasa Administrasi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum	Digunakan untuk mencatat belanja jasa administrasi pemungutan pajak penerangan jalan umum.
5	1	02	02	01	024	Belanja Jasa Administrasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Digunakan untuk mencatat belanja jasa administrasi pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
5	1	02	02	01	025	Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	Digunakan untuk mencatat belanja jasa kebersihan (cleaning service).
5	1	02	02	01	026	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	Digunakan untuk mencatat belanja rekening penerangan jalan umum.
5	1	02	02	01	027	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengukuran tanah.
5	1	02	02	01	028	Belanja Jasa Jalan / Tol	Digunakan untuk mencatat belanja jasa jalan / tol.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	02	01	029	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, Dan Listrik	Digunakan untuk mencatat belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik.
5	1	02	02	01	030	Belanja Penambahan Daya	Digunakan untuk mencatat belanja penambahan daya.
5	1	02	02	01	031	Belanja Registrasi / Keanggotaan	Digunakan untuk mencatat belanja registrasi keanggotaan.
5	1	02	02	01	032	Belanja Perawatan Pasien Tidak Mampu	Digunakan untuk mencatat belanja perawatan pasien tidak mampu.
5	1	02	02	01	033	Belanja Penguburan Jenazah Masyarakat Tidak Mampu	Digunakan untuk mencatat belanja penguburan jenazah masyarakat tidak mampu.
5	1	02	02	01	034	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, Dan Perizinan	Digunakan untuk mencatat belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan.
5	1	02	02	01	035	Belanja Jasa Pemindahan Benda Bersejarah	Digunakan untuk mencatat belanja jasa pemindahan benda bersejarah.
5	1	02	02	01	036	Belanja Pelayanan Santunan Sosial	Digunakan untuk mencatat belanja pelayanan santunan sosial.
5	1	02	02	01	037	Belanja SPP Siswa Kurang Mampu	Digunakan untuk mencatat belanja SPP Siswa kurang mampu.
5	1	02	02	01	038	Belanja Pelayanan Kesehatan Korban Bencana	Digunakan untuk mencatat belanja pelayanan kesehatan korban bencana.
5	1	02	02	01	039	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengolahan sampah.
5	1	02	02	01	040	Belanja Jasa Pengambilan / Pengumpulan / Pengangkutan Sampah	Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengambilan / pengumpulan / pengangkutan sampah.
5	1	02	02	01	041	Belanja Jasa Analisa Laboratorium	Digunakan untuk mencatat belanja jasa analisa laboratorium.
5	1	02	02	01	042	Belanja Jasa Operator Bus Sekolah	Digunakan untuk mencatat belanja jasa operator bus sekolah.
5	1	02	02	01	043	Belanja Jasa Pelayanan Pengisian BBG / BBM	Digunakan untuk mencatat belanja jasa pelayanan pengisian BBG / BBM.
5	1	02	02	01	044	Belanja Jasa Pencucian Pakaian / Alat Kesenian / Rumah Tangga	Digunakan untuk mencatat belanja jasa pencucian pakaian / alat kesenian / rumah tangga.
5	1	02	02	01	045	Belanja Jasa Pengurusan Perkara Hukum	Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengurusan perkara hukum.
5	1	02	02	01	046	Belanja Jasa Boga	Digunakan untuk mencatat belanja jasa boga.
5	1	02	02	01	047	Belanja Jasa Penyedia Tenaga Kerja	Digunakan untuk mencatat belanja jasa penyedia tenaga kerja.
5	1	02	02	01	048	Belanja Jasa Asuransi, Perbankan, Dan Keuangan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa asuransi, perbankan, dan keuangan.
5	1	02	02	01	049	Belanja Jasa Layanan Kesehatan, Pendidikan, Pengembangan Sumber Daya manusia, Dan Kependudukan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan kependudukan.
5	1	02	02	01	050	Belanja Jasa Penerangan, Iklan / Reklame, Film, Dan Pemotretan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa penerangan, iklan / reklame, film, dan pemotretan.
5	1	02	02	01	051	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, Dan Fumigasi	Digunakan untuk mencatat belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi.
5	1	02	02	01	052	Belanja Jasa Pengemasan, Pengangkutan, Pengurusan, Dan Penyampaian Barang	Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengemasan, pengangkutan, pengurusan, dan penyampaian barang.
5	1	02	02	01	053	Belanja Jasa Penjahitan / Konveksi	Digunakan untuk mencatat belanja jasa penjahitan / konveksi.
5	1	02	02	01	054	Belanja Jasa Impor / Ekspor	Digunakan untuk mencatat belanja jasa impor / ekspor.
5	1	02	02	01	055	Belanja Jasa Penulisan Dan Penerjemahan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa penulisan dan penerjemahan.
5	1	02	02	01	056	Belanja Jasa Penyewaan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa penyewaan.
5	1	02	02	01	057	Belanja Jasa Penyelaman	Digunakan untuk mencatat belanja jasa penyelaman.
5	1	02	02	01	058	Belanja Jasa Akomodasi	Digunakan untuk mencatat belanja jasa akomodasi.
5	1	02	02	01	059	Belanja Jasa Angkutan Penumpang	Digunakan untuk mencatat belanja jasa angkutan penumpang.
5	1	02	02	01	060	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Digunakan untuk mencatat belanja jasa penyelenggaraan acara.
5	1	02	02	01	061	Belanja Jasa Pengelolaan Aset	Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengelolaan aset.
5	1	02	02	01	062	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa pelayanan perpustakaan.
5	1	02	02	01	063	Belanja Jasa Pelayanan KearsIPAn	Digunakan untuk mencatat belanja jasa pelayanan kearsIPAn.
5	1	02	02	01	064	Belanja Jasa Rawat Jalan (Khusus Pimpinan Daerah)	Digunakan untuk mencatat belanja jasa rawat jalan (khusus pimpinan daerah).
5	1	02	02	01	065	Belanja Jasa Rawat Inap (Khusus Pimpinan Daerah)	Digunakan untuk mencatat belanja jasa rawat inap (khusus pimpinan daerah).
5	1	02	02	01	066	Belanja Jasa Tindakan Medis (Khusus Pimpinan Daerah)	Digunakan untuk mencatat belanja jasa tindakan medis (khusus pimpinan daerah).
5	1	02	02	01	067	Belanja Jasa Pemeriksaan Penunjang (Khusus Pimpinan Daerah)	Digunakan untuk mencatat belanja jasa pemeriksaan penunjang (khusus pimpinan daerah).
5	1	02	02	01	068	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan Dan Kebugaran (Khusus Pimpinan Daerah)	Digunakan untuk mencatat belanja jasa perawatan kesehatan dan kebugaran (khusus pimpinan daerah).
5	1	02	02	01	069	Belanja Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Digunakan untuk mencatat belanja perawatan pasien jaminan pemeliharaan kesehatan.
5	1	02	02	01	070	Belanja Pelayanan Keluarga Berencana	Digunakan untuk mencatat belanja pelayanan keluarga berencana.
5	1	02	02	01	071	Belanja Jasa Operator Dan Petugas Penanganan Angkutan Kebersihan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa operator dan petugas penanganan angkutan kebersihan.
5	1	02	02	01	072	Belanja Jasa Advokat Bidang Perdata	Digunakan untuk mencatat belanja jasa advokat bidang perdata.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	02	01	073	Belanja Jasa Advokat Bidang Tun	Digunakan untuk mencatat belanja jasa advokat bidang tata usaha negara.
5	1	02	02	01	074	Belanja Jasa Advokat Bidang Pidana	Digunakan untuk mencatat belanja jasa advokat bidang pidana.
5	1	02	02	01	075	Belanja Jasa Operator Teknisi	Digunakan untuk mencatat belanja jasa operator teknisi.
5	1	02	02	01	076	Belanja Pengolahan Air Limbah	Digunakan untuk mencatat belanja pengolahan air limbah.
5	1	02	02	01	077	Belanja Ganti Rugi Kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan Lalu Lintas	Digunakan untuk mencatat belanja ganti rugi kepada pihak ketiga akibat kecelakaan lalu lintas.
5	1	02	02	01	078	Belanja Jasa Konversi Aplikasi / Sistem Informasi	Digunakan untuk mencatat belanja jasa konversi aplikasi / sistem informasi.
5	1	02	02	01	079	Belanja Jasa Teknologi Informasi Dan Kehumasan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa teknologi informasi dan kehumasan.
5	1	02	02	01	080	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor / Lapangan Melalui Perjanjian / Perikatan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa petugas penunjang kegiatan kantor / lapangan melalui perjanjian / perikatan.
5	1	02	02	01	081	Belanja Jasa Pemotongan Reklame	Digunakan untuk mencatat belanja jasa pemotongan reklame.
5	1	02	02	01	082	Belanja Jasa Operator Kapal Penyeberangan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa operator kapal penyeberangan.
5	1	02	02	01	083	Belanja Jasa Tiket	Digunakan untuk mencatat belanja jasa tiket antara lain perancangan tiket, pencetakan tiket, pendistribusian tiket, penjualan tiket, dan publikasi tiket.
5	1	02	02	01	084	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	Digunakan untuk mencatat belanja jasa dalam rangka pembayaran kontribusi asosiasi.
5	1	02	02	02		Belanja Jasa Asuransi	
5	1	02	02	02	001	Belanja Asuransi Kesehatan	Digunakan untuk mencatat belanjaaasuransikesehatan.
5	1	02	02	02	002	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	Digunakan untuk mencatat belanja asuransi barang milik daerah.
5	1	02	02	03		Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	
5	1	02	02	03	001	Belanja Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas	Digunakan untuk mencatat belanja sewa rumah jabatan / rumah dinas.
5	1	02	02	03	002	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	Digunakan untuk mencatat belanja sewa gedung / kantor / tempat.
5	1	02	02	04		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	
5	1	02	02	04	001	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	Digunakan untuk mencatat belanja sewa sarana mobilitas darat.
5	1	02	02	04	002	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	Digunakan untuk mencatat belanja sewa sarana mobilitas air.
5	1	02	02	04	003	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara	Digunakan untuk mencatat belanja sewa sarana mobilitas udara.
5	1	02	02	05		Belanja Sewa Alat Berat	
5	1	02	02	05	001	Belanja Sewa Ekskavator	Digunakan untuk mencatat belanja sewa ekskavator.
5	1	02	02	05	002	Belanja Sewa Bulldoser	Digunakan untuk mencatat belanja sewa bulldoser.
5	1	02	02	05	003	Belanja Sewa Dump Truck	Digunakan untuk mencatat belanja sewa dump truck.
5	1	02	02	05	004	Belanja Sewa Mesin Giling	Digunakan untuk mencatat belanja sewa mesin giling.
5	1	02	02	05	005	Belanja Sewa Shovel Loader	Digunakan untuk mencatat belanja sewa shovel loader.
5	1	02	02	05	006	Belanja Sewa Tyre Roler	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tyreroler.
5	1	02	02	05	007	Belanja Sewa Asphalt Finisher	Digunakan untuk mencatat belanja sewa asphalt finisher.
5	1	02	02	05	008	Belanja Sewa Direksi Kit	Digunakan untuk mencatat belanja sewa direksi kit.
5	1	02	02	05	009	Belanja Sewa Generator Set	Digunakan untuk mencatat belanja sewa generator set.
5	1	02	02	05	010	Belanja Sewa Kontainer / Trailer	Digunakan untuk mencatat belanja sewa kontainer / trailer.
5	1	02	02	05	011	Belanja Sewa Crane	Digunakan untuk mencatat belanja sewa crane.
5	1	02	02	06		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	
5	1	02	02	06	001	Belanja Sewa Meja / Kursi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa meja / kursi.
5	1	02	02	06	002	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	Digunakan untuk mencatat belanja sewa komputer dan printer.
5	1	02	02	06	003	Belanja Sewa Proyektor / OHP / Infocus / LCD / HDTV	Digunakan untuk mencatat belanja sewa proyektor / OHP / Infocus / / HDTV.
5	1	02	02	06	004	Belanja Sewa Tenda	Digunakan untuk mencatat belanja sewa tenda.
5	1	02	02	06	005	Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional	Digunakan untuk mencatat belanja sewa pakaian adat / tradisional.
5	1	02	02	06	006	Belanja Sewa Mesin Fotokopi	Digunakan untuk mencatat belanja sewa mesin fotokopi.
5	1	02	02	06	007	Belanja Sewa OS / Hardware / Software / Jaringan Komputer Dan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja sewa OS / hardware / software / jaringan komputer dan lainnya.
5	1	02	02	06	008	Belanja Sewa Sound System	Digunakan untuk mencatat belanja sewa sound system.
5	1	02	02	06	009	Belanja Sewa Alat Kesenian	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kesenian.
5	1	02	02	06	010	Belanja Sewa Alat Olahraga	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat olahraga.
5	1	02	02	06	011	Belanja Sewa Alat Kerja	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kerja.
5	1	02	02	06	012	Belanja Sewa Level / Panggung	Digunakan untuk mencatat belanja sewa level / panggung.
5	1	02	02	06	013	Belanja Sewa Alat / Peraga	Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat / peraga.
5	1	02	02	07		Belanja Jasa Konsultansi	
5	1	02	02	07	001	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	Digunakan untuk mencatat belanja jasa konsultansi penelitian.
5	1	02	02	07	002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa konsultansi perencanaan.
5	1	02	02	07	003	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi	Digunakan untuk mencatat belanja jasa konsultansi teknologi informasi.
5	1	02	02	07	004	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa konsultansi pengawasan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>[Signature]</i>		<i>f.</i>


Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	02	07	005	Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer	Digunakan untuk mencatat belanja jasa konsultansi event organizer.
5	1	02	02	07	006	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen / Keuangan / SDM	Digunakan untuk mencatat belanja jasa konsultansi manajemen / keuangan / SDM.
5	1	02	02	07	007	Belanja Jasa Konsultansi Hukum / Politik / Ekonomi / Sosial / Budaya	Digunakan untuk mencatat belanja jasa konsultansi hukum / politik / ekonomi / sosial / budaya.
5	1	02	02	07	008	Belanja Jasa Konsultansi Penilaian / Appraisal	Digunakan untuk mencatat belanja jasa konsultansi penilaian / appraisal.
5	1	02	02	07	009	Belanja Jasa Konsultansi Rekayasa (Engineering)	Digunakan untuk mencatat belanja jasa konsultansi rekayasa (engineering).
5	1	02	02	07	010	Belanja Jasa Konsultansi Perancangan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa konsultansi perancangan.
5	1	02	02	08		Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	
5	1	02	02	08	001	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi	Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur transportasi yang sesuai dengan kualitas dan / atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	08	002	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Jalan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur jalan yang sesuai dengan kualitas dan / atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	08	003	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sumber daya Air Dan Irigasi	Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang sesuai dengan kualitas dan / atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	08	004	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Air Minum	Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur air minum yang sesuai dengan kualitas dan / atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	08	005	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat yang sesuai dengan kualitas dan / atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	08	006	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat	Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat yang sesuai dengan kualitas dan / atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	08	007	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur sistem pengelolaan persampahan yang sesuai dengan kualitas dan / atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	08	008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi Dan Informatika	Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang sesuai dengan kualitas dan / atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	08	009	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Ketenaga Listrikian	Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur ketenaga listrikian yang sesuai dengan kualitas dan / atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	08	010	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Dan Energi Terbarukan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan yang sesuai dengan kualitas dan / atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	02	08	011	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Konservasi Energi	Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur konservasi energi yang sesuai dengan kualitas dan / atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	08	012	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Perkotaan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur fasilitas perkotaan yang sesuai dengan kualitas dan / atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	08	013	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur fasilitas pendidikan yang sesuai dengan kualitas dan / atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	08	014	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Sarana Dan Prasarana Olahraga Serta Kesenian	Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian yang sesuai dan / atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	08	015	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kawasan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur kawasan yang sesuai dengan kualitas dan / atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	08	016	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Pariwisata	Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur pariwisata yang sesuai dengan kualitas dan / atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	08	017	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur kesehatan yang sesuai dengan kualitas dan / atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	08	018	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Lembaga Pemasarakatan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur lembaga pemsarakatan yang sesuai dengan kualitas dan / atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	08	019	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Perumahan Rakyat	Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur perumahan rakyat yang sesuai dengan kualitas dan / atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	09		Belanja BeaSiswa Pendidikan PNS	
5	1	02	02	09	001	Belanja BeaSiswa Tugas Belajar S1	Digunakan untuk mencatat belanja BeaSiswa tugas belajar S1.
5	1	02	02	09	002	Belanja BeaSiswa Tugas Belajar S2	Digunakan untuk mencatat belanja BeaSiswa tugas belajar S2.
5	1	02	02	09	003	Belanja BeaSiswa Tugas Belajar S3	Digunakan untuk mencatat belanja BeaSiswa tugas belajar S3.
5	1	02	02	10		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS / PPPK	
5	1	02	02	10	001	Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan	Digunakan untuk mencatat belanja kursus- kursus singkat / pelatihan.
5	1	02	02	10	002	Belanja Sosialisasi	Digunakan untuk mencatat belanja sosialisasi.
5	1	02	02	10	003	Belanja Bimbingan Teknis	Digunakan untuk mencatat belanja bimbingan teknis.
5	1	02	02	10	004	Belanja Diklat Kepemimpinan	Digunakan untuk mencatat belanja diklat kepemimpinan.
5	1	02	02	11		Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Pajak Daerah	
5	1	02	02	11	001	Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak kendaraan bermotor oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	11	002	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	11	003	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uralan Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	02	11	004	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak air permukaan oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	11	005	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Pajak Rokok	Digunakan untuk mencatat belanja jasainsentif atas pemungutan pajak rokok oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	11	006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Pajak Hotel	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak hotel oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	11	007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Pajak Restoran	Digunakan untuk mencatat belanja jasainsentif atas pemungutan pajak restoran oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	11	008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Pajak Hiburan	Digunakan untuk mencatat belanja jasainsentif atas pemungutan pajak hiburan oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	11	009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Pajak Reklame	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak reklame oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	11	010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak penerangan jalan oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	11	011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Pajak Parkir	Digunakan untuk mencatat belanja jasainsentif atas pemungutan pajak parkir oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	11	012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Pajak Air Tanah	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak air tanah oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	11	013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak sarang burung walet oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	11	014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	11	015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	11	016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	12		Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Retribusi Daerah	
5	1	02	02	12	001	Belanja Insentif Bagi Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	12	002	Belanja Insentif Bagi Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan / Kebersihan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan / kebersihan oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	12	003	Belanja Insentif Bagi Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	12	004	Belanja Insentif Bagi Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	12	005	Belanja Insentif Bagi Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	12	006	Belanja Insentif Bagi Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengujian Kendaraan Bermotor	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	12	007	Belanja Insentif Bagi Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	12	008	Belanja Insentif Bagi Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penggantian Biaya Cetak Peta	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	12	009	Belanja Insentif Bagi Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penyediaan Dan / Atau Penyedotan Kakus	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan / atau penyedotan kakus oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	12	010	Belanja Insentif Bagi Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengolahan Limbah Cair	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	12	011	Belanja Insentif Bagi Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Tera / Tera Ulang	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera / tera ulang oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	12	012	Belanja Insentif Bagi Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	02	12	013	Belanja Insentif Bagi Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	12	014	Belanja Insentif Bagi Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasausaha-pemakaian kekayaan daerah oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	12	015	Belanja Insentif Bagi Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir Dan / Atau Pertokoan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan / atau pertokoan oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	12	016	Belanja Insentif Bagi Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasausaha-penyediaan tempat pelelangan oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	12	017	Belanja Insentif Bagi Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	12	018	Belanja Insentif Bagi Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	12	019	Belanja Insentif Bagi Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Vila	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan / pesanggrahan / vila oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	12	020	Belanja Insentif Bagi Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	12	021	Belanja Insentif Bagi Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pelayanan Kepelabuhan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	12	022	Belanja Insentif Bagi Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi Dan Olahraga	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	12	023	Belanja Insentif Bagi Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	12	024	Belanja Insentif Bagi Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	12	025	Belanja Insentif Bagi Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	12	026	Belanja Insentif Bagi Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	12	027	Belanja Insentif Bagi Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	12	028	Belanja Insentif Bagi Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	12	029	Belanja Insentif Bagi Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	02	12	030	Belanja Insentif Bagi Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing bagi oleh pegawai Non ASN selain KDH / WKDH.
5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan , belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor.
5	1	02	03	01		Belanja Pemeliharaan Tanah	
5	1	02	03	01	001	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan / Gedung Tempat Tinggal	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan / gedung tempat tinggal.
5	1	02	03	01	002	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan / Perusahaan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan / perusahaan.
5	1	02	03	01	003	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Untuk Bangunan Industri	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri.
5	1	02	03	01	004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja.
5	1	02	03	01	005	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga.
5	1	02	03	01	006	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRARASA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	01	007	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah persil lainnya.
5	1	02	03	01	008	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah basah.
5	1	02	03	01	009	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah kering.
5	1	02	03	01	010	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah perkebunan.
5	1	02	03	01	011	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah hutan.
5	1	02	03	01	012	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah tandus.
5	1	02	03	01	013	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang / Rumput	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang / rumput.
5	1	02	03	01	014	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah pertanian.
5	1	02	03	01	015	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah pertambangan.
5	1	02	03	01	016	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya.
5	1	02	03	01	017	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan Olahraga	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan tanah lapangan olahraga.
5	1	02	03	01	018	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan Parkir	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan tanah lapangan parkir.
5	1	02	03	01	019	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan Penimbunan Barang	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan tanah lapangan penimbunan barang.
5	1	02	03	01	020	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan Pemancar Dan Studio Alam	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan tanah lapangan pemancar dan studio alam.
5	1	02	03	01	021	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian / Pengolahan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan tanah lapangan pengujian / pengolahan.
5	1	02	03	01	022	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan Terbang	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan tanah lapangan terbang.
5	1	02	03	01	023	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Untuk Jalan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan tanah untuk jalan.
5	1	02	03	01	024	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Untuk Bangunan Air	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan tanah untuk bangunan air.
5	1	02	03	01	025	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Untuk Bangunan Instalasi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan tanah untuk bangunan instalasi.
5	1	02	03	01	026	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Untuk Bangunan Jaringan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan tanah untuk bangunan jaringan.
5	1	02	03	01	027	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan tanah untuk bangunan bersejarah.
5	1	02	03	01	028	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Untuk Makam	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan tanah untuk makam.
5	1	02	03	01	029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Untuk Taman	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan tanah untuk taman.
5	1	02	03	01	030	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Untuk Latihan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan tanah untuk latihan.
5	1	02	03	01	031	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan tanah daerah pertahanan.
5	1	02	03	01	032	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan PBB	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan tanah lapangan PBB.
5	1	02	03	01	033	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Kampung	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan tanah kampung.
5	1	02	03	01	034	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Emplasmnt	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan emplasmnt.
5	1	02	03	01	035	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Lapangan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan lapangan lainnya.
5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	
5	1	02	03	02	001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besardarat-Tractor	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-tractor.
5	1	02	03	02	002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-grader.
5	1	02	03	02	003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-excavator.
5	1	02	03	02	004	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besardarat-Pile Driver	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-pile driver.
5	1	02	03	02	005	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besardarat-Hauler	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-hauler.
5	1	02	03	02	006	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besardarat-Asphalt Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-asphalt equipment.
5	1	02	03	02	007	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besardarat-Compacting Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-compacting equipment.
5	1	02	03	02	008	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Aggregate And Concrete Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-aggregate and concrete equipment.
5	1	02	03	02	009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-loader.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Akun	Kode Akun					Uraian Akun	Keterangan
	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	02	010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat pengangkat.
5	1	02	03	02	011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-mesin proses.
5	1	02	03	02	012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya.
5	1	02	03	02	013	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besarapung-Dredger	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar apung-dredger.
5	1	02	03	02	014	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besarapung-Floating Excavator	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar apung-floating excavator.
5	1	02	03	02	015	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Amphibi Dredger	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar apung-amphibi dredger.
5	1	02	03	02	016	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar apung-kapal tarik.
5	1	02	03	02	017	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar apung- mesin proses apung.
5	1	02	03	02	018	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besarapung-Alat Besar Apung Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar apung- alat besar apung lainnya.
5	1	02	03	02	019	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat penarik.
5	1	02	03	02	020	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-feeder.
5	1	02	03	02	021	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-compressor.
5	1	02	03	02	022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-electric generating set.
5	1	02	03	02	023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-pompa.
5	1	02	03	02	024	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-mesin bor.
5	1	02	03	02	025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan.
5	1	02	03	02	026	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor.
5	1	02	03	02	027	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas / Steam Generator	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas / steam generator.
5	1	02	03	02	028	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Air Port Maintenance Equipment / Alat Bantu Penerbangan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-air port maintenance equipment / alat bantu penerbangan.
5	1	02	03	02	029	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Tato	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-mesintato.
5	1	02	03	02	030	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan.
5	1	02	03	02	031	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan selam.
5	1	02	03	02	032	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Sar Mountenering	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan SAR mountenering.
5	1	02	03	02	033	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan intelijen.
5	1	02	03	02	034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya.
5	1	02	03	02	035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan.
5	1	02	03	02	036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang.
5	1	02	03	02	037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang.
5	1	02	03	02	038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua.
5	1	02	03	02	039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga.
5	1	02	03	02	040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus.
5	1	02	03	02	041	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur.
5	1	02	03	02	042	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel.
5	1	02	03	02	043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya.
5	1	02	03	02	044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			


Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	02	045	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang.
5	1	02	03	02	046	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta reltak bermotor.
5	1	02	03	02	047	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya.
5	1	02	03	02	048	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Barang	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang.
5	1	02	03	02	049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang.
5	1	02	03	02	050	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus.
5	1	02	03	02	051	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer.
5	1	02	03	02	052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan alat angkutan apung bermotor lainnya.
5	1	02	03	02	053	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Barang	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang.
5	1	02	03	02	054	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Penumpang	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang.
5	1	02	03	02	055	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus.
5	1	02	03	02	056	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan alat angkutan apung tak bermotor- alat angkutan apungtak bermotor lainnya.
5	1	02	03	02	057	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan alat angkutan bermotor udara-kapal terbang.
5	1	02	03	02	058	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotorudara lainnya.
5	1	02	03	02	059	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Ter Pasang Pada Fondasi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alatbengkel bermesin-perkakas konstruksi logam ter pasang pada fondasi.
5	1	02	03	02	060	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Yang Transportable(Berpindah)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alatbengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang transportable (berpindah).
5	1	02	03	02	061	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alatbengkel bermesin-perkakas bengkel listrik.
5	1	02	03	02	062	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alatbengkel bermesin-perkakas bengkel servis.
5	1	02	03	02	063	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin.
5	1	02	03	02	064	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu.
5	1	02	03	02	065	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus.
5	1	02	03	02	066	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alatbengkel bermesin-peralatan las.
5	1	02	03	02	067	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alatbengkel bermesin-perkakas pabrik es.
5	1	02	03	02	068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alatbengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya.
5	1	02	03	02	069	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam.
5	1	02	03	02	070	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SENDA
SP			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	02	071	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel servis.
5	1	02	03	02	072	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alatbengkel tak bermesin-perkakas pengangkat.
5	1	02	03	02	073	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (Standard Tools)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas standar (standard tools).
5	1	02	03	02	074	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (Special Tools)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (special tools).
5	1	02	03	02	075	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kerja.
5	1	02	03	02	076	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi.
5	1	02	03	02	077	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatantukang Kayu	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
5	1	02	03	02	078	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alatbengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
5	1	02	03	02	079	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, Dan Feeting	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alatbengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan feeting.
5	1	02	03	02	080	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alatbengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam.
5	1	02	03	02	081	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alatbengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya.
5	1	02	03	02	082	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal.
5	1	02	03	02	083	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur / Tes Inteligensia	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur / tes inteligensia.
5	1	02	03	02	084	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur / Tes Alat Kepribadian	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur / tes alat kepribadian.
5	1	02	03	02	085	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur / Tes Klinis Lain	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur / tes klinis lain.
5	1	02	03	02	086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-Alat Ukur-alat kalibrasi.
5	1	02	03	02	087	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur- Alat Ukur-Oscilloscope	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-Alat Ukur-oscilloscope.
5	1	02	03	02	088	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Ukur-Universal Tester	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-Alat Ukur-universal tester.
5	1	02	03	02	089	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur / Pembanding	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-Alat Ukur-alat ukur / pembanding.
5	1	02	03	02	090	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain.
5	1	02	03	02	091	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan / Biara	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-Alat Ukur-alat timbangan / biara.
5	1	02	03	02	092	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan / Biara	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-Alat Ukur-anak timbangan / biara.
5	1	02	03	02	093	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering.
5	1	02	03	02	094	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-Alat Ukur-takaran bahan bangunan .
5	1	02	03	02	095	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya.
5	1	02	03	02	096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-Alat Ukur-alat penguji kendaraan bermotor.
5	1	02	03	02	097	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Ukur-Specific Set	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-specific set.
5	1	02	03	02	098	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-Alat Ukur-alat pengukur keadaan alam.
5	1	02	03	02	099	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan.
5	1	02	03	02	100	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan Dan Koreksi Waktu	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksiwaktu.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	02	101	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Instrument Workshop	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur instrument workshop.
5	1	02	03	02	102	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya.
5	1	02	03	02	103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman.
5	1	02	03	02	104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman / Ikan / Ternak	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman / ikan / ternak.
5	1	02	03	02	105	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat panen.
5	1	02	03	02	106	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian.
5	1	02	03	02	107	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian.
5	1	02	03	02	108	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Processing	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat processing.
5	1	02	03	02	109	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen.
5	1	02	03	02	110	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan.
5	1	02	03	02	111	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan.
5	1	02	03	02	112	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya.
5	1	02	03	02	113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- alat kantor-mesin ketik.
5	1	02	03	02	114	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung / Mesin Jumlah	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- alat kantor-mesin hitung / mesin jumlah.
5	1	02	03	02	115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi(Penggandaan)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- alat kantor-alat reproduksi (penggandaan).
5	1	02	03	02	116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor.
5	1	02	03	02	117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya.
5	1	02	03	02	118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Meubelair	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- alat rumah tangga-meubelair.
5	1	02	03	02	119	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- alat rumah tangga-alat pengukur waktu.
5	1	02	03	02	120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih.
5	1	02	03	02	121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin.
5	1	02	03	02	122	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur.
5	1	02	03	02	123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (home use).
5	1	02	03	02	124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran.
5	1	02	03	02	125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-Meja Dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja / rapat pejabat-meja kerja pejabat.
5	1	02	03	02	126	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-Meja Dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- meja dan kursi kerja / rapat pejabat-meja rapat pejabat.
5	1	02	03	02	127	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-Meja Dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja / rapat pejabat-kursi kerja pejabat.
5	1	02	03	02	128	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-Meja Dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- meja dan kursi kerja / rapat pejabat-kursi rapat pejabat.
5	1	02	03	02	129	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-Meja Dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- meja dan kursi kerja / rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	02	130	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-Meja Dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat-Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- meja dan kursi kerja / rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat.
5	1	02	03	02	131	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-Meja Dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat-Lemari Dan Arsip Pejabat	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- meja dan kursi kerja / rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat.
5	1	02	03	02	132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio.
5	1	02	03	02	133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video Dan Film	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film.
5	1	02	03	02	134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Gambar	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar.
5	1	02	03	02	135	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Cetak	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak.
5	1	02	03	02	136	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Pemetaan / Peralatan Ukur Tanah	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan / peralatan ukur tanah.
5	1	02	03	02	137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya.
5	1	02	03	02	138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi telephone.
5	1	02	03	02	139	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB.
5	1	02	03	02	140	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF / FM	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF / FM.
5	1	02	03	02	141	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF.
5	1	02	03	02	142	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF.
5	1	02	03	02	143	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial.
5	1	02	03	02	144	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi.
5	1	02	03	02	145	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus.
5	1	02	03	02	146	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital Dan Konvensional	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional.
5	1	02	03	02	147	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit.
5	1	02	03	02	148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya.
5	1	02	03	02	149	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF / MW	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF / MW.
5	1	02	03	02	150	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF / SW	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-Peralatan Pemancar HF / SW.
5	1	02	03	02	151	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF / FM	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF / FM.
5	1	02	03	02	152	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-Peralatan Pemancar UHF.
5	1	02	03	02	153	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-Peralatan Pemancar SHF.
5	1	02	03	02	154	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF / MW	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF / MW.
5	1	02	03	02	155	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF / SW	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF / SW.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	02	156	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF / FM	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF / FM.
5	1	02	03	02	157	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF.
5	1	02	03	02	158	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF / Parabola	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF / parabola.
5	1	02	03	02	159	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF / VHF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator VHF / VHF.
5	1	02	03	02	160	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF / UHF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator UHF / UHF.
5	1	02	03	02	161	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF / UHF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator VHF / UHF.
5	1	02	03	02	162	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF / VHF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator UHF / VHF.
5	1	02	03	02	163	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave FPU	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan microwave FPU.
5	1	02	03	02	164	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave Terrestrial	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan microwave terrestrial.
5	1	02	03	02	165	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave TVRO	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan microwave TVRO.
5	1	02	03	02	166	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Dummy Load	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan dummy load.
5	1	02	03	02	167	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Switcher Antena	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-switcher antena.
5	1	02	03	02	168	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Switcher / Menara Antena	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-switcher / menara antena.
5	1	02	03	02	169	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Feeder	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-feeder.
5	1	02	03	02	170	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Humidity Control	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-humidity control.
5	1	02	03	02	171	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program Input Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program input equipment.
5	1	02	03	02	172	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF.
5	1	02	03	02	173	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan Pemancar LF.
5	1	02	03	02	174	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF.
5	1	02	03	02	175	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF.
5	1	02	03	02	176	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima.
5	1	02	03	02	177	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Dan Penerima LF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan Pemancar dan penerima LF.
5	1	02	03	02	178	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Dan Penerima MF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan Pemancar dan penerima MF.
5	1	02	03	02	179	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Dan Penerima HF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan Pemancar dan penerima HF.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	02	180	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Dan Penerima MF+HF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF.
5	1	02	03	02	181	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Dan Penerima VHF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF.
5	1	02	03	02	182	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Dan Penerima UHF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-Peralatan Pemancar dan penerima UHF.
5	1	02	03	02	183	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Dan Penerima SHF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF.
5	1	02	03	02	184	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima LF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF.
5	1	02	03	02	185	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima MF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF.
5	1	02	03	02	186	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima HF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF.
5	1	02	03	02	187	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima MF+HF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF.
5	1	02	03	02	188	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima VHF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF.
5	1	02	03	02	189	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima UHF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF.
5	1	02	03	02	190	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima SHF	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF.
5	1	02	03	02	191	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah.
5	1	02	03	02	192	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citrasatelit Resolusi Tinggi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi.
5	1	02	03	02	193	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Dan Pengirimgambar Ke Permukaan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar kepermukaan.
5	1	02	03	02	194	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio.
5	1	02	03	02	195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga.
5	1	02	03	02	196	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya.
5	1	02	03	02	197	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen landing system.
5	1	02	03	02	198	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Very High Frequence Omni Range (VOR)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-very high frequence omni range.
5	1	02	03	02	199	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Distance Measuring Equipment (DME)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-distance measuring equipment.
5	1	02	03	02	200	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>




Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	02	201	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi.
5	1	02	03	02	202	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Untuk Dokumentasi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi.
5	1	02	03	02	203	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya.
5	1	02	03	02	204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum.
5	1	02	03	02	205	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi.
5	1	02	03	02	206	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana.
5	1	02	03	02	207	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah.
5	1	02	03	02	208	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatankebidanan dan penyakit kandungan.
5	1	02	03	02	209	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat KedokteranTHT	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT.
5	1	02	03	02	210	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata.
5	1	02	03	02	211	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam.
5	1	02	03	02	212	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah / Mortuary	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah / mortuary. belanja pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
5	1	02	03	02	213	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak.
5	1	02	03	02	214	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik.
5	1	02	03	02	215	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan rehabilitasi medis.
5	1	02	03	02	216	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf).
5	1	02	03	02	217	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung.
5	1	02	03	02	218	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radio diagnostic.
5	1	02	03	02	219	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi Anatomy	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patologi anatomy.
5	1	02	03	02	220	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah.
5	1	02	03	02	221	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi.
5	1	02	03	02	222	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir.
5	1	02	03	02	223	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit Dan Kelamin	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin.
5	1	02	03	02	224	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat.
5	1	02	03	02	225	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	02	226	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi.
5	1	02	03	02	227	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU.
5	1	02	03	02	228	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU.
5	1	02	03	02	229	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung.
5	1	02	03	02	230	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Traditional Medicine	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran traditional medicine.
5	1	02	03	02	231	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi.
5	1	02	03	02	232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya.
5	1	02	03	02	233	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut.
5	1	02	03	02	234	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara.
5	1	02	03	02	235	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian.
5	1	02	03	02	236	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga.
5	1	02	03	02	237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya.
5	1	02	03	02	238	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penvehatan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penvehatan.
5	1	02	03	02	239	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi Teknik Penvehatan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penvehatan.
5	1	02	03	02	240	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia.
5	1	02	03	02	241	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika.
5	1	02	03	02	242	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan / Geologi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan / geologi.
5	1	02	03	02	243	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi.
5	1	02	03	02	244	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, Dan Kimia	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia.
5	1	02	03	02	245	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan.
5	1	02	03	02	246	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam.
5	1	02	03	02	247	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, Dan Listrik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik.
5	1	02	03	02	248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum.
5	1	02	03	02	249	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi.
5	1	02	03	02	250	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia.
5	1	02	03	02	251	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi.
5	1	02	03	02	252	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	02	253	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi.
5	1	02	03	02	254	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film.
5	1	02	03	02	255	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan.
5	1	02	03	02	256	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi.
5	1	02	03	02	257	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika.
5	1	02	03	02	258	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika.
5	1	02	03	02	259	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi.
5	1	02	03	02	260	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan.
5	1	02	03	02	261	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir.
5	1	02	03	02	262	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cetakan.
5	1	02	03	02	263	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola.
5	1	02	03	02	264	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi.
5	1	02	03	02	265	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan.
5	1	02	03	02	266	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan.
5	1	02	03	02	267	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam.
5	1	02	03	02	268	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi.
5	1	02	03	02	269	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam.
5	1	02	03	02	270	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas.
5	1	02	03	02	271	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Prosesteknologi Tekstil	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil.
5	1	02	03	02	272	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil.
5	1	02	03	02	273	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik.
5	1	02	03	02	274	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, Dan Plastik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik.
5	1	02	03	02	275	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, Dan Plastik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik.
5	1	02	03	02	276	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik.
5	1	02	03	02	277	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa.
5	1	02	03	02	278	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian.
5	1	02	03	02	279	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika Dan Dava	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan dava.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Akun	Kode Akun					Uraian Akun	Keterangan
	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	02	280	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi surva	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surva.
5	1	02	03	02	281	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara Dan Biomas	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas.
5	1	02	03	02	282	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi.
5	1	02	03	02	283	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan.
5	1	02	03	02	284	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi perairan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan.
5	1	02	03	02	285	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi.
5	1	02	03	02	286	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika.
5	1	02	03	02	287	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang.
5	1	02	03	02	288	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses / Teknik Kimia	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses / teknik kimia.
5	1	02	03	02	289	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri.
5	1	02	03	02	290	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja.
5	1	02	03	02	291	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium KearsIPAn	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsIPAn.
5	1	02	03	02	292	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi Dan Urinalisis	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis.
5	1	02	03	02	293	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain.
5	1	02	03	02	294	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor Dan Sistem Propulsi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermo dinamika motor dan sistem propulsi.
5	1	02	03	02	295	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan.
5	1	02	03	02	296	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim.
5	1	02	03	02	297	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai.
5	1	02	03	02	298	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya Dan Energi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi.
5	1	02	03	02	299	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi.
5	1	02	03	02	300	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang.
5	1	02	03	02	301	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya.
5	1	02	03	02	302	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Analytical Instrument	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-analytical instrument.
5	1	02	03	02	303	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Instrument Probe / Sensor	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-instrument probe / sensor.
5	1	02	03	02	304	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-General Laboratory Tool	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-general laboratory tool.
5	1	02	03	02	305	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-GlasWare Plastic / Utensils	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-glass wareplastic / utensils.
5	1	02	03	02	306	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Laboratory Safety Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-laboratory safety equipment.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	02	307	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya.
5	1	02	03	02	308	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi : Bahasa Indonesia	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi : Bahasa Indonesia.
5	1	02	03	02	309	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi : Matematika	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peragapraktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi : matematika.
5	1	02	03	02	310	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi : IPA Dasar	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi : IPA dasar.
5	1	02	03	02	311	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi : IPA Lanjutan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peragapraktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi : IPA lanjutan.
5	1	02	03	02	312	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi : IPA Menengah	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi : IPA menengah.
5	1	02	03	02	313	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi : IPA Atas	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi : IPA atas.
5	1	02	03	02	314	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi : IPS	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi : IPS.
5	1	02	03	02	315	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi : Agama	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi : agama.
5	1	02	03	02	316	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi : Keterampilan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi : keterampilan.
5	1	02	03	02	317	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi : Kesenian	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi : kesenian.
5	1	02	03	02	318	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi : Olahraga	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peragapraktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi : olahraga.
5	1	02	03	02	319	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi : PKN	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi : PKN.
5	1	02	03	02	320	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, Dan Tuna Rungtu)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tunarungtu).
5	1	02	03	02	321	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan.
5	1	02	03	02	322	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Paud / TK	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD / TK.
5	1	02	03	02	323	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya.
5	1	02	03	02	324	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika-Radiation Detector	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir / elektronika-radiation detector.
5	1	02	03	02	325	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika-Modular Counting And Scientific Electronic	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir / elektronika-modular counting and scientific electronic.
5	1	02	03	02	326	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika-Assembly / Counting System	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir / elektronika-assembly / counting system.
5	1	02	03	02	327	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika-Recorder Display	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir / elektronika-recorder display.
5	1	02	03	02	328	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika-System / Power Supply	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir / elektronika-system / power supply.
5	1	02	03	02	329	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika-Measuring / Testing Device	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir / elektronika-measuring / testing device.
5	1	02	03	02	330	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika-Opto Electronics	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir / elektronika-optoelectronics.
5	1	02	03	02	331	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika-Accelerator	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir / elektronika-accelerator.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	02	332	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika-Reactor Experimental System	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir / elektronika-reactor experimental system.
5	1	02	03	02	333	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir / elektronika-alat laboratorium fisika nuklir / elektronika lainnya.
5	1	02	03	02	334	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi / proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan.
5	1	02	03	02	335	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi / proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja.
5	1	02	03	02	336	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi / proteksi lingkungan-proteksi lingkungan.
5	1	02	03	02	337	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan-Meteorological Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi / proteksi lingkungan-meteorological equipment.
5	1	02	03	02	338	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi / proteksi lingkungan-sumber radiasi.
5	1	02	03	02	339	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi / proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi / proteksi lingkungan lainnya.
5	1	02	03	02	340	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Radiation Application Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-radiation application and non destructive testing laboratory lainnya-radiation application equipment.
5	1	02	03	02	341	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Non Destructive Test (Ndt) Device	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-radiation application and non destructive testing laboratory lainnya-non destructive test device.
5	1	02	03	02	342	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Peralatan Hidrologi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-radiation application and non destructive testing laboratory lainnya-peralatan hidrologi.
5	1	02	03	02	343	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-radiation application and non destructive testing laboratory lainnya-application and non destructive testing laboratory lainnya.
5	1	02	03	02	344	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah.
5	1	02	03	02	345	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara.
5	1	02	03	02	346	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran.
5	1	02	03	02	347	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan.
5	1	02	03	02	348	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang.
5	1	02	03	02	349	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup- lingkungan hidup lainnya.
5	1	02	03	02	350	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Towing Carriage	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-towing carriage.
5	1	02	03	02	351	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Wave Generator And Absorber	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-wave generator and absorber.
5	1	02	03	02	352	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Data Acquisition And Analyzing System	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-data acquisition and analyzing system.
5	1	02	03	02	353	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Cavitation Tunnel	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-cavitation tunnel.
5	1	02	03	02	354	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Overhead Cranes	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-overheadcranes.
5	1	02	03	02	355	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Umum	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-peralatanumum.
5	1	02	03	02	356	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan : Model Ship Workshon	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-pemesinan : model ship workshop.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	02	357	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan : Propeller Model Workshop	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-pemesinan : propeller model workshop.
5	1	02	03	02	358	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan : Mechanical Workshop	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-pemesinan : mechanical workshop.
5	1	02	03	02	359	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan : Precision Mechanical Workshop	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-pemesinan : precision mechanical workshop.
5	1	02	03	02	360	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan : Painting Shop	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-pemesinan : painting shop.
5	1	02	03	02	361	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan : Ship Model Preparation Shop	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-pemesinan : shipmodel preparation shop.
5	1	02	03	02	362	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan : Electrical Workshop	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-pemesinan : electrical workshop.
5	1	02	03	02	363	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Mob	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-MOB.
5	1	02	03	02	364	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Photo And Film Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-photo and film equipment.
5	1	02	03	02	365	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-peralatan laboratorium hydrodinamica lainnya.
5	1	02	03	02	366	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik Dan Biomedik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik.
5	1	02	03	02	367	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standardan Kalibrator	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dankalibrator.
5	1	02	03	02	368	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya,Optik, Dan Akustik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya,optik, dan akustik.
5	1	02	03	02	369	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik Dan Mekanik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik.
5	1	02	03	02	370	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan Dan Suhu	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu.
5	1	02	03	02	371	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Lain	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain.
5	1	02	03	02	372	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natus	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natus.
5	1	02	03	02	373	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika Dan Telekomunikasi Pelayaran	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronikadan telekomunikasi pelayaran.
5	1	02	03	02	374	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium saranabantu navigasi pelayaran.
5	1	02	03	02	375	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat.
5	1	02	03	02	376	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya.
5	1	02	03	02	404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan.
5	1	02	03	02	405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal computer.
5	1	02	03	02	406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan komputer-komputer unit- komputer unit lainnya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




Akun	Kode Akun					Uraian Akun	Keterangan
	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	02	407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer- peralatan mainframe.
5	1	02	03	02	408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-mini computer.
5	1	02	03	02	409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal computer.
5	1	02	03	02	410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan.
5	1	02	03	02	411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer- peralatan komputer lainnya.
5	1	02	03	02	412	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik.
5	1	02	03	02	413	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur / Instrumen	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur / instrumen.
5	1	02	03	02	414	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya.
5	1	02	03	02	415	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik.
5	1	02	03	02	416	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik / Electric	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik / electric.
5	1	02	03	02	417	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual.
5	1	02	03	02	418	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya.
5	1	02	03	02	419	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pengeboran alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk.
5	1	02	03	02	420	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pengeboran alat pengeboran mesin-bor mesin putar.
5	1	02	03	02	421	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pengeboran alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesinlainnya.
5	1	02	03	02	422	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pengeboran alat pengeboran non mesin-bangka.
5	1	02	03	02	423	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pengeboran alat pengeboran non mesin-pantek.
5	1	02	03	02	424	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pengeboran alat pengeboran non mesin-putar.
5	1	02	03	02	425	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pengeboran alat pengeboran non mesin-peralatan bantu.
5	1	02	03	02	426	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pengeboran alat pengeboran non mesin-alat pengeboran nonmesin lainnya.
5	1	02	03	02	427	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, Dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak.
5	1	02	03	02	428	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, Dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran.
5	1	02	03	02	429	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, Dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya.
5	1	02	03	02	430	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, Dan Pemurnian-Produksi-Rig	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG.
5	1	02	03	02	431	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, Dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya.
5	1	02	03	02	432	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, Dan Pemurnian-Pengolahan Dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak.
5	1	02	03	02	433	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, Dan Pemurnian-Pengolahan Dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air.
5	1	02	03	02	434	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, Dan Pemurnian-Pengolahan Dan Pemurnian-Alat Pengolahan Steam	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan steam.
5	1	02	03	02	435	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, Dan Pemurnian-Pengolahan Dan Pemurnian-Alat Pengolahan Wax	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan wax.
5	1	02	03	02	436	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, Dan Pemurnian-Pengolahan Dan Pemurnian-Pengolahan Dan Pemurnian Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




Akun	Kode Akun					Uraian Akun	Keterangan
	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	02	437	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik.
5	1	02	03	02	438	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik.
5	1	02	03	02	439	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya.
5	1	02	03	02	440	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur.
5	1	02	03	02	441	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit.
5	1	02	03	02	442	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya.
5	1	02	03	02	443	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi.
5	1	02	03	02	444	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara.
5	1	02	03	02	445	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya.
5	1	02	03	02	446	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman.
5	1	02	03	02	447	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alatpelindung-masker.
5	1	02	03	02	448	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja.
5	1	02	03	02	449	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman.
5	1	02	03	02	450	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alatpelindung-sepatu lapangan.
5	1	02	03	02	451	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alatpelindung-alat pelindung lainnya.
5	1	02	03	02	452	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong.
5	1	02	03	02	453	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian.
5	1	02	03	02	454	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alatSAR-alat kerja bawah air.
5	1	02	03	02	455	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya.
5	1	02	03	02	456	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan.
5	1	02	03	02	457	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi Dan Pengamatan Penerbangan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan.
5	1	02	03	02	458	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alatkerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan.
5	1	02	03	02	459	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan Dan Pengamanan Bandar Udara	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara.
5	1	02	03	02	460	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara.
5	1	02	03	02	461	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faselistrik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faselistrik.
5	1	02	03	02	462	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya.
5	1	02	03	02	463	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan.
5	1	02	03	02	464	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat peraga-alat peragapelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan.
5	1	02	03	02	465	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya.
5	1	02	03	02	466	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses / Produksi-Unit Peralatan Proses / Produksi-Liquid-Liquid Contractor Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses / produksi- unit peralatan proses / produksi-liquid-liquid contractor equipment.
5	1	02	03	02	467	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses / Produksi-Unit Peralatanproses / Produksi-Solid-Solid Mixing Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses / produksi-unit peralatan proses / produksi-solid-solid mixing equipment.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	02	468	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses / Produksi-Unit Peralatanproses / Produksi-Solid-Solid Screening Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses / produksi- unit peralatan proses / produksi-solid-solid screening equipment.
5	1	02	03	02	469	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses / Produksi-Solid-Solid Classifier	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses / produksi- unit peralatan proses / produksi-solid-solid classifier.
5	1	02	03	02	470	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses / Produksi-Unit Peralatan Proses / Produksi-Solid-Liquid Mixing Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses / produksi- unit peralatan proses / produksi-solid-liquid mixing equipment.
5	1	02	03	02	471	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses / Produksi-Unit Peralatan Proses / Produksi-Solid Liquid Crvstallization Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses / produksi-unit peralatan proses / produksi-solid liquid crvstallization equipment.
5	1	02	03	02	472	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses / Produksi-Unit Peralatan Proses / Produksi-Ion Exchange Absortion Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses / produksi- unit peralatan proses / produksi-ion exchange absortion equipment.
5	1	02	03	02	473	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses / Produksi-Unit Peralatan Proses / Produksi-Leaching Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses / produksi-unit peralatan proses / produksi-leaching equipment.
5	1	02	03	02	474	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses / Produksi-Unit Peralatan Proses / Produksi-Gravity Sedimentation Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses / produksi- unit peralatan proses / produksi-gravity sedimentation equipment.
5	1	02	03	02	475	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses / Produksi-Unit Peralatan Proses / Produksi-Solid Liquid Filtering Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses / produksi-unit peralatan proses / produksi-solid liquid filtering equipment.
5	1	02	03	02	476	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses / Produksi-Unit Peralatan Proses / Produksi-Centrifuge For Solid Liquid	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses / produksi- unit peralatan proses / produksi-centrifuge forsolid liquid.
5	1	02	03	02	477	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses / Produksi-Unit Peralatanproses / Produksi-Liquid From Solid Expelling (Expressor)-Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses / produksi-unit peralatan proses / produksi-liquid from
5	1	02	03	02	478	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses / Produksi-Unit Peralatanproses / Produksi-Gas-Solid Drving Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses / produksi-unit peralatan proses / produksi-gas-solid drving equipment.
5	1	02	03	02	479	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses / Produksi-Unit Peralatan Proses / Produksi-Gas Solid Fluidised Bed Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses / produksi- unit peralatan proses / produksi-gas-solid fluidised bed equipment.
5	1	02	03	02	480	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses / Produksi-Unit Peralatan Proses / Produksi-Gas Solid Separation Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses / produksi- unit peralatan proses / produksi-gas-solid separation equipment.
5	1	02	03	02	481	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses / Produksi-Unit Peralatan Proses / Produksi-Gas Liquid Distillation Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses / produksi- unit peralatan proses / produksi-gas-liquid distillation equipment.
5	1	02	03	02	482	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses / Produksi-Unit Peralatan Proses / Produksi-Gas Liquid Separation Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses / produksi- unit peralatan proses / produksi-gas-liquid separation equipment.
5	1	02	03	02	483	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses / Produksi-Unit Peralatanproses / Produksi-Isotone Separation Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses / produksi- unit peralatan proses / produksi-isotope separation equipment.
5	1	02	03	02	484	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses / Produksi-Unit Peralatanproses / Produksi-Transport And Storage Equipment For Liquid	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses / produksi- unit peralatan proses / produksi-transport and storage equipment for liquid.
5	1	02	03	02	485	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses / Produksi-Unit Peralatan Proses / Produksi-Solid Material Handling Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses / produksi- unit peralatan proses / produksi-solid material handling equipment.
5	1	02	03	02	486	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses / Produksi-Unit Peralatan Proses / Produksi-Size Reduction Size Balargement Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses / produksi- unit peralatan proses / produksi-size reductionsize balargement equipment.
5	1	02	03	02	487	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses / Produksi-Unit Peralatan Proses / Produksi-Heat Generating Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses / produksi- unit peralatan proses / produksi-heat generating equipment.
5	1	02	03	02	488	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses / Produksi-Unit Peralatan Proses / Produksi-Heat Transfer Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses / produksi-unit peralatan proses / produksi-heat transfer equipment.
5	1	02	03	02	489	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses / Produksi-Unit Peralatan Proses / Produksi-Mechanical Process	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses / produksi-unit peralatan proses / produksi-mechanical process.
5	1	02	03	02	490	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses / Produksi-Unit Peralatan Proses / Produksi-Chemical Reaction Equipment	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses / produksi- unit peralatan proses / produksi-chemical reaction equipment.
5	1	02	03	02	491	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses / Produksi-Unit Peralatan Proses / Produksi Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses / produksi-unit peralatan proses / produksi lainnya.
5	1	02	03	02	492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	02	493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar.
5	1	02	03	02	494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.
5	1	02	03	02	495	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Runway / Threshold Light	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambulalu lintas udara-runway / threshold light.
5	1	02	03	02	496	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Visual Approach Slope Indicator (Vasi)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambulalu lintas udara-visual approach slope indicator.
5	1	02	03	02	497	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Approach Light	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-approach light.
5	1	02	03	02	498	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Runway Identification Light (Reils)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-runway identification light.
5	1	02	03	02	499	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Signal	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-signal.
5	1	02	03	02	500	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Flood Lights	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-flood lights.
5	1	02	03	02	501	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu- Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintasudara lainnya.
5	1	02	03	02	502	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambulalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut.
5	1	02	03	02	503	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambulalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya.
5	1	02	03	02	504	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik.
5	1	02	03	02	505	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan.
5	1	02	03	02	506	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam.
5	1	02	03	02	507	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air.
5	1	02	03	02	508	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara.
5	1	02	03	02	509	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan olahraga--peralatan olahraga lainnya.
5	1	02	03	03		Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	
5	1	02	03	03	001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor.
5	1	02	03	03	002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang.
5	1	02	03	03	003	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Bengkel / Hanggar	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel / hanggar.
5	1	02	03	03	004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi.
5	1	02	03	03	005	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium.
5	1	02	03	03	006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan.
5	1	02	03	03	007	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium / Observatorium	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium / observatorium.
5	1	02	03	03	008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah.
5	1	02	03	03	009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan.
5	1	02	03	03	010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	03	011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga.
5	1	02	03	03	012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan / Koperasi / Pasar	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan / koperasi / pasar.
5	1	02	03	03	013	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga.
5	1	02	03	03	014	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi / Pool	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi / pool.
5	1	02	03	03	015	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan.
5	1	02	03	03	016	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan.
5	1	02	03	03	017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum.
5	1	02	03	03	018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal / Pelabuhan / Bandara	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedungterminal / pelabuhan / bandara.
5	1	02	03	03	019	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan.
5	1	02	03	03	020	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemsarakatan.
5	1	02	03	03	021	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan.
5	1	02	03	03	022	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium.
5	1	02	03	03	023	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaranbangkai hewan.
5	1	02	03	03	024	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan.
5	1	02	03	03	025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka.
5	1	02	03	03	026	Belanjabelanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam.
5	1	02	03	03	027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (Tpi)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan.
5	1	02	03	03	028	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri.
5	1	02	03	03	029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan / Perikanan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan / perikanan.
5	1	02	03	03	030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
5	1	02	03	03	031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika.
5	1	02	03	03	032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum.
5	1	02	03	03	033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir.
5	1	02	03	03	034	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik.
5	1	02	03	03	035	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus.
5	1	02	03	03	036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	03	037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
5	1	02	03	03	038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I.
5	1	02	03	03	039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II.
5	1	02	03	03	040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III.
5	1	02	03	03	041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess / Wisma / Bungalow / Tempat Peristirahatan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess / wisma / bungalow / tempat peristirahatan.
5	1	02	03	03	042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama.
5	1	02	03	03	043	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel.
5	1	02	03	03	044	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel.
5	1	02	03	03	045	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat / Rumah Susun	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat / rumah susun.
5	1	02	03	03	046	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan.
5	1	02	03	03	047	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan.
5	1	02	03	03	048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen.
5	1	02	03	03	049	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun.
5	1	02	03	03	050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya.
5	1	02	03	03	051	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi / Tugu Peringatan / Prasasti-Candi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan monumen-candi / tugu peringatan / prasasti-candi.
5	1	02	03	03	052	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi / Tugu Peringatan / Prasasti-Tugu	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan monumen-candi / tugu peringatan / prasasti-tugu.
5	1	02	03	03	053	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi / Tugu Peringatan / Prasasti-Bangunan Peninggalan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan monumen-candi / tugu peringatan / prasasti-bangunan peninggalan.
5	1	02	03	03	054	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi / Tugu Peringatan / Prasasti-Candi / Tugu Peringatan / Prasasti Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan monumen-candi / tugu peringatan / prasasti-candi / tugu peringatan / prasasti lainnya.
5	1	02	03	03	055	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai.
5	1	02	03	03	056	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai.
5	1	02	03	03	057	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi.
5	1	02	03	03	058	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas.
5	1	02	03	03	059	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya.
5	1	02	03	03	060	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol / Pasti-Tugu / Tanda Batas-Tugu / Tanda Batas Administrasi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tugu titik kontrol / pasti-tugu / tanda batas-tugu / tanda batas administrasi.
5	1	02	03	03	061	Belanja Pemeliharaan Tugu Titikkontrol / Pasti Tugu / Tanda Batas- Tugu / Tanda Jaring Kontrol Geodesi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tugu titik kontrol / pasti- tugu / tanda batas-tugu / tanda jaring kontrolgeodesi.
5	1	02	03	03	062	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol / Pasti- Tugu / Tanda Batas-Pilar / Tugu / Tanda Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tugu titik kontrol / pasti-tugu / tanda batas-pilar / tugu / tanda lainnya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Akun	Kode Akun				Uraian Akun	Keterangan
	Kelompok	Jenis	Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	03	063 Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol / Pasti-Tugu / Tanda Batas-Pagar	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tugu titik kontrol / pasti-tugu / tanda batas-pagar.
5	1	02	03	03	064 Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol / Pasti-Tugu / Tanda Batas- Tugu / Tanda Batas Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tugu titik kontrol / pasti-tugu / tanda batas-tugu / tanda batas lainnya.
5	1	02	03	04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	
5	1	02	03	04	001 Belanja Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional.
5	1	02	03	04	002 Belanja Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi.
5	1	02	03	04	003 Belanja Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten.
5	1	02	03	04	004 Belanja Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kota.
5	1	02	03	04	005 Belanja Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan desa.
5	1	02	03	04	006 Belanja Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan tol.
5	1	02	03	04	007 Belanja Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api.
5	1	02	03	04	008 Belanja Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan- landasan pacu pesawat terbang.
5	1	02	03	04	009 Belanja Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus.
5	1	02	03	04	010 Belanja Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya.
5	1	02	03	04	011 Belanja Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pada Jalan Nasional	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional.
5	1	02	03	04	012 Belanja Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pada Jalan Provinsi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan- jembatan pada jalan provinsi.
5	1	02	03	04	013 Belanja Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan- jembatan pada jalan kabupaten.
5	1	02	03	04	014 Belanja Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pada Jalan Kota	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota.
5	1	02	03	04	015 Belanja Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pada Jalan Desa	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan- jembatan pada jalan desa.
5	1	02	03	04	016 Belanja Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pada Jalan Tol	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan- jembatan pada jalan tol.
5	1	02	03	04	017 Belanja Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pada Jalan Kereta Api	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api.
5	1	02	03	04	018 Belanja Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan- jembatan pada landasan pacu pesawat terbang.
5	1	02	03	04	019 Belanja Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pada Jalan Khusus	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan- jembatan pada jalan khusus.
5	1	02	03	04	020 Belanja Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan- jembatan penyeberangan.
5	1	02	03	04	021 Belanja Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan-Jembatan Labuh / Sandar Padaterminal	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan- jembatan labuh / sandar pada terminal.
5	1	02	03	04	022 Belanja Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur.
5	1	02	03	04	023 Belanja Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan- jembatan lainnya.
5	1	02	03	04	024 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan airirigasi-bangunan waduk irigasi.
5	1	02	03	04	025 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi.
5	1	02	03	04	026 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi.
5	1	02	03	04	027 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi.
5	1	02	03	04	028 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN Y	SENDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	04	029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi.
5	1	02	03	04	030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi.
5	1	02	03	04	031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan airirigasi-bangunan air irigasi lainnya.
5	1	02	03	04	032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut.
5	1	02	03	04	033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut.
5	1	02	03	04	034	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut.
5	1	02	03	04	035	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut.
5	1	02	03	04	036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut.
5	1	02	03	04	037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut.
5	1	02	03	04	038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut.
5	1	02	03	04	039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya.
5	1	02	03	04	040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa.
5	1	02	03	04	041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa.
5	1	02	03	04	042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa.
5	1	02	03	04	043	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa.
5	1	02	03	04	044	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa.
5	1	02	03	04	045	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa.
5	1	02	03	04	046	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa.
5	1	02	03	04	047	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya.
5	1	02	03	04	048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai / Pantai Dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai / Pantai Dan Penanggulangan Bencana Alam	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai / pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai / pantai dan penanggulangan bencana alam.
5	1	02	03	04	049	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai / Pantai Dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai / Pantai	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai / pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai / pantai.
5	1	02	03	04	050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai / Pantai Dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai / Pantai	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai / pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai / pantai.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	04	051	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai / Pantai Dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai / pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai.
5	1	02	03	04	052	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai / Pantai Dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai / Pantai	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai / pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai / pantai.
5	1	02	03	04	053	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai / Pantai Dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai / pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai.
5	1	02	03	04	054	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai / Pantai Dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai / Pantai Dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai / pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai / pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya.
5	1	02	03	04	055	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah- bangunan waduk pengembangan sumber air.
5	1	02	03	04	056	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah- bangunan pengambilan pengembangan sumber air.
5	1	02	03	04	057	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air.
5	1	02	03	04	058	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air Danair Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air.
5	1	02	03	04	059	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah- bangunan pengaman pengembangan sumber air.
5	1	02	03	04	060	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air.
5	1	02	03	04	061	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air Danair Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah- bangunan sawah irigasi air tanah.
5	1	02	03	04	062	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air Danair Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah- bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya.
5	1	02	03	04	063	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih / Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih / Air Baku	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih / air baku lainnya-bangunan waduk air bersih / air baku.
5	1	02	03	04	064	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih / Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih / Air Baku	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih / air baku lainnya-bangunan pengambilan air bersih / air baku.
5	1	02	03	04	065	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih / Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih / Air Baku	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih / air baku lainnya-bangunan pembawa air bersih / air baku.
5	1	02	03	04	066	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih / Air Baku Lainnya-Bangunan Pembuang Air Bersih / Air Baku	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih / air baku lainnya-bangunan pembuang air bersih / air baku.
5	1	02	03	04	067	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih / Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih / Air Baku	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih / air baku lainnya-bangunan pelengkap air bersih / air baku.
5	1	02	03	04	068	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih / Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih / Air Baku Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih / air baku lainnya-bangunan air bersih / air baku lainnya.
5	1	02	03	04	069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan Air Kotor-bangunan pembawa air kotor.
5	1	02	03	04	070	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor.
5	1	02	03	04	071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	04	072	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor.
5	1	02	03	04	073	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor.
5	1	02	03	04	074	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya.
5	1	02	03	04	075	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih / Air Baku-Instalasi Air Permukaan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih / air baku-instalasi air permukaan.
5	1	02	03	04	076	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih / Air Baku-Instalasi Air Sumber / Mata Air	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih / air baku-instalasi air sumber / mata air.
5	1	02	03	04	077	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih / Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih / air baku-instalasi air tanah dalam.
5	1	02	03	04	078	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih / Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih / air baku-instalasi air tanah dangkal.
5	1	02	03	04	079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih / Air Baku-Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih / air baku-instalasi air bersih / air bakulainnya.
5	1	02	03	04	080	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik.
5	1	02	03	04	081	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor- instalasi air buangan industri.
5	1	02	03	04	082	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian.
5	1	02	03	04	083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya.
5	1	02	03	04	084	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik.
5	1	02	03	04	085	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik.
5	1	02	03	04	086	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah.
5	1	02	03	04	087	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya.
5	1	02	03	04	088	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan -Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan -instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan.
5	1	02	03	04	089	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan -Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahanbahan bangunan -instalasi pengolahan bahan bangunan perintis.
5	1	02	03	04	090	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan -Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan -instalasi pengolahan bahan bangunan terapan.
5	1	02	03	04	091	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan -Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahanbahan bangunan -instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya.
5	1	02	03	04	092	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (P1ta)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air.
5	1	02	03	04	093	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (P1td)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel.
5	1	02	03	04	094	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (P1tm)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro.
5	1	02	03	04	095	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (P1tan)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin.
5	1	02	03	04	096	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (P1tu)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap.
5	1	02	03	04	097	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (P1tn)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir.
5	1	02	03	04	098	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (P1tg)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas.
5	1	02	03	04	099	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (P1tp)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	04	100	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (Plts)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi- instalasi pembangkit listrik- instalasi pembangkit listrik tenaga surya.
5	1	02	03	04	101	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Instalasi pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (Pltb)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi- instalasi pembangkit listrik- instalasi pembangkit listrik tenaga biogas.
5	1	02	03	04	102	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera / Gelombang Samudera	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi- instalasi pembangkit listrik- instalasi pembangkit listrik tenaga samudera / gelombang samudera.
5	1	02	03	04	103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi- instalasi pembangkit listrik- instalasi pembangkit listrik lainnya.
5	1	02	03	04	104	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi- instalasi gardu listrik- instalasi gardu listrik induk.
5	1	02	03	04	105	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi- instalasi gardu listrik- instalasi gardu listrik distribusi.
5	1	02	03	04	106	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi- instalasi gardu listrik- instalasi pusat pengatur listrik.
5	1	02	03	04	107	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi- instalasi gardu listrik- instalasi gardu listrik lainnya.
5	1	02	03	04	108	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Di Darat	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi- instalasi pertahanan- instalasi pertahanan di darat.
5	1	02	03	04	109	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi- instalasi pertahanan- instalasi pertahanan lainnya.
5	1	02	03	04	110	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi- instalasi gas- instalasi gardu gas.
5	1	02	03	04	111	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan pipa Gas	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi- instalasi gas- instalasi jaringan pipa gas.
5	1	02	03	04	112	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi- instalasi gas- instalasi pengolahan gas.
5	1	02	03	04	113	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi- instalasi gas- instalasi gas lainnya.
5	1	02	03	04	114	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi- instalasi pengaman- instalasi pengaman penangkal petir.
5	1	02	03	04	115	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi- instalasi pengaman- instalasi reaktor nuklir.
5	1	02	03	04	116	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi- instalasi pengaman- instalasi pengolahan limbah radioaktif.
5	1	02	03	04	117	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi- instalasi pengaman- instalasi pengaman lainnya.
5	1	02	03	04	118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi- instalasi lain- instalasi lain.
5	1	02	03	04	119	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan- jaringan air minum- jaringan pembawa.
5	1	02	03	04	120	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan- jaringan air minum- jaringan induk distribusi.
5	1	02	03	04	121	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan- jaringan air minum- jaringan cabang distribusi.
5	1	02	03	04	122	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Airminum-Jaringan Sambungan Ke Rumah	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan- jaringan air minum- jaringan sambungan ke rumah.
5	1	02	03	04	123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan- jaringan air minum- jaringan air minum lainnya.
5	1	02	03	04	124	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan- jaringan listrik- jaringan transmisi.
5	1	02	03	04	125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan- jaringan listrik- jaringan distribusi.
5	1	02	03	04	126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan- jaringan listrik- jaringan listrik lainnya.
5	1	02	03	04	127	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Di Atas Tanah	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan- jaringan telepon- jaringan telepon di atas tanah.
5	1	02	03	04	128	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Di Bawah Tanah	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan- jaringan telepon- jaringan telepon di bawah tanah.
5	1	02	03	04	129	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan telepon-Jaringan Telepon Di Dalam Air	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan- jaringan telepon- jaringan telepon di dalam air.
5	1	02	03	04	130	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Dengan Media Udara	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan- jaringan telepon- jaringan dengan media udara.
5	1	02	03	04	131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan- jaringan telepon- jaringan telepon lainnya.
5	1	02	03	04	132	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan pipa Gas Transmisi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan- jaringan gas- jaringan pipa gas transmisi.
5	1	02	03	04	133	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan pipa Distribusi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan- jaringan gas- jaringan pipa distribusi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	04	134	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan gas-Jaringan pipa Dinas	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas.
5	1	02	03	04	135	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan BBM.
5	1	02	03	04	136	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya.
5	1	02	03	05		Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
5	1	02	03	05	001	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum.
5	1	02	03	05	002	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat.
5	1	02	03	05	003	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama.
5	1	02	03	05	004	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmusosial	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial.
5	1	02	03	05	005	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa.
5	1	02	03	05	006	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika Dan Pengetahuan Alam	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika danpengetahuan alam.
5	1	02	03	05	007	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis.
5	1	02	03	05	008	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, Dan Olahraga	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur,kesenian, dan olahraga.
5	1	02	03	05	009	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bukugeografi, Biografi, Dan Sejarah	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah.
5	1	02	03	05	010	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial.
5	1	02	03	05	011	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan.
5	1	02	03	05	012	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya.
5	1	02	03	05	013	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro-Audio Visual	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual.
5	1	02	03	05	014	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (Microform)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro (microform).
5	1	02	03	05	015	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro-Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya.
5	1	02	03	05	016	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, Dan Lukisan-Bahan Kartografi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan- kartografi, naskah, dan lukisan-bahankartografi.
5	1	02	03	05	017	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, Dan Lukisan-Naskah (Manuskrip) / Asli	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan- kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip) / asli.
5	1	02	03	05	018	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, Dan Lukisan-Lukisan Dan Ukiran	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan- kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan danukiran.
5	1	02	03	05	019	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, Dan Lukisan-Kartografi, Naskah, Dan Lukisan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya.
5	1	02	03	05	020	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-musik- karya musik.
5	1	02	03	05	021	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-musik-musik lainnya.
5	1	02	03	05	022	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (Graphic Material)-Karyagrafika (Graphic Material)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-karya grafika (graphic material)-karya grafika (graphic material).
5	1	02	03	05	023	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (Graphic Material)-Karya Grafika (Graphic Material) Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-karya grafika (graphic material)-karya grafika (graphic material) lainnya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	05	024	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Three Dimensional Artifacts And Realita-Three Dimensional Artifacts And Realita	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita.
5	1	02	03	05	025	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Three Dimensional Artifacts And Realita-Three Dimensional Artifacts And Realita Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita lainnya.
5	1	02	03	05	026	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Tarscalt-Tarscalt	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-tarscalt-tarscalt.
5	1	02	03	05	027	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Tarscalt-Tarscalt Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-tarscalt-tarscalt lainnya.
5	1	02	03	05	028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian / kebudayaan / olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik.
5	1	02	03	05	029	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian / kebudayaan / olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan.
5	1	02	03	05	030	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian / kebudayaan / olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian.
5	1	02	03	05	031	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian / kebudayaan / olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenianlainnya.
5	1	02	03	05	032	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian / kebudayaan / olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan.
5	1	02	03	05	033	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, Dan Benda Bersejarah	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian / kebudayaan / olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah.
5	1	02	03	05	034	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian / kebudayaan / olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan.
5	1	02	03	05	035	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian / kebudayaan / olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya.
5	1	02	03	05	036	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian / kebudayaan / olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga.
5	1	02	03	05	037	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian / kebudayaan / olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya.
5	1	02	03	05	038	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan pengaman.
5	1	02	03	05	039	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut.
5	1	02	03	05	040	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang.
5	1	02	03	05	041	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya.
5	1	02	03	05	042	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Potong	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak potong.
5	1	02	03	05	043	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Perah	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak perah.
5	1	02	03	05	044	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Unggas	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak unggas.
5	1	02	03	05	045	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak lainnya.
5	1	02	03	05	046	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan lainnya-hewan lainnya.
5	1	02	03	05	047	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces / Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan-ikan bersirip (pisces / ikan bersirip)-ikan budidaya.
5	1	02	03	05	048	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting, Dan Sebangsanya)-Crustacea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, Dan Sebangsanya)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan-crustacea (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-crustacea budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya).
5	1	02	03	05	049	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, Dan Sebangsanya)-Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, Dan Sebangsanya)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan-mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-mollusca budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya).

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	03	05	050	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Coelenterata (Ubur-Ubur Dan Sebangsanya)-Coelenterata Budidaya (Ubur-Ubur Dan Sebangsanya)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan-coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya)-coelenterata budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya).
5	1	02	03	05	051	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Echinodermata (tripang, Bulu Babi, Dan Sebangsanya)-Echinodermata Budidaya (tripang, Bulu Babi, Dan Sebangsanya)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan-echinodermata (tripang, bulu babi, dan sebangsanya)-echinodermata budidaya (tripang, bulu babi, dan sebangsanya).
5	1	02	03	05	052	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Amphibia (Kodok Dan Sebangsanya)- Amphibia Budidaya (Kodok Dan Sebangsanya)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan-amphibia (kodok dan sebangsanya)-amphibia budidaya (kodok dan sebangsanya).
5	1	02	03	05	053	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, Dan Sebangsanya)-Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, Dan Sebangsanya)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan-reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-reptilia budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya).
5	1	02	03	05	054	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, Dan Sebangsanya)-Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, Dan Sebangsanya)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan-mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-mammalia budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya).
5	1	02	03	05	055	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Algae (Rumput Laut Dan Tumbuh-Tumbuhan Lain Yang Hidup Di Dalam Air)-Algae Budidaya (Rumput Laut Dan Tumbuh-Tumbuhan Lainyang Hidup Di Dalam Air)	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan-algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-algae budidaya (rumput lautdan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air).
5	1	02	03	05	056	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Biotaperairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya.
5	1	02	03	05	057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman.
5	1	02	03	05	058	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang koleksi non budaya- barang koleksi non budaya-hewan koleksi.
5	1	02	03	05	059	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Perairan Koleksi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang koleksi non budaya- barang koleksi non budaya-perairan koleksi.
5	1	02	03	05	060	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang koleksi non budaya- barang koleksi non budaya-Tanaman koleksi.
5	1	02	03	05	061	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang koleksi non budaya- barang koleksi non budaya-mikroba koleksi.
5	1	02	03	05	062	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang koleksi non budaya- barang koleksi non budaya-batuan koleksi.
5	1	02	03	05	063	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil.
5	1	02	03	05	064	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya.
5	1	02	03	05	065	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan aset tetap dalam renovasi-aset tetap dalam renovasi-aset tetap dalam renovasi.
5	1	02	03	06		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	
5	1	02	03	06	001	Belanja Jasa Servis	Digunakan untuk mencatat belanja jasa servis.
5	1	02	03	06	002	Belanja Penggantian Suku Cadang	Digunakan untuk mencatat belanja penggantian suku cadang.
5	1	02	03	06	003	Belanja Minyak Pelumas	Digunakan untuk mencatat belanja minyak pelumas.
5	1	02	03	06	004	Belanja Jasa KIR	Digunakan untuk mencatat belanja jasa KIR.
5	1	02	03	06	005	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	Digunakan untuk mencatat belanja surat tanda nomor kendaraan.
5	1	02	03	06	006	Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi	Digunakan untuk mencatat belanja perpanjangan surat izin mengemudi.
5	1	02	03	06	007	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	Digunakan untuk mencatat belanja pajak kendaraan bermotor.
5	1	02	03	06	008	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Digunakan untuk mencatat belanja bea balik nama kendaraan bermotor.
5	1	02	04			Belanja Perjalanan Dinas	Digunakan untuk mencatat belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja perjalanan dinas pindah tugas, dan belanja pemulangan pegawai.
5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	
5	1	02	04	01	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Digunakan untuk mencatat belanja perjalanan dinas dalam daerah.
5	1	02	04	02		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	
5	1	02	04	02	001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Digunakan untuk mencatat belanja perjalanan dinas luar daerah.
5	1	02	04	03		Belanja Perjalanan Dinas Pindah Tugas	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	02	04	03	001	Belanja Perjalanan Dinas Pindah Tugas Dalam Daerah	Digunakan untuk mencatat belanja perjalanan dinas tugas dalam daerah.
5	1	02	04	03	002	Belanja Perjalanan Dinas Pindah Tugas Luar Daerah	Digunakan untuk mencatat belanja perjalanan dinas tugas luar daerah.
5	1	02	04	04		Belanja Pemulangan Pegawai	
5	1	02	04	04	001	Belanja Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Luar Daerah	Digunakan untuk mencatat belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah.
5	1	02	04	04	002	Belanja Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas	Digunakan untuk mencatat belanja pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas.
5	1	02	05			Belanja Barang Dan / Atau Jasa Untuk Diserahkan / Dijual / Diberikan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	Digunakan untuk mencatat belanja barang dan / atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat / pihak ketiga, dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, dan pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat.
5	1	02	05	01		Belanja Barang Dan / Atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	
5	1	02	05	01	001	Belanja Barang Dan / Atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat	Digunakan untuk mencatat belanja barang dan / atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat
5	1	02	05	01	002	Belanja Barang Dan / Atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	Digunakan untuk mencatat belanja barang dan / atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat
5	1	02	05	02		Belanja Barang Dan / Atau Jasa Yang Dijual Kepada Masyarakat Atau Pihak Ketiga	
5	1	02	05	02	001	Belanja Barang Dan / Atau Jasa Yang Dijual Kepada Masyarakat	Digunakan untuk mencatat belanja barang dan / atau jasa yang dijual kepada masyarakat
5	1	02	05	02	002	Belanja Barang Dan / Atau Jasa Yang Dijual Kepada Pihak Ketiga	Digunakan untuk mencatat belanja barang dan / atau jasa yang dijual kepada pihak ketiga.
5	1	02	05	03		Belanja Pemberian Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	
5	1	02	05	03	001	Belanja Pemberian Uang Yang Diberikan Kepada Masyarakat	Digunakan untuk mencatat belanja Pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat.
5	1	02	05	03	002	Belanja Pemberian Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga	Digunakan untuk mencatat belanja Pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga.
5	1	03				Belanja Bunga	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
5	1	03	01			Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat belanja Bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah, belanja Bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang, belanja Bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah, belanja Bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang, belanja Bunga utang pinjaman sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan- jangka menengah, dan belanja Bunga utang pinjaman sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan jangka panjang.
5	1	03	01	01		Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat Atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	
5	1	03	01	01	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat ... Atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian / lembaga) atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah.
5	1	03	01	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian / lembaga) atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah.
5	1	03	01	02		Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat Atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	
5	1	03	01	02	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat ... Atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian / lembaga) atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang.
5	1	03	01	02	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian / lembaga) atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang.
5	1	03	01	03		Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat Atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah	
5	1	03	01	03	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat ... Atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian / lembaga) atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	03	01	03	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian / lembaga) atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah.
5	1	03	01	04		Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat Atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang	
5	1	03	01	04	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat ... Atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian / lembaga) atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang.
5	1	03	01	04	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian / lembaga) atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang.
5	1	03	01	05		Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	
5	1	03	01	05	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya ... Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman sumber lainnya ... (diisi nama sumber pinjaman) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah.
5	1	03	01	05	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman sumber lainnya ... (diisi nama sumber pinjaman) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah.
5	1	03	01	06		Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang	
5	1	03	01	06	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya ... Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman sumber lainnya ... (diisi nama sumber pinjaman) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang.
5	1	03	01	06	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman sumber lainnya ... (diisi nama sumber pinjaman) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang.
5	1	03	02			Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lain	
5	1	03	02	01		Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah-Jangka Pendek	
5	1	03	02	01	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah ...-Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah)-jangka pendek.
5	1	03	02	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah)-jangka pendek.
5	1	03	03			Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	Digunakan untuk belanja Bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMN-jangka pendek, belanja Bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMN-jangka menengah, belanja Bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMN-jangka panjang, belanja Bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMD-jangka pendek, belanja Bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMD-jangka menengah, belanja Bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMD-jangka panjang, belanja Bunga utang pinjaman kepada LKB-Swasta-jangka pendek, belanja Bunga utang pinjaman kepada LKB-Swasta-jangka menengah, dan belanja Bunga utang pinjaman kepada LKB-Swasta-jangka panjang.
5	1	03	03	01		Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada LKB-BUMN-Jangka Pendek	
5	1	03	03	01	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada LKB-BUMN ...-Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)- jangka pendek.
5	1	03	03	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)- jangka pendek.
5	1	03	03	02		Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada LKB-BUMN-Jangka Menengah	
5	1	03	03	02	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada LKB-BUMN ...-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)- jangka menengah.
5	1	03	03	02	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka menengah.
5	1	03	03	03		Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada LKB-BUMN-Jangka Panjang	
5	1	03	03	03	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada LKB-BUMN ...-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka panjang.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

Akun	Kode Akun					Uraian Akun	Keterangan
	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	03	03	03	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat belanjaatas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka panjang.
	1	03	03	04		Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada LKB-BUMD-Jangka Pendek	
	1	03	03	04	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada LKB-BUMD ...-Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat belanjaatas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka pendek.
	1	03	03	04	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat belanjaatas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka pendek.
5	1	03	03	05		Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada LKB-BUMD-Jangka Menengah	
	1	03	03	05	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada LKB-BUMD ...-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat belanjaatas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka menengah.
	1	03	03	05	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat belanjaatas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka menengah.
	1	03	03	06		Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada LKB-BUMD-Jangka Panjang	
	1	03	03	06	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada LKB-BUMD ...-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat belanjaatas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka panjang.
	1	03	03	06	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat belanjaatas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka panjang.
5	1	03	03	07		Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada LKB-Swasta-Jangka Pendek	
5	1	03	03	07	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada LKB-Swasta ...-Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat belanjaatas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-Swasta ... (diisi nama bank Swasta)-jangka pendek.
5	1	03	03	07	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat belanjaatas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-Swasta ... (diisi nama bank Swasta)-jangka pendek.
5	1	03	03	08		Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada LKB-Swasta-Jangka Menengah	
5	1	03	03	08	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada LKB-Swasta ...-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat belanjaatas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-Swasta ... (diisi nama bank Swasta)-jangka menengah.
5	1	03	03	08	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat belanjaatas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-Swasta ... (diisi nama bank Swasta)-jangka menengah.
5	1	03	03	09		Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada LKB-Swasta-Jangka Panjang	
5	1	03	03	09	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada LKB-Swasta ...-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat belanjaatas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-Swasta ... (diisi nama bank Swasta)-jangka panjang.
5	1	03	03	09	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat belanjaatas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-Swasta ... (diisi nama bank Swasta)-jangka panjang.
5	1	03	04			Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	Digunakan untuk mencatat belanja Bunga utang pinjaman kepada LKBB-BUMN-jangka pendek, belanja Bunga utang pinjaman kepada LKBB-BUMN-jangka menengah, belanja Bunga utang pinjaman kepada LKBB-BUMN-jangka panjang, belanja Bunga utang pinjaman kepada LKBB-BUMD-jangka pendek, belanja Bunga utang pinjaman kepada LKBB-BUMD-jangka menengah, belanja Bunga utang pinjaman kepada LKBB-BUMD-jangka panjang, belanja Bunga utang pinjaman kepada LKBB-Swasta-jangka pendek, belanja Bunga utang pinjaman kepada LKBB-Swasta-jangka menengah, dan belanja Bunga utang pinjaman kepada LKBB-Swasta-jangka panjang.
5	1	03	04	01		Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada LKBB-BUMN-Jangka Pendek	
5	1	03	04	01	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada LKBB-BUMN ...-Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat belanjaatas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka pendek.
5	1	03	04	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat belanjaatas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka pendek.
5	1	03	04	02		Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada LKBB-BUMN-Jangka Menengah	
5	1	03	04	02	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada LKBB-BUMN ...-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat belanjaatas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka menengah.
5	1	03	04	02	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat belanjaatas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka menengah.
5	1	03	04	03		Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada LKBB-BUMN-Jangka Panjang	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			


Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	03	04	03	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada LKBB-BUMN-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat belanjaatas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka panjang.
	1	03	04	03	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat belanjaatas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka panjang.
	1	03	04	04		Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada LKBB-BUMD-Jangka Pendek	
	1	03	04	04	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada LKBB-BUMD-Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat belanjaatas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka pendek.
	1	03	04	04	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat belanjaatas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka pendek.
	1	03	04	05		Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada LKBB-BUMD-Jangka Menengah	
	1	03	04	05	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada LKBB-BUMD-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat belanjaatas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka menengah.
5	1	03	04	05	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat belanjaatas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka menengah.
	1	03	04	06		Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada LKBB-BUMD-Jangka Panjang	
	1	03	04	06	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada LKBB-BUMD-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat belanjaatas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka panjang.
5	1	03	04	06	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat belanjaatas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka panjang.
5	1	03	04	07		Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada LKBB-Swasta-Jangka Pendek	
5	1	03	04	07	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada LKBB-Swasta ...-Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat belanjaatas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-Swasta ... (diisi nama lembaga keuangan bukan bank-Swasta)- jangka pendek.
5	1	03	04	07	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat belanjaatas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-Swasta ... (diisi nama lembaga keuangan bukan bank-Swasta)-jangka pendek.
5	1	03	04	08		Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada LKBB-Swasta-Jangka Menengah	
5	1	03	04	08	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada LKBB-Swasta-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat belanjaatas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-Swasta ... (diisi nama lembaga keuangan bukan bank-Swasta)-jangka menengah.
5	1	03	04	08	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat belanjaatas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-Swasta ... (diisi nama lembaga keuangan bukan bank-Swasta)-jangka menengah.
5	1	03	04	09		Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada LKBB-Swasta-Jangka Panjang	
5	1	03	04	09	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada LKBB-Swasta ...-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat belanjaatas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-Swasta ... (diisi nama lembaga keuangan bukan bank-Swasta)-jangka panjang.
5	1	3	04	09	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat belanjaatas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-Swasta ... (diisi nama lembaga keuangan bukan bank-Swasta)-jangka panjang.
5	1	03	05			Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)	
5	1	03	05	01		Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)	
5	1	03	05	01	001	Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)	Digunakan untuk mencatat belanjaatas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman (obligasi) kepada masyarakat.
5	1	03	06			Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD	Digunakan untuk belanja Bunga utang pinjaman BLUD-jangka pendek, belanja Bunga utang pinjaman BLUD-jangka menengah, dan belanja Bunga utang pinjaman BLUD-jangka panjang.
5	1	03	06	01		Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD- Jangka Pendek	
5	1	03	06	01	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD ...-Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat belanjaatas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD) jangka pendek.
5	1	03	06	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat belanjaatas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD) jangka pendek.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	03	06	02		Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD- Jangka Menengah	
5	1	03	06	02	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD ... - Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat belanjaaatas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD) jangka menengah.
5	1	03	06	02	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat belanjaaatas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD) jangka menengah.
5	1	03	06	03		Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD- Jangka Panjang	
5	1	03	06	03	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD ... -Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat belanjaaatas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD) jangka panjang.
5	1	03	06	03	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat belanjaaatas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD) jangka panjang.
5	1	04				Belanja Subsidi	Digunakan untuk mencatat pemberiansubsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa
5	1	04	01			Belanja Subsidi Kepada BUMN	
5	1	04	01	01		Belanja Subsidi Kepada BUMN	
5	1	04	01	01	001	Belanja Subsidi Kepada BUMN ...	Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN ... (diisi nama BUMN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau u oleh masyarakat.
5	1	04	01	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN ... (diisi nama BUMN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau u oleh masyarakat.
5	1	04	02			Belanja Subsidi Kepada BUMD	
5	1	04	02	02		Belanja Subsidi Kepada BUMD	
5	1	04	02	02	001	Belanja Subsidi Kepada BUMD ...	Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMD ... (diisi nama BUMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau u oleh masyarakat.
5	1	04	02	02	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMD ... (diisi nama BUMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau u oleh masyarakat.
5	1	04	03			Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Milik Swasta	
5	1	04	03	01		Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Milik Swasta	
5	1	04	03	01	001	Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Milik Swasta ...	Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik Swasta ... (diisi nama badan usaha milik Swasta) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau u oleh masyarakat.
5	1	04	03	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik Swasta ... (diisi nama badan usaha milik Swasta) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- dapat terjangkau u oleh masyarakat.
5	1	05				Belanja Hibah	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan / atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	01			Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	
5	1	05	01	01		Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat	
5	1	05	01	01	001	Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat ...	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian / lembaga), yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	05	01	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian / lembaga), yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	01	02		Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat	
5	1	05	01	02	001	Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian / lembaga), yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	01	02	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian / lembaga), yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	01	03		Belanja Hibah Jasa Kepada Pemerintah Pusat	
5	1	05	01	03	001	Belanja Hibah Jasa Kepada Pemerintah Pusat...	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian / lembaga), yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5	1	05	01	03	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian / lembaga), yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5	1	05	02			Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
5	1	05	02	01		Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Daerah	
5	1	05	02	01	001	Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Daerah ...	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah), yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	02	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah), yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	02	02		Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
5	1	05	02	02	001	Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah ...	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah), yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	02	02	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah), yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	02	03		Belanja Hibah Jasa Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
5	1	05	02	03	001	Belanja Hibah Jasa Kepada Pemerintah Daerah ...	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah), yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	05	02	03	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah), yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	03			Belanja Hibah Kepada BUMN	
5	1	05	03	01		Belanja Hibah Uang Kepada BUMN	
5	1	05	03	01	001	Belanja Hibah Uang Kepada BUMN ...	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada BUMN ... (diisi nama BUMN) yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	03	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada BUMN ... (diisi nama BUMN) yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	03	02		Belanja Hibah Barang Kepada BUMN	
5	1	05	03	02	001	Belanja Hibah Barang Kepada BUMN ...	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada BUMN ... (diisi nama BUMN) yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	03	02	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada BUMN ... (diisi nama BUMN) yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	03	03		Belanja Hibah Jasa Kepada BUMN	
5	1	05	03	03	001	Belanja Hibah Jasa Kepada BUMN ...	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada BUMN ... (diisi nama BUMN) yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	03	03	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada BUMN ... (diisi nama BUMN) yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	04			Belanja Hibah Kepada BUMD	
5	1	05	04	01		Belanja Hibah Uang Kepada BUMD	
5	1	05	04	01	001	Belanja Hibah Uang Kepada BUMD ...	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada BUMD ... (diisi nama BUMD) yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	04	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada BUMD ... (diisi nama BUMD) yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	04	02		Belanja Hibah Barang Kepada BUMD	
5	1	05	04	02	001	Belanja Hibah Barang Kepada BUMD ...	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada BUMD ... (diisi nama BUMD) yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	04	02	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada BUMD ... (diisi nama BUMD) yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	04	03		Belanja Hibah Jasa Kepada BUMD	
5	1	05	04	03	001	Belanja Hibah Jasa Kepada BUMD ...	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada BUMD ... (diisi nama BUMD) yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun							Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek			
5	1	05	04	03	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada BUMD ... (diisi nama BUMD) yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
5	1	05	05			Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia		
5	1	05	05	01		Belanja Hibah Uang Kepada Badan / Lembaga Yang Berbadan Hukum Indonesia		
5	1	05	05	01	001	Belanja Hibah Uang Kepada Badan / Lembaga... Yang Berbadan Hukum Indonesia	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada badan / lembaga ... (diisi nama badan / lembaga) yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
5	1	05	05	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada badan / lembaga ... (diisi nama badan / lembaga) yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
5	1	05	05	02		Belanja Hibah Barang Kepada Badan / Lembaga Yang Berbadan Hukum Indonesia		
5	1	05	05	02	001	Belanja Hibah Barang Kepada Badan / Lembaga ... Yang Berbadan Hukum Indonesia	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada badan / lembaga ... (diisi nama badan / lembaga) yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
5	1	05	05	02	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada badan / lembaga ... (diisi nama badan / lembaga) yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
5	1	05	05	03		Belanja Hibah Jasa Kepada Badan / Lembaga Yang Berbadan Hukum Indonesia		
5	1	05	05	03	001	Belanja Hibah Jasa Kepada Badan / Lembaga ... Yang Berbadan Hukum Indonesia	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada badan / lembaga ... (diisi nama badan / lembaga) yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
5	1	05	05	03	001	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada badan / lembaga ... (diisi nama badan / lembaga) yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
5	1	05	05	04		Belanja Hibah Uang Kepada Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia		
5	1	05	05	04	001	Belanja Hibah Uang Kepada Organisasi Kemasyarakatan ... Yang Berbadan Hukum Indonesia	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada organisasi kemasyarakatan ... (diisi nama organisasi kemasyarakatan) yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
5	1	05	05	04	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada organisasi kemasyarakatan ... (diisi nama organisasi kemasyarakatan) yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
5	1	05	05	05		Belanja Hibah Barang Kepada Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia		

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>[Signature]</i>		<i>l</i>

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	05	05	05	001	Belanja Hibah Barang Kepada Organisasi Kemasyarakatan ... Yang Berbadan Hukum Indonesia	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada organisasi kemasyarakatan ... (diisi nama organisasi kemasyarakatan) yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	05	05	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada organisasi kemasyarakatan ... (diisi nama organisasi kemasyarakatan) yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	05	06		Belanja Hibah Jasa Kepada Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia	
5	1	05	05	06	001	Belanja Hibah Jasa Kepada Organisasi Kemasyarakatan ... Yang Berbadan Hukum Indonesia	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada organisasi kemasyarakatan ... (diisi nama organisasi kemasyarakatan) yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	05	06	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada organisasi kemasyarakatan ... (diisi nama organisasi kemasyarakatan) yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	06			Belanja Hibah Dana BOS	
5	1	05	06	01		Belanja Hibah Uang Dana BOS Yang Diterima Oleh Satdikdas Negeri	
5	1	05	06	01	001	Belanja Hibah Uang Dana BOS Yang Diterima Oleh Satdikdas Negeri ...	Digunakan untuk mencatat hibah uang dana BOS bagi satdikdas negeri ... (diisi nama satdikdas negeri) dalam APBD yang ditetapkan berdasarkan alokasi dana BOS bagi satuan pendidikan (Satdik).
5	1	05	06	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat hibah uang dana BOS bagi satdikdas negeri ... (diisi nama satdikdas negeri) dalam APBD yang ditetapkan berdasarkan alokasi dana BOS bagi satuan pendidikan (Satdik).
5	1	05	06	02		Belanja Hibah Uang Dana BOS Yang Diterima Oleh Satdikdas Swasta	
5	1	05	06	02	001	Belanja Hibah Uang Dana BOS Yang Diterima Oleh Satdikdas Swasta ...	Digunakan untuk mencatat hibah uang dana BOS bagi satdikdas Swasta ... (diisi nama satdikdas Swasta) dalam APBD yang ditetapkan berdasarkan alokasi dana BOS bagi satuan pendidikan (Satdik).
5	1	05	06	02	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat hibah uang dana BOS bagi satdikdas Swasta ... (diisi nama satdikdas Swasta) dalam APBD yang ditetapkan berdasarkan alokasi dana BOS bagi satuan pendidikan (Satdik).
5	1	05	06	03		Belanja Hibah Uang Dana BOS Yang Diterima Oleh Satdikmen Swasta	
5	1	05	06	03	001	Belanja Hibah Uang Dana BOS Yang Diterima Oleh Satdikmen Swasta ...	Digunakan untuk mencatat hibah uang Dana BOS bagi satdikmen Swasta ... (diisi nama satdikmen Swasta) dalam APBD yang ditetapkan berdasarkan alokasi dana BOS bagi satuan pendidikan (Satdik).
5	1	05	06	03	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat hibah uang Dana BOS bagi satdikmen Swasta ... (diisi nama satdikmen Swasta) dalam APBD yang ditetapkan berdasarkan alokasi dana BOS bagi satuan pendidikan (Satdik).
5	1	05	06	04		Belanja Hibah Uang Dana BOS Yang Diterima Oleh Satdiksus Swasta	
5	1	05	06	04	001	Belanja Hibah Uang Dana BOS Yang Diterima Oleh Satdiksus Swasta ...	Digunakan untuk mencatat hibah uang dana BOS bagi satdiksus Swasta ... (diisi nama satdiksus Swasta) dalam APBD yang ditetapkan berdasarkan alokasi dana BOS bagi satuan pendidikan (Satdik).
5	1	05	06	04	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat hibah uang dana BOS bagi satdiksus Swasta ... (diisi nama satdiksus Swasta) dalam APBD yang ditetapkan berdasarkan alokasi dana BOS bagi satuan pendidikan (Satdik).
5	1	05	07			Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	
5	1	05	07	01		Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	
5	1	05	07	01	001	Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ...	Digunakan untuk mencatat hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ... (diisi nama partai politik).

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAHASA	ASISTEN I	SEKDA
			


Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	05	07		002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik... (diisi nama partai politik).
5	1	06				Belanja Bantuan Sosial	Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang dan / atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan / atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	01			Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu	
5	1	06	01	01		Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu	
5	1	06	01	01	001	Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu...	Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang kepada individu ... (diisi nama individu) yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	01	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang kepada individu ... (diisi nama individu) yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	01	02		Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Individu	
5	1	06	01	02	001	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Individu ...	Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa barang kepada individu ... (diisi nama individu) yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	01	02	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa barang kepada individu ... (diisi nama individu) yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	02			Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga	
5	1	06	02	01		Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Keluarga	
5	1	06	02	01	001	Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Keluarga ...	Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga ... (diisi nama kepala keluarga) yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	02	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga ... (diisi nama kepala keluarga) yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	02	02		Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Keluarga	
5	1	06	02	02	001	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Keluarga ...	Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa barang kepada keluarga ... (diisi nama kepala keluarga) yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	02	02	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa barang kepada keluarga ... (diisi nama kepala keluarga) yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	03			Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	
5	1	06	03	01		Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat	
5	1	06	03	01	001	Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat...	Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang kepada kelompok masyarakat ... (diisi nama kelompok masyarakat) yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Akun	Kode Akun					Uraian Akun	Keterangan
	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	1	06	03	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang kepada kelompok masyarakat ... (diisi nama kelompok masyarakat) yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	03	02		Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat	
5	1	06	03	02	001	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat...	Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa barang kepada kelompok masyarakat ... (diisi nama kelompok masyarakat) yang direncanakan sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	03	02	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa barang kepada kelompok masyarakat ... (diisi nama kelompok masyarakat) yang direncanakan sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	04			Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya)	
5	1	06	04	01		Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya)	
5	1	06	04	01	001	Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya) ...	Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) ... (diisi nama lembaga non pemerintahan) yang direncanakan sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	04	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) ... (diisi nama lembaga non pemerintahan) yang direncanakan sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	04	02		Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya)	
5	1	06	04	02	001	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya) ...	Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa barang kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) ... (diisi nama lembaga non pemerintahan) yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	04	02	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa barang kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) ... (diisi nama lembaga non pemerintahan) yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	2					Belanja Modal	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1(satu) periode akuntansi.
5	2	01				Belanja Modal Tanah	
5	2	01	01			Belanja Modal Tanah	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan / pembelian / pembebasan penyelesaian, balik nama , pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan / pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap Digunakan / pakai (SWakelola / kontraktual). Pencatatan tersebut berupa belanja Modal tanah persil, belanja Modal tanah non persil, dan belanja Modal lapangan.
5	2	01	01	01		Belanja Modal Tanah Persil	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>[Signature]</i>		<i>l</i>

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	01	01	01	001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan / Gedung Tempat Tinggal	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah bangunan perumahan / gedung tempat tinggal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	01	002	Belanja Modal Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan / Perusahaan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan gedung perdagangan / perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	01	003	Belanja Modal Tanah Untuk Bangunan Industri	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan industri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	01	004	Belanja Modal Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan tempat kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	01	005	Belanja Modal Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan gedung sarana olah raga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	01	006	Belanja Modal Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan tempat ibadah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	01	007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah persil lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	02		Belanja Modal Tanah Non Persil	
5	2	01	01	02	001	Belanja Modal Tanah Basah	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah basah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	02	002	Belanja Modal Tanah Kering	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah kering sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	02	003	Belanja Modal Tanah Perkebunan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah perkebunan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	02	004	Belanja Modal Tanah Hutan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada Tanah Hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	02	005	Belanja Modal Tanah Tandus	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah tandus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	02	006	Belanja Modal Tanah Padang Alang- Alang / Rumput	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah padang alang-alang / rumput sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	01	01	02	007	Belanja Modal Tanah Pertanian	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah pertanian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	02	008	Belanja Modal Tanah Pertambangan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah pertambangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	02	009	Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah non persil lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03		Belanja Modal Lapangan	
5	2	01	01	03	001	Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah lapangan olahraga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	002	Belanja Modal Tanah Lapangan Parkir	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah lapangan parkir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	003	Belanja Modal Tanah Lapangan Penimbunan Barang	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah lapangan penimbunan barang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	004	Belanja Modal Tanah Lapangan Pemancaran Studio Alam	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah lapangan pemancar dan studio alam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	005	Belanja Modal Tanah Lapangan Pengujian / Pengolahan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah lapangan pengujian / pengolahan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	006	Belanja Modal Tanah Lapangan Terbang	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah lapangan terbang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	007	Belanja Modal Tanah Untuk Jalan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk jalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	008	Belanja Modal Tanah Untuk Bangunan Air	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada Tanah untuk bangunan Air sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	009	Belanja Modal Tanah Untuk Bangunan Instalasi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan instalasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	010	Belanja Modal Tanah Untuk Bangunan Jaringan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan jaringan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	01	01	03	011	Belanja Modal Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan bersejarah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	012	Belanja Modal Tanah Untuk Makam	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk makam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	013	Belanja Modal Tanah Untuk Taman	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk taman sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	014	Belanja Modal Tanah Untuk Latihan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk latihan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	015	Belanja Modal Tanah Daerah Pertahanan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah daerah pertahanan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	016	Belanja Modal Tanah Lapangan PBB	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah lapangan PBB sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	017	Belanja Modal Tanah Kampung	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada Tanah Kampung sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	018	Belanja Modal Emplasment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada emplasment sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	019	Belanja Modal Lapangan Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada lapangan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02				Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	Digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap Digunakan .
5	2	02	01			Belanja Modal Alat Besar	Digunakan untuk mencatat pengadaan alat besar yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai alat tersebut siap Digunakan . Pencatatan tersebut berupa belanja Modal alat besar darat, belanja Modal alat besar apung, dan belanja Modal alat bantu.
5	2	02	01	01		Belanja Modal Alat Besar Darat	
5	2	02	01	01	001	Belanja Modal Tractor	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada tractor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	01	002	Belanja Modal Grader	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada grader sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	01	01	003	Belanja Modal Excavator	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada Excavator sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	01	004	Belanja Modal Pile Driver	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada pile driver sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	01	005	Belanja Modal Hauler	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada hauler sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	01	006	Belanja Modal Asphalt Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada asphalt equipment sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	01	007	Belanja Modal Compacting Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada compacting equipment sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	01	008	Belanja Modal Aggregate And Concrete Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada aggregate and concrete equipment sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	01	009	Belanja Modal Loader	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada loader sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	01	010	Belanja Modal Alat Pengangkat	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengangkat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	01	011	Belanja Modal Mesin Proses	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada mesin proses sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	01	012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat besar darat lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	02		Belanja Modal Alat Besar Apung	
5	2	02	01	02	001	Belanja Modal Dredger	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada dredger sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	02	002	Belanja Modal Floating Excavator	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada floating excavator sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	02	003	Belanja Modal Amphibi Dredger	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada amphibi dredger sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	01	02	004	Belanja Modal Kapal Tarik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada kapal tarik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	02	005	Belanja Modal Mesin Proses Apung	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada mesin proses apung sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	02	006	Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat besar apung lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03		Belanja Modal Alat Bantu	
5	2	02	01	03	001	Belanja Modal Alat Penarik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat penarik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	002	Belanja Modal Feeder	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada feeder sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	003	Belanja Modal Compressor	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada compressor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	004	Belanja Modal Electric Generating Set	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada electric generating set sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	005	Belanja Modal Pompa	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada pompa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	006	Belanja Modal Mesin Bor	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada mesin bor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	007	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada unit pemeliharaan lapangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengolahan air kotor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	009	Belanja Modal Pembangkit Uap Air Panas / Steam Generator	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada pembangkit uap air panas / steam generator sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	010	Belanja Modal Air Port Maintenance Equipment / Alat Bantu Penerbangan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada air port maintenance equipment / alat bantu penerbangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>[Signature]</i>		<i>6</i>




Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	01	03	011	Belanja Modal Mesin Tato	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada mesin tato sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada perlengkapan kebakaran hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	013	Belanja Modal Peralatan Selam	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan selam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	014	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada Peralatan SAR mountenering sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	015	Belanja Modal Peralatan Intelijen	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan intelijen sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat bantu lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02			Belanja Modal Alat Angkutan	Digunakan untuk mencatat pengadaan alat angkutan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai alat tersebut siap Digunakan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah. Pencatatan tersebut berupa belanja Modal alat angkutan darat bermotor, belanja Modal alat angkutan darat tak bermotor, belanja Modal alat angkutan apung bermotor, belanja Modal alat angkutan apung tak bermotor, dan belanja Modal alat angkutan bermotor udara.
5	2	02	02	01		Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	
5	2	02	02	01	001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan dinas bermotor perorangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	01	002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor penumpang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	01	003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor angkutan barang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	01	004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor beroda dua sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	01	005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor beroda tiga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	02	01	006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	01	007	Belanja Modal Kendaraan Tempur	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan tempur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	01	008	Belanja Modal Alat Angkutan Kereta Rel	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada angkutan kereta rel sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	01	009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan darat bermotor lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	02		Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
5	2	02	02	02	001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan tak bermotor angkutan barang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	02	002	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan tak bermotor penumpang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	02	003	Belanja Modal Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan kereta rel tak bermotor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	02	004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan darat tak bermotor lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	03		Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	
5	2	02	02	03	001	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Barang	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung bermotor untuk barang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	03	002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	03	003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung bermotor khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	03	004	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Militer	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung bermotor militer sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	02	03	005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung bermotor lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	04		Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	
5	2	02	02	04	001	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Barang	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung tak bermotor untuk barang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan kodefikasi barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	04	002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Penumpang	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	04	003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung tak bermotor khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	04	004	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung tak bermotor lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	05		Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara	
5	2	02	02	05	001	Belanja Modal Kapal Terbang	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada kapal terbang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	05	002	Belanja Modal Alat Angkutan Tak Bermotor Udara Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan tak bermotor udara lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03			Belanja Modal Alat Bengkel Dan Alat Ukur	Digunakan untuk mencatat pengadaan alat bengkel dan alat ukur yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai alat tersebut siap Digunakan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah. Pencatatan tersebut berupa belanja Modal alat bengkel bermesin, belanja Modal alatbengkel tak bermesin, dan belanja Modal alat ukur.
5	2	02	03	01		Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	
5	2	02	03	01	001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Ter Pasang Pada Fondasi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas konstruksi logam ter pasang pada fondasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	01	002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Yang Transportable (Berpindah)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas konstruksi logam yang transportable (berpindah) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	01	003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel listrik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	03	01	004	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel service sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	01	005	Belanja Modal Perkakas Pengangkat Bermesin	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas pengangkat bermesin sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	01	006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	01	007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Khusus	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	01	008	Belanja Modal Peralatan Las	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan las sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	01	009	Belanja Modal Perkakas Pabrik Es	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas pabrik es sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	01	010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat bengkel bermesin lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02		Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	
5	2	02	03	02	001	Belanja Modal Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada Perkakas Bengkel Konstruksi Logam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	002	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada Perkakas Bengkel Listrik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel service sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	004	Belanja Modal Perkakas Pengangkat	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas pengangkat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas standard (standard tools) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	006	Belanja Modal Perkakas Khusus (Specialtools)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas khusus (special tools) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	03	02	007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	008	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan tukang besi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	009	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan tukang kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	010	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan tukang kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	011	Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, Dan feeting	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan ukur, gip, dan feeting sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	012	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan bengkel khusus peladam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	013	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03		Belanja Modal Alat Ukur	
5	2	02	03	03	001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur universal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	002	Belanja Modal Alat Ukur / Tes Inteligensia	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur / tes inteligensia sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	003	Belanja Modal Alat Ukur / Tes Alat Kepribadian	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur / tes alat kepribadian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	004	Belanja Modal Alat Ukur / Tes Klinis Lain	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur / tes klinis lain sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	005	Belanja Modal Alat Kalibrasi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada Alat Kalibrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	006	Belanja Modal Oscilloscope	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada oscilloscope sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>_____</i>		<i>lc</i>




Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	03	03	007	Belanja Modal Universal Tester	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada universal tester sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	008	Belanja Modal Alat Ukur / Pembanding	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur / pembanding sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur lain-lain sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	010	Belanja Modal Alat Timbangan / Biara	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat timbangan / biara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	011	Belanja Modal Anak Timbangan / Biara	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada anak timbangan / biara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	012	Belanja Modal Takaran Kering	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada takaran kering sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	013	Belanja Modal Takaran Bahan Bangunan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada takaran bahan bangunan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	014	Belanja Modal Takaran Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada takaran lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat penguji kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	016	Belanja Modal Specific Set	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada specific set sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	017	Belanja Modal Alat Pengukur Keadaan Alam	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada Alat Pengukur Keadaan Alam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	018	Belanja Modal Alat Pengukur Penglihatan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengukur penglihatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	019	Belanja Modal Alat Pengukur Ketepatan Dan Koreksi Waktu	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun							Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek			
5	2	02	03	03	020	Belanja Modal Alat Ukur Instrument Workshop	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur instrument workshop sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	02	03	03	021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	02	04			Belanja Modal Alat Pertanian	Digunakan untuk mencatat pengadaan alat pertanian yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai alat tersebut siap Digunakan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.	
5	2	02	04	01		Belanja Modal Alat Pengolahan		
5	2	02	04	01	001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengolahan tanah dan Tanaman sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	02	04	01	002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman / Ikan / Ternak	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pemeliharaan Tanaman / ikan / ternak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	02	04	01	003	Belanja Modal Alat Panen	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat panen sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	02	04	01	004	Belanja Modal Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat penyimpan hasil percobaan pertanian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	02	04	01	005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pertanian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	02	04	01	006	Belanja Modal Alat Processing	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat processing sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	02	04	01	007	Belanja Modal Alat Pasca Panen	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pasca panen sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	02	04	01	008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat produksi perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	02	04	01	009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat-alat peternakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	02	04	01	010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengolahan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	05			Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Digunakan untuk mencatat pengadaan alat kantor dan rumah tangga yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai alat tersebut siap Digunakan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah. Pencatatan tersebut berupa belanja Modal alat kantor, belanja Modal alat rumah tangga, dan belanja Modal modal meja dankursi kerja / rapat pejabat.
5	2	02	05	01		Belanja Modal Alat Kantor	
5	2	02	05	01	001	Belanja Modal Mesin Ketik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada mesin ketik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	01	002	Belanja Modal Mesin Hitung / Mesin Jumlah	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada mesin hitung / mesin jumlah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	01	003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat reproduksi (penggandaan) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	01	004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat penyimpan perlengkapan kantor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	01	005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat penyimpan perlengkapan kantor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	02		Belanja Modal Alat Rumah Tangga	
5	2	02	05	02	001	Belanja Modal Meubelair	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada meubelair sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	02	002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengukur waktu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	02	003	Belanja Modal Alat Pembersih	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pembersih sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	02	004	Belanja Modal Alat Pendingin	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pendingin sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	02	005	Belanja Modal Alat Dapur	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat dapur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	02	006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat rumah tangga lainnya (home use) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	05	02	007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pemadam kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	03		Belanja Modal Meja Dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	
5	2	02	05	03	001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada meja kerja pejabat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	03	002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada meja rapat pejabat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	03	003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada kursi kerja pejabat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	03	004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada kursi rapat pejabat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	03	005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada kursi hadap depan meja kerja pejabat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	03	006	Belanja Modal Kursi Tamu Di Ruang Pejabat	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada kursi tamu di Ruang Pejabat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	03	007	Belanja Modal Lemari Dan Arsip Pejabat	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada lemari dan arsip pejabat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06			Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar	Digunakan untuk mencatat belanja Modal alat studio, belanja Modal alat komunikasi, belanja Modal peralatan pemancar, dan belanja Modal peralatan komunikasi navigasi.
5	2	02	06	01		Belanja Modal Alat Studio	
5	2	02	06	01	001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan studio audio sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	01	002	Belanja Modal Peralatan Studio Video Dan Film	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan studio video dan film sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	01	003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan studio gambar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	01	004	Belanja Modal Peralatan Cetak	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan cetak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEMDA
<i>SP</i>	<i>[Signature]</i>		<i>f</i>

Kode Akun						Uralan Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	06	01	005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan / Peralatan Ukur Tanah	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan studio pemetaan / peralatan ukur tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	01	006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat studio lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	02		Belanja Modal Alat Komunikasi	
5	2	02	06	02	001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi telephone sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	02	002	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi radio SSB sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	02	003	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF / FM	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi radio HF / FM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	02	004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi radio VHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	02	005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi radio UHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	02	006	Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	02	007	Belanja Modal Alat-Alat Sandi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat-alat sandi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	02	008	Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	02	009	Belanja Modal Alat Komunikasi Digital Dan Konvensional	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi digital dan Konvensional sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	02	010	Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi satelit sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	02	011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03		Belanja Modal Peralatan Pemancar	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	06	03	001	Belanja Modal Peralatan Pemancar MF / MW	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar MF / MW sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	002	Belanja Modal Peralatan Pemancar HF / SW	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar HF / SW sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	003	Belanja Modal Peralatan Pemancar VHF / FM	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar VHF / FM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	004	Belanja Modal Peralatan Pemancar UHF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar UHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	005	Belanja Modal Peralatan Pemancar SHF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar SHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	006	Belanja Modal Peralatan Antena MF / MW	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena MF / MW sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	007	Belanja Modal Peralatan Antena HF / SW	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena HF / SW sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	008	Belanja Modal Peralatan Antena VHF / FM	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena VHF / FM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	009	Belanja Modal Peralatan Antena UHF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena UHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	010	Belanja Modal Peralatan Antena SHF / Parabola	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena SHF / Parabola sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	011	Belanja Modal Peralatan Translator VHF / VHF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan translator VHF / VHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	012	Belanja Modal Peralatan Translator UHF / UHF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan translator UHF / UHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	013	Belanja Modal Peralatan Translator VHF / UHF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan translator VHF / UHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>[Signature]</i>		<i>f</i>

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	06	03	014	Belanja Modal Peralatan Translator UHF / VHF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan translator UHF / VHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	015	Belanja Modal Peralatan Microwave FPU	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan microwave FPU sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	016	Belanja Modal Peralatan Microwave Terrestrial	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan microwave terrestrial sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	017	Belanja Modal Peralatan Microwave TVRO	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan microwave TVRO sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	018	Belanja Modal Peralatan Dummy Load	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan dummy load sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	019	Belanja Modal Switcher Antena	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada Switcher antena sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	020	Belanja Modal Switcher / Menara Antena	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada Switcher / menara antena sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	021	Belanja Modal Feeder	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada feeder sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	022	Belanja Modal Humidity Control	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada humidity control sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	023	Belanja Modal Program Input Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada program input equipment sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	024	Belanja Modal Peralatan Antena Penerima VHF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena penerima VHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	025	Belanja Modal Peralatan Pemancar LF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar LF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	026	Belanja Modal Unit Pemancar MF+HF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada unit pemancar MF+HF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

Kode Akun							Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek			
5	2	02	06	03	027	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar MF+HF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar MF+HF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	02	06	03	028	Belanja Modal Peralatan Penerima	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan penerima sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	02	06	03	029	Belanja Modal Peralatan Pemancar Dan Penerima LF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima LF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	02	06	03	030	Belanja Modal Peralatan Pemancar Dan Penerima MF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima MF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	02	06	03	031	Belanja Modal Peralatan Pemancar Dan Penerima HF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima HF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	02	06	03	032	Belanja Modal Peralatan Pemancar Dan Penerima MF+HF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima MF+HF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	02	06	03	033	Belanja Modal Peralatan Pemancar Dan Penerima VHF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima VHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	02	06	03	034	Belanja Modal Peralatan Pemancar Dan Penerima UHF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima UHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	02	06	03	035	Belanja Modal Peralatan Pemancar Dan Penerima SHF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima SHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	02	06	03	036	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima LF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	02	06	03	037	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima MF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	02	06	03	038	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima HF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	02	06	03	039	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima MF+HF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	06	03	040	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima VHF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima VHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	041	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima UHF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima UHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	042	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima SHF	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima SHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	043	Belanja Modal Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	044	Belanja Modal Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	045	Belanja Modal Peralatan Penerima Dan Pengirim Gambar Ke Permukaan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	046	Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Radio	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan perlengkapan radio sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	047	Belanja Modal Sumber Tenaga	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada sumber tenaga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	048	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	04		Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	
5	2	02	06	04	001	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan komunikasi navigasi instrumen landing system sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	04	002	Belanja Modal Very High Frequence Omni Range (VOR)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada very high frequence omni range sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	04	003	Belanja Modal Distance Measuring Equipment (DME)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada distance measuring equipment sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Akun	Kode Akun					Uraian Akun	Keterangan
	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	06	04	004	Belanja Modal Radar	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada radar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	04	005	Belanja Modal Alat Pangatur Telekomunikasi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pangatur telekomunikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	04	006	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Untuk Dokumentasi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan komunikasi untuk dokumentasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	04	007	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan komunikasi navigasi lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07			Belanja Modal Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Digunakan untuk mencatat belanja Modal alat kedokteran dan belanja Modal alat kesehatan umum.
5	2	02	07	01		Belanja Modal Alat Kedokteran	
5	2	02	07	01	001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran gigi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran keluarga berencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran bedah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	006	Belanja Modal Alat Kedokteran Tht	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran THT sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran mata sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran bagian penyakit dalam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	009	Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Jenazah / Mortuary	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran kamar jenazah / mortuary sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	07	01	010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran anak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	011	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran poliklinik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kesehatan rehabilitasi medis sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	013	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran neurologi (saraf) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran jantung sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran radiodiagnostic sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	016	Belanja Modal Alat Kedokteran Patologi Anatomy	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran patologi anatomy sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran transfusi darah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	018	Belanja Modal Alat Kedokteran Radioterapi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran radioterapi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	019	Belanja Modal Alat Kedokteran Nuklir	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran nuklir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	020	Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit Dan Kelamin	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran kulit dan kelamin sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran gawat darurat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	022	Belanja Modal Alat Kedokteran Jiwa	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran jiwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	07	01	023	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran bedah ortopedi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran ICU sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	025	Belanja Modal Alat Kedokteran ICCU	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran ICCU sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	026	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Jantung	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran bedah jantung sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	027	Belanja Modal Alat Kedokteran Traditional Medicine	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran traditional medicine sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	028	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran anestesi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	02		Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	
5	2	02	07	02	001	Belanja Modal Alat Kesehatan Matra Laut	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kesehatan matra laut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	02	002	Belanja Modal Alat Kesehatan Matra Udara	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kesehatan matra udara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	02	003	Belanja Modal Alat Kesehatan Kepolisian	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kesehatan kepolisian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	02	004	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kesehatan olahraga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	02	005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kesehatan umum lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	08			Belanja Modal Alat Laboratorium	Digunakan untuk mencatat belanja Modal unit alat laboratorium, belanja Modal unit alat laboratorium kimia nuklir, belanja Modal alat peraga praktek sekolah, belanja Modal alat laboratorium fisika nuklir / elektronika, belanja Modal alat proteksi radiasi / proteksi lingkungan, belanja Modal radiation application and non destructive testing laboratory lainnya, belanja Modal alat laboratorium lingkungan hidup, belanja Modal peralatan laboratorium hydrodinamica, serta belanja Modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi.
5	2	02	08	01		Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	
5	2	02	08	01	001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kimia air teknik penyehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	002	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	003	Belanja Modal Alat Laboratorium Hidrokimia	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium hidrokimia sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	004	Belanja Modal Alat Laboratorium Model Hidrolika	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium model hidrolika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	005	Belanja Modal Alat Laboratorium Batuan / Geologi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium batuan / geologi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium bahan bangunan konstruksi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	007	Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, Dan Kimia	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium aspal, cat, dan kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	008	Belanja Modal Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium mekanika tanah dan batuan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	009	Belanja Modal Alat Laboratorium Cocom Tanam	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium cocom tanam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	010	Belanja Modal Alat Laboratorium Logam, Mesin, Dan Listrik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium logam, mesin, dan listrik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	08	01	012	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium mikrobiologi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	014	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium patologi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	015	Belanja Modal Alat Laboratorium Immunologi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium immunologi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	016	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium hematologi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	017	Belanja Modal Alat Laboratorium Film	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium film sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	018	Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium makanan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	019	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium farmasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	020	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium fisika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	021	Belanja Modal Alat Laboratorium Hidrodinamika	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium hidrodinamika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	022	Belanja Modal Alat Laboratorium Klimatologi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium klimatologi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	023	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Peleburan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses peleburan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	024	Belanja Modal Alat Laboratorium Pasir	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pasir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>A</i>	<i>[Signature]</i>		<i>h</i>




Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	08	01	025	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses pembuatan cekatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	026	Belanja Modal Alat Laboratorium Pembuatan Pola	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pembuatan pola sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	027	Belanja Modal Alat Laboratorium Metalografi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium metalografi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	028	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pengelasan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses pengelasan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	029	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji proses pengelasan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	030	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses pembuatan logam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	031	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium metrologi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	032	Belanja Modal Alat Laboratorium Pelapisan Logam	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pelapisan logam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	033	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses pengolahan panas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	034	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses teknologi tekstil sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	035	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Tekstil	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji tekstil sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	036	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses teknologi keramik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	037	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, Dan Plastik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan kodefikasi barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	08	01	038	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, Dan Plastik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	039	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Keramik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji keramik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	040	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses teknologi selulosa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	041	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pertanian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	042	Belanja Modal Alat Laboratorium Elektronika Dan Daya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium elektronika dan daya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	043	Belanja Modal Alat Laboratorium Energi Surya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium energi surya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	044	Belanja Modal Alat Laboratorium Konversi Batubara Dan Biomas	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium konversi batubara dan biomas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	045	Belanja Modal Alat Laboratorium Oseanografi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium oseanografi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	046	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium lingkungan perairan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	047	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi Perairan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium biologi perairan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	048	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium biologi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	049	Belanja Modal Alat Laboratorium Geofisika	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium geofisika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	050	Belanja Modal Alat Laboratorium Tambang	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium tambang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	08	01	051	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses / Teknik Kimia	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses / teknik kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	052	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Industri	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses industri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	053	Belanja Modal Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kesehatan kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	054	Belanja Modal Laboratorium KearsIPan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada laboratorium kearsIPan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	055	Belanja Modal Laboratorium Hematologi Dan Urinalisis	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada laboratorium hematologi dan urinalisis sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium lain sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	057	Belanja Modal Alat Laboratorium Hermodinamika Motor Dan Sistem Propulsi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulsi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	058	Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	059	Belanja Modal Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium teknologi proses enzim sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	060	Belanja Modal Alat Laboratorium Teknik Pantai	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium teknik pantai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	061	Belanja Modal Alat Laboratorium Sumber Daya Dan Energi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium sumber daya dan energi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	062	Belanja Modal Alat Laboratorium Populasi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium populasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	063	Belanja Modal Alat Pengukur Gelombang	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengukur gelombang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	08	01	064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada unit alat laboratorium lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	02		Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	
5	2	02	08	02	001	Belanja Modal Analytical Instrument	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada analytical instrument sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	02	002	Belanja Modal Instrument Probe / Sensor	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instrument probe / sensor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	02	003	Belanja Modal General Laboratory Tool	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada general laboratory tool sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	02	004	Belanja Modal GlasSWare Plastic / Utensils	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada glasSWare plastic / utensils sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	02	005	Belanja Modal Laboratory Safety Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada laboratory safety equipment sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	02	006	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03		Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	
5	2	02	08	03	001	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang studi : Bahasa Indonesia	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi : bahasa Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	002	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Matematika	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi : matematika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Dasar	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi : IPA dasar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	004	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Lanjutan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi : IPA lanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Menengah	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi : IPA menengah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	08	03	006	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Atas	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi : IPA Atas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	007	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : IPS	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi : IPS sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	008	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Agama	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi : agama sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Keterampilan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi : kesenian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	011	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Olahraga	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi : olahraga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	012	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : PKN	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi : PKN sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	013	Belanja Modal Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, Dan Tuna Rungu)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungku) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	014	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga kejuruan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD / TK	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga PAUD / TK sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	04		Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	
5	2	02	08	04	001	Belanja Modal Radiation Detector	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada radiation detector sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	08	04	002	Belanja Modal Modular Counting And Scientific Electronic	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada modular counting and scientific electronic sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	04	003	Belanja Modal Assembly / Counting System	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada assembly / counting system sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	04	004	Belanja Modal Recorder Display	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada recorder display sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	04	005	Belanja Modal System / Power Supply	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada system / power supply sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	04	006	Belanja Modal Measuring / Testing Device	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada measuring / testing device sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	04	007	Belanja Modal Opto Electronics	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada opto electronics sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	04	008	Belanja Modal Accelerator	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada accelerator sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	04	009	Belanja Modal Reactor Experimental System	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada reactor experimental system sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	04	010	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium fisika nuklir / elektronika Lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	05		Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	
5	2	02	08	05	001	Alat Ukur Fisika Kesehatan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur fisika kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	05	002	Alat Kesehatan Kerja	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kesehatan kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	05	003	Proteksi Lingkungan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada proteksi lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	05	004	Meteorological Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada meteorological equipment sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAHASA	ASISTEN I	SEKDA
			


Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	08	05	005	Sumber Radiasi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada sumber radiasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	05	006	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat proteksi radiasi / proteksi lingkungan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	06		Belanja Modal Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	
5	2	02	08	06	001	Belanja Modal Radiation Application Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada radiation application equipment sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	06	002	Belanja Modal Non Destructive Test (Ndt) Device	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada non destructive test device sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	06	003	Belanja Modal Peralatan Hidrologi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan hidrologi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	06	004	Belanja Modal Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada radiation application and non destructive testing laboratory lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	07		Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	
5	2	02	08	07	001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Airdan Tanah	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kualitas air dan tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	07	002	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kualitas udara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	07	003	Belanja Modal Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kebisingan dan getaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	07	004	Belanja Modal Laboratorium Lingkungan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada laboratorium lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	07	005	Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium penunjang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	07	006	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium lingkungan hidup lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08		Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	08	08	001	Belanja Modal Towing Carriage	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada towing carriage sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	002	Belanja Modal Wave Generator And Absorber	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada wave generator and absorber sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	003	Belanja Modal Data Acquisition And Analyzing System	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada data acquisition and analyzing system sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	004	Belanja Modal Cavitation Tunnel	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada cavitation tunnel sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	005	Belanja Modal Overhead Cranes	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada overhead cranes sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	006	Belanja Modal Peralatan Umum	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	007	Belanja Modal Pemesinan : Model Ship Workshop	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada pemesinan : model ship workshop sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	008	Belanja Modal Pemesinan : Propeller Model Workshop	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada pemesinan : propeller model workshop sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	009	Belanja Modal Pemesinan : Mechanical Workshop	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada pemesinan : mechanical workshop sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	010	Belanja Modal Pemesinan : Precision Mechanical Workshop	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada pemesinan : precision mechanical workshop sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	011	Belanja Modal Pemesinan : Painting Shop	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada pemesinan : painting shop sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	012	Belanja Modal Pemesinan : Ship Model Preparation Shop	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada pemesinan : ship model preparation shop sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	013	Belanja Modal Pemesinan : Electrical Workshop	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada pemesinan : electrical workshop sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	08	08	014	Belanja Modal Mob	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada MOB sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	015	Belanja Modal Photo And Film Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada photo and film equipment sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	016	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya	Digunakan untuk mencatat peralatan laboratorium hydrodinamica lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	09		Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	
5	2	02	08	09	001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik Dan Biomedik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	09	002	Belanja Modal Alat Laboratorium Standar Dan Kalibrator	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium standar dan kalibrator sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	09	003	Belanja Modal Alat Laboratorium Cahaya, Optik, Dan Akustik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	09	004	Belanja Modal Alat Laboratorium Listrik Dan Mekanik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium listrik dan mekanik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	09	005	Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan Dan Suhu	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium tekanan dan suhu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	09	006	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Lain	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	09	007	Belanja Modal Alat Laboratorium Natus	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium natus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	09	008	Belanja Modal Alat Laboratorium Elektronikadan Telekomunikasi Pelayaran	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	09	009	Belanja Modal Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	08	09	010	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Perangkat	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji perangkat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	09	011	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	10			Belanja Modal Komputer	Digunakan untuk mencatat belanja Modal komputer unit dan belanja Modal peralatan komputer.
5	2	02	10	01		Belanja Modal Komputer Unit	
5	2	02	10	01	001	Belanja Modal Komputer Jaringan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada komputer jaringan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	10	01	002	Belanja Modal Personal Computer	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada personal computer sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	10	01	003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada komputer unit lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	10	02		Belanja Modal Peralatan Komputer	
5	2	02	10	02	001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan mainframe sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	10	02	002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan mini computer sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	10	02	003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan personal computer sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	10	02	004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan jaringan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	10	02	005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan komputer lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	11			Belanja Modal Alat Eksplorasi	Digunakan untuk mencatat belanja Modal alat eksplorasi topografi dan belanja Modal alat eksplorasi geofisika.
5	2	02	11	01		Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	
5	2	02	11	01	001	Belanja Modal Optik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada optik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	11	01	002	Belanja Modal Ukur / Instrumen	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada ukur / instrumen sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	11	01	003	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat eksplorasi topografi lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	11	02		Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	
5	2	02	11	02	001	Belanja Modal Mekanik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada mekanik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	11	02	002	Belanja Modal Elektronik / Electric	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada elektronik / electric sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	11	02	003	Belanja Modal Manual	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada manual sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	11	02	004	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat eksplorasi geofisika lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	12			Belanja Modal Alat Pengeboran	Digunakan untuk mencatat belanja Modal alat pengeboran mesin dan belanja Modal alat pengeboran non mesin.
5	2	02	12	01		Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin	
5	2	02	12	01	001	Belanja Modal Bor Mesin Tumbuk	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bor mesin tumbuk sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	12	01	002	Belanja Modal Bor Mesin Putar	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bor mesin putar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	12	01	003	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengeboran mesin lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	12	02		Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	
5	2	02	12	02	001	Belanja Modal Bangka	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	12	02	002	Belanja Modal Pantek	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada pantek sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	12	02	003	Belanja Modal Putar	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada putar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	12	02	004	Belanja Modal Peralatan Bantu	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan bantu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEWAKILAN	ASISTEN I	SEKDA
			




Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	12	02	005	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengeboran non mesin lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	13			Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, Dan Pemurnian	Digunakan untuk mencatat belanja Modal sumur, belanja Modal produksi serta belanja Modal pengolahan dan pemurnian.
5	2	02	13	01		Belanja Modal Sumur	
5	2	02	13	01	001	Belanja Modal Peralatan Sumur Minyak	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan sumur minyak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	13	01	002	Belanja Modal Sumur Pemboran	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada sumur pemboran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	13	01	003	Belanja Modal Sumur Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada sumur lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	13	02		Belanja Modal Produksi	
5	2	02	13	02	001	Belanja Modal Rig	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada RIG sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	13	02	002	Belanja Modal Produksi Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada produksi lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	13	03		Belanja Modal Pengolahan Dan Pemurnian	
5	2	02	13	03	001	Belanja Modal Alat Pengolahan Minyak	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengolahan minyak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	13	03	002	Belanja Modal Alat Pengolahan Air	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengolahan air sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	13	03	003	Belanja Modal Alat Pengolahan Steam	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengolahan steam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	13	03	004	Belanja Modal Alat Pengolahan Wax	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengolahan wax sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	13	03	005	Belanja Modal Pengolahan Dan Pemurnian Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada pengolahan dan pemurnian lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	14			Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	Digunakan untuk mencatat belanja Modal alat bantu eksplorasi dan belanja Modal alat bantu produksi.
5	2	02	14	01		Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	
5	2	02	14	01	001	Belanja Modal Mekanik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada mekanik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEWA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	14	01	002	Belanja Modal Elektrik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada elektrik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	14	01	003	Belanja Modal Alat Bantu Ekplorasi Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat bantu ekplorasi lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	14	02		Belanja Modal Alat Bantu Produksi	
5	2	02	14	02	001	Belanja Modal Perawatan Sumur	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada perawatan sumur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	14	02	002	Belanja Modal Tes Unit	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada tes unit sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	14	02	003	Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat bantu produksi lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15			Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	Digunakan untuk mencatat belanja Modal alat deteksi, belanja Modal alat pelindung, belanja Modal alat SAR, dan belanja Modal alat kerja penerbangan.
5	2	02	15	01		Belanja Modal Alat Deteksi	
5	2	02	15	01	001	Belanja Modal Radiasi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada radiasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	01	002	Belanja Modal Suara	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada suara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	01	003	Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat deteksi lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	02		Belanja Modal Alat Pelindung	
5	2	02	15	02	001	Belanja Modal Baju Pengaman	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada baju pengaman sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	02	002	Belanja Modal Masker	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada masker sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	02	003	Belanja Modal Topi Kerja	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada topi kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	02	004	Belanja Modal Sabuk Pengaman	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada sabuk pengaman sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>[Signature]</i>		<i>l</i>

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	15	02	005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada sepatu lapangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	02	006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pelindung lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	03		Belanja Modal Alat Sar	
5	2	02	15	03	001	Belanja Modal Alat Penolong	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat penolong sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	03	002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pendukung pencarian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	03	003	Belanja Modal Alat Kerja Bawah Air	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kerja bawah air sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	03	004	Belanja Modal Alat Sar Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat SAR lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	04		Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan	
5	2	02	15	04	001	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas komunikasi penerbangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	04	002	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Navigasi Dan Pengamatan Penerbangan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	04	003	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas bantu pendaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	04	004	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan Dan Pengamanan Bandar Udara	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	04	005	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas listrik bandar udara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	04	006	Belanja Modal Alat Ukur Peralatan FASLEKTRIK	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur peralatan faslektrik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	04	007	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kerja penerbangan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	16			Belanja Modal Alat Peraga	
5	2	02	16	01		Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	
5	2	02	16	01	001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga pelatihan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	16	01	002	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga percontohan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	16	01	003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17			Belanja Modal Peralatan Proses / Produksi	
5	2	02	17	01		Belanja Modal Unit Peralatan Proses / Produksi	
5	2	02	17	01	001	Belanja Modal Liquid-Liquid Contractor Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada liquid-liquid contractor equipment sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	002	Belanja Modal Solid-Solid Mixing Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada solid-solid mixing equipment sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	003	Belanja Modal Solid-Solid Screening Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada solid-solid screening equipment sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	004	Belanja Modal Solid-Solid Classifier	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada solid-solid classifier sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	005	Belanja Modal Solid-Liquid Mixing Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada solid-liquid mixing equipment sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	006	Belanja Modal Solid Liquid Crystallization Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada solid-liquid crystallization equipment sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	007	Belanja Modal Ion Exchange Absortion Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada ion exchange absortion equipment sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	008	Belanja Modal Leaching Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada leaching equipment sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	009	Belanja Modal Gravity Sedimentation Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada gravity sedimentation equipment sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	17	01	010	Belanja Modal Solid Liquid Filtering Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada solid liquid filtering equipment sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	011	Belanja Modal Centrifuge For Solid Liquid	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada centrifuge for solid liquid sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	012	Belanja Modal Liquid From Solid Expelling (Expressor)-Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada liquid from solid expelling (expressor)- equipment sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	013	Belanja Modal Gas-Solid Drying Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada gas-solid drying equipment sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	014	Belanja Modal Gas-Solid Fluidised Bed Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada gas-solid fluidised bed equipment sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	015	Belanja Modal Gas-Solid Separation Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada gas-solid separation equipment sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	016	Belanja Modal Gas-Liquid Distillation Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada gas-liquid distillation equipment sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	017	Belanja Modal Gas-Liquid Separation Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada gas-liquid separation equipment sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	018	Belanja Modal Isotope Separation Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada isotope separation equipment sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	019	Belanja Modal Transport And Storage Equipment For Liquid	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada transport and storage equipment for liquid sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	020	Belanja Modal Solid Material Handling Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada solid material handling equipment sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	021	Belanja Modal Size Reduction Size Balargement Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada size reduction size balargement equipment sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	022	Belanja Modal Heat Generating Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada heat generating equipment sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SERDA
			


Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	17	01	023	Belanja Modal Heat Transfer Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada heat transfer equipment sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	024	Belanja Modal Mechanical Process	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada mechanical process sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	025	Belanja Modal Chemical Reaction Equipment	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada chemical reaction equipment sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	026	Belanja Modal Unit Peralatan Proses / Produksi Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses / produksi lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18			Belanja Modal Rambu-Rambu	Digunakan untuk mencatat belanja Modal rambu-rambu lalu lintas darat, belanja Modal rambu-rambu lalu lintas udara, dan belanja Modal rambu-rambu lalu lintas laut.
5	2	02	18	01		Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	
5	2	02	18	01	001	Belanja Modal Rambu Bersuar	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada rambu bersuar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18	01	002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada rambu tidak bersuar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18	01	003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas darat lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18	02		Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	
5	2	02	18	02	001	Belanja Modal Runway / Threshold Light	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada runway / threshold light sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18	02	002	Belanja Modal Visual Approach Slopeindicator (Vasi)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada visual approach slope indicator sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18	02	003	Belanja Modal Approach Light	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada approach light sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18	02	004	Belanja Modal Runway Identification Light (Reils)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada runway identification light sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18	02	005	Belanja Modal Signal	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada signal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>[Signature]</i>		<i>h</i>

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	02	18	02	006	Belanja Modal Flood Lights	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada flood lights sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18	02	007	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas udara lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18	03		Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	
5	2	02	18	03	001	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas laut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18	03	002	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas laut lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	19			Belanja Modal Peralatan Olahraga	
5	2	02	19	01		Belanja Modal Peralatan Olahraga	
5	2	02	19	01	001	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan olahraga atletik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	19	01	002	Belanja Modal Peralatan Permainan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan permainan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	19	01	003	Belanja Modal Peralatan Senam	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan senam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	19	01	004	Belanja Modal Peralatan Olahraga Air	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan olahraga air sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	19	01	005	Belanja Modal Peralatan Olahraga Udara	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan olahraga udara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	19	01	006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan olahraga lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03				Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	
5	2	03	01			Belanja Modal Bangunan Gedung	Digunakan untuk mencatat belanja Modal bangunan gedung tempat kerja, belanja Modal bangunan gedung tempat tinggal, belanja Modal bangunan menara, dan belanja Modal tugu titik kontrol / pasti.
5	2	03	01	01		Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	
5	2	03	01	01	001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung kantor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	03	01	01	002	Belanja Modal Bangunan Gudang	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gudang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	003	Belanja Modal Bangunan Gedung Untuk Bengkel / Hanggar	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung untuk bengkel / hanggar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung instalasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung laboratorium sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	007	Belanja Modal Bangunan Oseanarium / Observatorium	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan oseanarium / observatorium sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat ibadah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat pertemuan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat olahraga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan / Koperasi / Pasar	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung pertokoan / koperasi / pasar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	013	Belanja Modal Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung untuk pos jaga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi / Pool	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung garasi / pool sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARGA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	03	01	01	015	Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung pemotong hewan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung perpustakaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	017	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung museum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal / Pelabuhan / Bandara	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung terminal / pelabuhan / bandara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	019	Belanja Modal Bangunan Pengujian Kelaikan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengujian kelaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	020	Belanja Modal Bangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung lembaga pemsarakatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	021	Belanja Modal Bangunan Rumah Tahanan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan rumah tahanan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	022	Belanja Modal Bangunan Gedung Krematorium	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung krematorium sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	023	Belanja Modal Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembakaran bangkai hewan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	024	Belanja Modal Bangunan Tempat Persidangan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan tempat persidangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan terbuka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	026	Belanja Modal Bangunan Penampung Sekam	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan penampung sekam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	027	Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (Tpi)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan tempat pelelangan ikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>[Signature]</i>		<i>l</i>

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	03	01	01	028	Belanja Modal Bangunan Industri	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan industri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	029	Belanja Modal Bangunan Peternakan / Perikanan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan peternakan / perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat kerja lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	031	Belanja Modal Bangunan Peralatan Geofisika	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan peralatan geofisika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan fasilitas umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	033	Belanja Modal Bangunan Parkir	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan parkir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	034	Belanja Modal Bangunan Gedung Pabrik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung pabrik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	035	Belanja Modal Bangunan Stasiun Bus	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan stasiun bus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	036	Belanja Modal Taman	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada taman sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat kerja lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02		Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	
5	2	03	01	02	001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada rumah negara golongan I sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada rumah negara golongan II sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada rumah negara golongan III sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SERDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	03	01	02	004	Belanja Modal Mess / Wisma / Bungalow / Tempat Peristirahatan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada mess / wisma / bungalow / tempat peristirahatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	005	Belanja Modal Asrama	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada asrama sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	006	Belanja Modal Hotel	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada hotel sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	007	Belanja Modal Motel	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada motel sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	008	Belanja Modal Flat / Rumah Susun	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada flat / rumah susun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	009	Belanja Modal Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada rumah negara dalam proses penggolongan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	010	Belanja Modal Panti Asuhan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada panti asuhan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	011	Belanja Modal Apartemen	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada apartemen sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	012	Belanja Modal Rumah Tidak Bersusun	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada rumah tidak bersusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	02			Belanja Modal Monumen	
5	2	03	02	01		Belanja Modal Candi / Tugu Peringatan / Prasasti	
5	2	03	02	01	001	Belanja Modal Candi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada candi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	02	01	002	Belanja Modal Tugu	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada tugu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	02	01	003	Belanja Modal Bangunan Peninggalan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan peninggalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	03	02	01	004	Belanja Modal Candi / Tugu Peringatan / Prasasti Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada candi / tugu peringatan / prasasti lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	03			Belanja Modal Bangunan Menara	
5	2	03	03	01		Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	
5	2	03	03	01	001	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan menara perambuan penerangan pantai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	03	01	002	Belanja Modal Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan perambuan penerangan pantai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	03	01	003	Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan menara telekomunikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	03	01	004	Belanja Modal Bangunan Menara Pengawas	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan menara pengawas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	03	01	005	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan menara perambuan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	04			Belanja Modal Tugu Titik Kontrol / Pasti	
5	2	03	04	01		Belanja Modal Tugu / Tanda Batas	
5	2	03	04	01	001	Belanja Modal Tugu / Tanda Batas Administrasi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada tugu / tanda batas administrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	04	01	002	Belanja Modal Tugu / Tanda Jaring Kontrol Geodesi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada tugu / tanda jaring kontrol geodesi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	04	01	003	Belanja Modal Pilar / Tugu / Tanda Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada pilar / tugu / tanda lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	04	01	004	Belanja Modal Pagar	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada pagar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	04	01	005	Belanja Modal Tugu / Tanda Batas Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada tugu / tanda batas lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04				Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	
5	2	04	01			Belanja Modal Jalan Dan Jembatan	Digunakan untuk mencatat memperoleh jalan dan jembatan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan tersebut siap pakai. Pencatatan tersebut berupa belanja Modal jalan dan belanja Modal jembatan.
5	2	04	01	01		Belanja Modal Jalan	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP			l




Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	04	01	01	001	Belanja Modal Jalan Nasional	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	01	002	Belanja Modal Jalan Provinsi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	01	003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan kabupaten sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	01	004	Belanja Modal Jalan Kota	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	01	005	Belanja Modal Jalan Desa	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	01	006	Belanja Modal Jalan Tol	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan tol sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	01	007	Belanja Modal Jalan Kereta Api	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan kereta api sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	01	008	Belanja Modal Landasan Pacu Pesawat Terbang	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada landasan pacu pesawat terbang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	01	009	Belanja Modal Jalan Khusus	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	01	010	Belanja Modal Jalan Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02		Belanja Modal Jembatan	
5	2	04	01	02	001	Belanja Modal Jembatan Pada Jalan Nasional	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	002	Belanja Modal Jembatan Pada Jalan Provinsi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	003	Belanja Modal Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan kabupaten sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	04	01	02	004	Belanja Modal Jembatan Pada Jalan Kota	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	005	Belanja Modal Jembatan Pada Jalan Desa	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	006	Belanja Modal Jembatan Pada Jalan Tol	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan tol sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	007	Belanja Modal Jembatan Pada Jalan Kereta Api	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan kereta api sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	008	Belanja Modal Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada landasan pacu pesawat terbang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	009	Belanja Modal Jembatan Pada Jalan Khusus	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	010	Belanja Modal Jembatan penyeberangan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan penyeberangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	011	Belanja Modal Jembatan Labuh / Sandar Pada Terminal	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan labuh / sandar pada terminal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	012	Belanja Modal Jembatan Pengukur	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pengukur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02			Belanja Modal Bangunan Air	Digunakan untuk mencatat belanja Modal bangunan air irigasi, belanja Modal bangunan pengairan pasang surut, belanja Modal bangunan pengembangan rawa dan polder, belanja Modal bangunan pengaman sungai / pantai dan penanggulangan bencana alam, belanja Modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah, belanja Modal bangunan air bersih / air bakuserta belanja Modal bangunan air kotor.
5	2	04	02	01		Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	
5	2	04	02	01	001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan waduk irigasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	01	002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan irigasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun							Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek			
5	2	04	02	01	003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa irigasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	04	02	01	004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang irigasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	04	02	01	005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman irigasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	04	02	01	006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap irigasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	04	02	01	007	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan sawah irigasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	04	02	01	008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan air irigasi lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	04	02	02		Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut		
5	2	04	02	02	001	Belanja Modal Bangunan Waduk Pasang Surut	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan waduk pasang surut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	04	02	02	002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pasang Surut	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan pasang surut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	04	02	02	003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pasang Surut	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa pasang surut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	04	02	02	004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada saluran pembuang pasang surut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	04	02	02	005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pasang Surut	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman pasang surut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	04	02	02	006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pasang Surut	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap pasang surut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	04	02	02	007	Belanja Modal Bangunan Sawah Pasang Surut	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan sawah pasang surut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun							Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek			
5	2	04	02	02	008	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengairan pasang surut lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	04	02	03		Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder		
5	2	04	02	03	001	Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan waduk pengembangan rawa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	04	02	03	002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan pengembangan rawa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	04	02	03	003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa pengembangan rawa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	04	02	03	004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang pengembangan rawa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	04	02	03	005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman pengembangan rawa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	04	02	03	006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap pengembangan rawa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	04	02	03	007	Belanja Modal Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan sawah pengembangan rawa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	04	02	03	008	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	04	02	04		Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai / Pantai Dan Penanggulangan Bencana Alam		
5	2	04	02	04	001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai / Pantai Dan Penanggulangan Bencana Alam	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman sungai / pantai dan penanggulangan bencana alam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	04	02	04	002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai / Pantai	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan pengaman sungai / pantai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
5	2	04	02	04	003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengaman Sungai / Pantai	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa pengaman sungai / pantai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	04	02	04	004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang pengaman sungai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	04	005	Belanja Modal Bangunan Pengamanan Sungai / Pantai	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengamanan pengamanan sungai / pantai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	04	006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap pengaman sungai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	04	007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai / Pantai Dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman sungai / pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	05		Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	
5	2	04	02	05	001	Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan waduk pengembangan sumber air sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	05	002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan pengembangan sumber air sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	05	003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa pengembangan sumber air sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	05	004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang pengembangan sumber air sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	05	005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman pengembangan sumber air sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	05	006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap pengembangan sumber air sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	05	007	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan sawah irigasi air tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	04	02	05	008	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	06		Belanja Modal Bangunan Air Bersih / Air Baku	
5	2	04	02	06	001	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih / Air Baku	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan waduk air bersih / air baku sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	06	002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih / Air Baku	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan air bersih / air baku sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	06	003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih / Air Baku	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa air bersih / air baku sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	06	004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Bersih / Air Baku	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang air bersih / air baku sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	06	005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih / Air Baku	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap air bersih / air baku sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	06	006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih / Air Baku Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan air bersih / air baku lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	07		Belanja Modal Bangunan Air Kotor	
5	2	04	02	07	001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa air kotor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	07	002	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Kotor	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan waduk air kotor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	07	003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang air kotor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	07	004	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman air kotor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	07	005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap air kotor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	04	02	07	006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan air kotor lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03			Belanja Modal Instalasi	Digunakan untuk mencatat belanja Modal instalasi air bersih / air baku, belanja Modal instalasi air kotor, belanja Modal instalasi pengolahan sampah, belanja Modal instalasi pengolahan bahan bangunan, belanja Modal instalasi pembangkit listrik, belanja Modal instalasi gardu listrik, belanja Modal instalasi pertahanan, belanja Modal instalasi gas, belanja Modal instalasi pengamanan, dan belanja Modal instalasi lain.
5	2	04	03	01		Belanja Modal Instalasi Air Bersih / Air Baku	
5	2	04	03	01	001	Belanja Modal Instalasi Air Permukaan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air permukaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	01	002	Belanja Modal Instalasi Air Sumber / Mata Air	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air sumber / mata air sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	01	003	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air tanah dalam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	01	004	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dangkal	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air tanah dangkal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	01	005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air bersih / air baku lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	02		Belanja Modal Instalasi Air Kotor	
5	2	04	03	02	001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air buangan domestik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	02	002	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Industri	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air buangan industri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	02	003	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Pertanian	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air buangan pertanian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	02	004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air kotor lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	03		Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	
5	2	04	03	03	001	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan sampah organik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	04	03	03	002	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan sampah non organik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	03	003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan penampung sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	03	004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampahlainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan sampah lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	04		Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
5	2	04	03	04	001	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	04	002	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan bahan bangunan perintis sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	04	003	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan bahan bangunan terapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	04	004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	05		Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	
5	2	04	03	05	001	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik tenaga Air (Plta)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga air sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	05	002	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (Pltd)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga diesel sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	05	003	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (Pltm)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	05	004	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (Pltan)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga angin sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	05	005	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Pltu)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga uap sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	04	03	05	006	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (Pltn)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	05	007	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (Pltg)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga gas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	05	008	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Pltp)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	05	009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (Plts)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga surya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	05	010	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (Pltb)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga biogas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	05	011	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera / Gelombang Samudera	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga samudera / gelombang samudera sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	05	012	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	06		Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	
5	2	04	03	06	001	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Induk	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi gardu listrik induk sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	06	002	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Distribusi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi gardu listrik distribusi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	06	003	Belanja Modal Instalasi Pusat Pengatur Listrik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pusat pengatur listrik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	06	004	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi gardu listrik lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	07		Belanja Modal Instalasi Pertahanan	
5	2	04	03	07	001	Belanja Modal Instalasi Pertahanan Di Darat	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pertahanan di darat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	07	002	Belanja Modal Instalasi Pertahanan Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pertahanan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	04	03	08		Belanja Modal Instalasi Gas	
5	2	04	03	08	001	Belanja Modal Instalasi Gardu Gas	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi gardu gas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	08	002	Belanja Modal Instalasi Jaringan pipa Gas	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi jaringan pipa gas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	08	003	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Gas	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan gas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	08	004	Belanja Modal Instalasi Gas Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi gas lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	09		Belanja Modal Instalasi Pengaman	
5	2	04	03	09	001	Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengaman penangkal petir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	09	002	Belanja Modal Instalasi Reaktor Nuklir	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi reaktor nuklir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	09	003	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan limbah radioaktif sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	09	004	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengaman lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	10		Belanja Modal Instalasi Lain	
5	2	04	03	10	001	Belanja Modal Instalasi Lain	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi lain sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04			Belanja Modal Jaringan	Digunakan untuk mencatat belanja Modal jaringan air minum, belanja Modal jaringan listrik, belanja Modal jaringan telepon, dan belanja Modal jaringan gas.
5	2	04	04	01		Belanja Modal Jaringan Air Minum	
5	2	04	04	01	001	Belanja Modal Jaringan Pembawa	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan pembawa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	01	002	Belanja Modal Jaringan Induk Distribusi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan induk distribusi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	01	003	Belanja Modal Jaringan Cabang Distribusi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan cabang distribusi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			


Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	04	04	01	004	Belanja Modal Jaringan Sambungan Ke Rumah	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan sambungan ke rumah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	01	005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan air minum lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	02		Belanja Modal Jaringan Listrik	
5	2	04	04	02	001	Belanja Modal Jaringan Transmisi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan transmisi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	02	002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan distribusi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	02	003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan listrik lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	03		Belanja Modal Jaringan Telepon	
5	2	04	04	03	001	Belanja Modal Jaringan Telepon Di Atas Tanah	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan telepon di atas tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	03	002	Belanja Modal Jaringan Telepon Di Bawah Tanah	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan telepon di bawah tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	03	003	Belanja Modal Jaringan Telepon Di Dalam Air	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan telepon di dalam air sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	03	004	Belanja Modal Jaringan Dengan Media Udara	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan dengan media udara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	03	005	Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan telepon lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	04		Belanja Modal Jaringan Gas	
5	2	04	04	04	001	Belanja Modal Jaringan pipa Gas Transmisi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan pipa gas transmisi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	04	002	Belanja Modal Jaringan pipa Distribusi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan pipa distribusi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	04	003	Belanja Modal Jaringan pipa Dinas	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan pipa dinas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SENDA
<i>sp</i>	<i>[Signature]</i>		<i>f</i>

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	04	04	04	004	Belanja Modal Jaringan BBM	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan BBM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	04	005	Belanja Modal Jaringan Gas Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan gas lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05				Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
5	2	05	01			Belanja Modal Bahan Perpustakaan	Digunakan untuk mencatat belanja Modal bahan perpustakaan tercetak, belanja Modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro, belanja Modal kartografi, naskah dan lukisan, belanja Modal musik, belanja Modal karya grafika (graphic material), belanja Modal three dimensional artefacts and realitaserta belanja Modal tarscalt.
5	2	05	01	01		Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	
5	2	05	01	01	001	Belanja Modal Buku Umum	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada buku umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	01	002	Belanja Modal Buku Filsafat	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada buku filsafat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	01	003	Belanja Modal Buku Agama	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada buku agama sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	01	004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada buku ilmu sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	01	005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada buku ilmu bahasa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	01	006	Belanja Modal Buku Matematika Dan Pengetahuan Alam	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada buku matematika dan pengetahuan alam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	01	007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada buku ilmu pengetahuan praktis sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	01	008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, Dan Olahraga	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada buku arsitektur, kesenian, dan olahraga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	01	009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, Dan Sejarah	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada buku geografi, biografi, dan sejarah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	01	010	Belanja Modal Serial	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada serial sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	05	01	01	011	Belanja Modal Buku Laporan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada buku laporan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	01	012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bahan perpustakaan tercetak lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	02		Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro	
5	2	05	01	02	001	Belanja Modal Audio Visual	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada audio visual sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	02	002	Belanja Modal Bentuk Mikro (Microform)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bentuk mikro (microform) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	02	003	Belanja Modal Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada terekam dan bentuk mikro lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	03		Belanja Modal Kartografi, Naskah, Dan Lukisan	
5	2	05	01	03	001	Belanja Modal Bahan Kartografi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada bahan kartografi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	03	002	Belanja Modal Naskah (Manuskrip) / Asli	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada naskah (manuskrip) / asli sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	03	003	Belanja Modal Lukisan Dan Ukiran	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada lukisan dan ukiran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	03	004	Belanja Modal Kartografi, Naskah, Dan Lukisan Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada kartografi, naskah, dan lukisan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	04		Belanja Modal Musik	
5	2	05	01	04	001	Belanja Modal Karya Musik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada karya musik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	04	002	Belanja Modal Musik Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada musik lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	05		Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material)	
5	2	05	01	05	001	Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada karya grafika (graphic material) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP			8

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	05	01	05	002	Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material) Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada karya grafika (graphic material) lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	06		Belanja Modal Three Dimensional Artifacts And Realita	
5	2	05	01	06	001	Belanja Modal Three Dimensional Artifacts And Realita	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada three dimensional artifacts and realita sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	06	002	Belanja Modal Three Dimensional Artifacts and Realita Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada three dimensional artifacts and realita lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	07		Belanja Modal Tarscalt	
5	2	05	01	07	001	Belanja Modal Tarscalt	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada tarscalt sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	07	002	Belanja Modal Tarscalt Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada tarscalt lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	02			Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahraga	Digunakan untuk mencatat belanja Modal barang bercorak kesenian, belanja Modal alat bercorak kebudayaan, dan belanja Modal tanda penghargaan.
5	2	05	02	01		Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	
5	2	05	02	01	001	Belanja Modal Alat Musik	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat musik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	02	01	002	Belanja Modal Lukisan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada lukisan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	02	01	003	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga kesenian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	02	01	004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada barang bercorak kesenian lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	02	02		Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	
5	2	05	02	02	001	Belanja Modal Pahatan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada pahatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	02	02	002	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, Dan Benda Bersejarah	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	02	02	003	Belanja Modal Barang Kerajinan	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada barang kerajinan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO NUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	05	02	02	004	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada alat bercorak kebudayaan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	02	03		Belanja Modal Tanda Penghargaan	
5	2	05	02	03	001	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada tanda penghargaan bidang olahraga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	02	03	002	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada tanda penghargaan bidang lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	03			Belanja Modal Hewan	Digunakan untuk mencatat belanja Modal hewan piaraan, belanja Modal ternak, belanja Modal hewan lainnya.
5	2	05	03	01		Belanja Modal Hewan Piaraan	
5	2	05	03	01	001	Belanja Modal Hewan Pengaman	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada hewan pengaman sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	03	01	002	Belanja Modal Hewan Pengangkut	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada hewan pengangkut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	03	01	003	Belanja Modal Hewan Kebun Binatang	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada hewan kebun binatang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	03	01	004	Belanja Modal Hewan Piaraan Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada hewan piaraan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	03	02		Belanja Modal Ternak	
5	2	05	03	02	001	Belanja Modal Ternak Potong	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada ternak potong sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	03	02	002	Belanja Modal Ternak Perah	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada ternak perah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	03	02	003	Belanja Modal Ternak Unggas	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada ternak unggas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	03	02	004	Belanja Modal Ternak Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada ternak lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	03	03		Belanja Modal Hewan Lainnya	
5	3	05	03	03	001	Belanja Modal Hewan Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada hewan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	05	04			Belanja Modal Biota Perairan	Digunakan untuk mencatat belanja Modal ikan bersirip (pisces / ikan bersirip), belanja Modal crustea (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya), belanja Modal mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya), belanja Modal coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya), belanja Modal echinodermata (tripang, bulu babi, dan sebangsanya), belanja Modal amphibia (kodok dan sebangsanya), belanja Modal reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya), belanja Modal mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya), belanja Modal algae (rumpun laut dan tumbuhan lain yang hidup di dalam air), dan belanja Modal biota perairan lainnya.
5	2	05	04	01		Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces / Ikan Bersirip)	
5	3	05	04	01	001	Belanja Modal Ikan Budidaya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada ikan budidaya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	04	02		Belanja Modal Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting, Dan Sebangsanya)	
5	2	05	04	02	001	Belanja Modal Crustea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting Dan Sebangsanya)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada crustea budidaya (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	04	03		Belanja Modal Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, Dan Sebangsanya)	
5	2	05	04	03	001	Belanja Modal Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput Dan Sebangsanya)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada mollusca budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	04	04		Belanja Modal Coelenterata (Ubur-Ubur Dan Sebangsanya)	
5	2	05	04	04	001	Belanja Modal Coelenterata Budidaya (Ubur-Ubur Dan Sebangsanya)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada coelenterata budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	04	05		Belanja Modal Echinodermata (tripang, Bulu Babi, Dan Sebangsanya)	
5	2	05	04	05	001	Belanja Modal Echinodermata Budidaya (tripang, Bulu Babi Dan Sebangsanya)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada echinodermata budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	04	06		Belanja Modal Amphibia (Kodok Dan Sebangsanya)	
5	2	05	04	06	001	Belanja Modal Amphibia Budidaya (Kodok Dan Sebangsanya)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada amphibia budidaya (kodok dan sebangsanya) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	04	07		Belanja Modal Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, Dan Sebangsanya)	
5	2	05	04	07	001	Belanja Modal Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air Dan Sebangsanya)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada reptilia budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	04	08		Belanja Modal Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, Dan Sebangsanya)	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	05	04	08	001	Belanja Modal Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung Dan Sebangsanya)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada mammalia budidaya (paus, lumba- lumba, pesut, duyung dan sebangsanya) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	04	09		Belanja Modal Algae (Rumput Laut Dan Tumbuh-Tumbuhan Lain Yang Hidup Di Dalam Air)	
5	2	05	04	09	001	Belanja Modal Algae Budidaya (Rumput Laut Dan Tumbuh-Tumbuhan Lain Yang Hidup Di Dalam Air)	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada algae budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam Air) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	04	10		Belanja Modal Biota Perairan Lainnya	
5	2	05	04	10	001	Belanja Modal Budidaya Biota Perairan Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada budidaya biota perairan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	05			Belanja Modal Tanaman	
5	2	05	05	01		Belanja Modal Tanaman	
5	2	05	05	01	001	Belanja Modal Tanaman	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada Tanaman sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	06			Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	
5	2	05	06	01		Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	
5	2	05	06	01	001	Belanja Modal Hewan Koleksi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada hewan koleksi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	06	01	002	Belanja Modal Biota Perairan Koleksi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada perairan koleksi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	06	01	003	Belanja Modal Koleksi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada Tanaman koleksi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	06	01	004	Belanja Modal Mikroba Koleksi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada mikroba koleksi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	06	01	005	Belanja Modal Batuan Koleksi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada batuan koleksi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	06	01	006	Belanja Modal Fosil	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada fosil sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	06	01	007	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya Lainnya	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada barang koleksi non budaya lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	07			Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	
5	2	05	07	01		Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SERDA
			

Akun	Kode Akun					Uraian Akun	Keterangan
	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	2	05	07	01	001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan / pengadaan sub-sub rincian objek pada aset tetap dalam renovasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	3					Belanja Tidak Terduga	
5	3	01				Belanja Tidak Terduga	
5	3	01	01			Belanja Tidak Terduga	
5	3	01	01	01		Belanja Tidak Terduga	
5	3	01	01	01	001	Belanja Tidak Terduga	Digunakan untuk mencatat belanja Tidak terduga berupa pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
5	4					Belanja Transfer	Digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan / atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.
5	4	01				Belanja Bagi Hasil	
5	4	01	01			Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten / Kota Dan Desa	
5	4	01	01	01		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	
5	4	01	01	01	001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan / atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa berupa belanja Bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten ... (diisi nama kabupaten).
5	4	01	01	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan / atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa berupa belanja Bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten ... (diisi nama kabupaten).
5	4	01	01	02		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	
5	4	01	01	02	001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan / atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa berupa belanja Bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota ... (diisi nama kota).
5	4	01	01	02	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan / atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa berupa belanja Bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota ... (diisi nama kota).
5	4	01	01	03		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	
5	4	01	01	03	001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan / atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa berupa belanja Bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa ... (diisi nama desa).
5	4	01	01	03	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan / atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa berupa belanja Bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa ... (diisi nama desa).
5	4	02				Belanja Bantuan Keuangan	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan / atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	01			Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi	
5	4	02	01	01		Belanja Bantuan Keuangan Umum Antar Daerah Provinsi	
5	4	02	01	01	001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kepada Pemerintah Provinsi ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja Bantuan keuangan umum kepada pemerintah provinsi ... (diisi nama provinsi) baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan / atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	01	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja Bantuan keuangan umum kepada pemerintah provinsi ... (diisi nama provinsi) baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan / atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	01	02		Belanja Bantuan Keuangan Khusus Antar Daerah Provinsi	
5	4	02	01	02	001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Provinsi ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja Bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi ... (diisi nama provinsi) baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan / atau tujuan tertentu lainnya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	4	02	01	02	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja Bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi ... (diisi nama provinsi) baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan / atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	02			Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten / Kota	
5	4	02	02	01		Belanja Bantuan Keuangan Umum Antar Daerah Kabupaten / Kota	
5	4	02	02	01	001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja Bantuan keuangan umum kepada pemerintah kabupaten / kota ... (diisi nama kabupaten / kota) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan / atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	02	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja Bantuan keuangan umum kepada pemerintah kabupaten / kota ... (diisi nama kabupaten / kota) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan / atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	02	02		Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota	
5	4	02	02	02	001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Antar Daerah Kabupaten / Kota ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja Bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten / kota ... (diisi nama kabupaten / kota) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan / atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	02	02	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja Bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten / kota ... (diisi nama kabupaten / kota) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan / atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	03			Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Ke Kabupaten / Kota	
5	4	02	03	01		Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi Ke Kabupaten / Kota	
5	4	02	03	01	001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi Ke Kabupaten / Kota ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja Bantuan keuangan umum daerah provinsi ke kabupaten / kota ... (diisi nama kabupaten / kota) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan / atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	03	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja Bantuan keuangan umum daerah provinsi ke kabupaten / kota ... (diisi nama kabupaten / kota) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan / atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	03	02		Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi Ke Kabupaten / Kota	
5	4	02	03	02	001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi Ke Kabupaten / Kota ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja Bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten / kota ... (diisi nama kabupaten / kota) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan / atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	03	02	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja Bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten / kota ... (diisi nama kabupaten / kota) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan / atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	04			Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten / Kota Ke Daerah Provinsi	
5	4	02	04	01		Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten / Kota Ke Provinsi	
5	4	02	04	01	001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten / Kota Ke Provinsi ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja Bantuan keuangan umum daerah kabupaten / kota ke provinsi ... (diisi nama provinsi) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan / atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	04	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja Bantuan keuangan umum daerah kabupaten / kota ke provinsi ... (diisi nama provinsi) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan / atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	04	02		Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten / Kota Ke Provinsi	
5	4	02	04	02	001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten / Kota Ke Provinsi ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja Bantuan keuangan khusus daerah kabupaten / kota ke provinsi ... (diisi nama provinsi) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan / atau tujuan tertentu lainnya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
5	4	02	04	02	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja Bantuan keuangan khusus daerah kabupaten / kota ke provinsi ... (diisi nama provinsi) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan / atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	05			Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten / Kota Kepada Desa	
5	4	02	05	01		Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi Atau Kabupaten / Kota Kepada Desa	
5	4	02	05	01	001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi Atau Kabupaten / Kota Kepada Desa...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja Bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa ... (diisi nama desa) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan / atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	05	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja Bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa ... (diisi nama desa) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan / atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	05	02		Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi Atau Kabupaten / Kota Kepada Desa	
5	4	02	05	02	001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi Atau Kabupaten / Kota Kepada Desa...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja Bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa ... (diisi nama desa) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan / atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	05	02	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja Bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa ... (diisi nama desa) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan / atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	06			Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Kepada Kabupaten / Kota	
5	4	02	06	01		Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Kepada Kabupaten / Kota	
5	4	02	06	01	001	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Kepada Kabupaten / Kota ...	Digunakan untuk mencatat belanja Transfer dana otonomi khusus provinsi kepada kabupaten / kota ... (diisi nama kabupaten / kota) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan / atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	06	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat dana belanja Transfer dana otonomi khusus provinsi kepada kabupaten / kota ... (diisi nama kabupaten / kota) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan / atau tujuan tertentu lainnya.




KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

E. KODE REKENING PEMBIAYAAN

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
6						PEMBIAYAAN DAERAH	Digunakan untuk mencatat semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
6	1					PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Digunakan untuk mencatat SILPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	1	01				Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.
6	1	01	01			Pelampauan Penerimaan PAD	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan PAD-pajak daerah, pelampauan penerimaan PAD-retribusi daerah, pelampauan penerimaan PAD-hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pelampauan penerimaan PAD-lain-lain PAD yang sah.
6	1	01	01	01		Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	
6	1	01	01	01	001	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak kendaraan bermotor dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	002	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa bea balik nama kendaraan bermotor dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	003	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	004	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Permukaan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak air permukaan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	005	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Rokok	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak rokok dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	006	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak hotel dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak restoran dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	008	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hiburan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak hiburan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	009	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak reklame dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	010	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak penerangan jalan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Parkir	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak parkir dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Tanah	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak air tanah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	013	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Sarang Burung Walet	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak sarang burung walet dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	014	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak mineral bukan logam dan batuan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumidan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	016	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	02		Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMKAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

Kode Akun							Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek			
6	1	01	01	02	001	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa retribusi jasa umum dari yang ditargetkan dalam APBD.	
6	1	01	01	02	002	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Usaha	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa retribusi jasa usaha dari yang ditargetkan dalam APBD.	
6	1	01	01	02	003	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Perizinan Tertentu	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa retribusi perizinan tertentu dari yang ditargetkan dalam APBD.	
6	1	01	01	03		Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
6	1	01	01	03	001	Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN dari yang ditargetkan dalam APBD.	
6	1	01	01	03	002	Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Labayang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD dari yang ditargetkan dalam APBD.	
6	1	01	01	04		Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah		
6	1	01	01	04	001	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkandari yang ditargetkan dalam APBD.	
6	1	01	01	04	002	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan dari yang ditargetkan dalam APBD.	
6	1	01	01	04	003	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan dari yang ditargetkan dalam APBD.	
6	1	01	01	04	004	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Kerja Sama Daerah	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa hasil kerja sama daerah dari yang ditargetkan dalam APBD.	
6	1	01	01	04	005	Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa jasa giro dari yang ditargetkan dalam APBD.	
6	1	01	01	04	006	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa hasil pengelolaan dana bergulir dari yang ditargetkan dalam APBD.	
6	1	01	01	04	007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Bunga	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan bunga dari yang ditargetkan dalam APBD.	
6	1	01	01	04	008	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah dari yang ditargetkan dalam APBD.	
6	1	01	01	04	009	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain dari yang ditargetkan dalam APBD.	
6	1	01	01	04	010	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dari yang ditargetkan dalam APBD.	
6	1	01	01	04	011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dari yang ditargetkan dalam APBD.	
6	1	01	01	04	012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pajak Daerah	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan denda pajak daerah dari yang ditargetkan dalam APBD.	
6	1	01	01	04	013	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Retribusi Daerah	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan denda retribusi daerah dari yang ditargetkan dalam APBD.	
6	1	01	01	04	014	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan hasil eksekusi atas jaminan dari yang ditargetkan dalam APBD.	
6	1	01	01	04	015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari Pengembalian	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan dari pengembalian dari yang ditargetkan dalam APBD.	
6	1	01	01	04	016	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari BLUD	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan dari BLUD dari yang ditargetkan dalam APBD.	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun							Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek			
6	1	01	01	04	017	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan dari yang ditargetkan dalam APBD.	
6	1	01	01	04	018	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dari yang ditargetkan dalam APBD.	
6	1	01	01	04	019	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir dari yang ditargetkan dalam APBD.	
6	1	01	01	04	020	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (inkracht) dari yang ditargetkan dalam APBD.	
6	1	01	01	04	021	Pelampauan Penerimaan PAD-Pelanggaran Peraturan Daerah	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pelanggaran peraturan daerah dari yang ditargetkan dalam APBD.	
6	1	01	01	04	022	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Zakat	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan zakat dari yang ditargetkan dalam APBD.	
6	1	01	02			Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat dan pelampauan penerimaan transfer antar daerah.	
6	1	01	02	01		Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat		
6	1	01	02	01	001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer berupa dana perimbangan dari yang ditargetkan dalam APBD.	
6	1	01	02	01	002	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Dana Insentif Daerah	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer berupa dana insentif daerah dari yang ditargetkan dalam APBD.	
6	1	01	02	01	003	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Dana Otonomi Khusus	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer berupa dana otonomi khusus dari yang ditargetkan dalam APBD.	
6	1	01	02	01	004	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Dana Keistimewaan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer berupa dana keistimewaan dari yang ditargetkan dalam APBD.	
6	1	01	02	01	005	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Dana Desa	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer berupa dana desa dari yang ditargetkan dalam APBD.	
6	1	01	02	02		Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah		
6	1	01	02	02	001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer antar daerah berupa pendapatan bagi hasil dari yang ditargetkan dalam APBD.	
6	1	01	02	02	002	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Bantuan Keuangan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer antar daerah berupa bantuan keuangan dari yang ditargetkan dalam APBD.	
6	1	01	03			Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		
6	1	01	03	01		Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah		
6	1	01	03	01	001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah dari pemerintah pusat dari yang ditargetkan dalam APBD.	
6	1	01	03	01	002	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya dari yang ditargetkan dalam APBD.	
6	1	01	03	01	003	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri dari yang ditargetkan dalam APBD.	
6	1	01	03	01	004	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam Negeri/Luar Negeri	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri dari yang ditargetkan dalam APBD.	
6	1	01	03	01	005	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa sumbangan pihak ketiga/sejenis dari yang ditargetkan dalam APBD.	
6	1	01	03	02		Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Dana Darurat		
6	1	01	03	02	001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Dana Darurat	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa dana darurat dari yang ditargetkan dalam APBD.	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
6	1	01	03	03		Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
6	1	01	03	03	001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04			Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan-pencairan dana cadangan, pelampauan penerimaan pembiayaan-hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pelampauan penerimaan pembiayaan-penerimaan pinjaman daerah, pelampauan penerimaan pembiayaan-penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan pelampauan penerimaan pembiayaan-penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	1	01	04	01		Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan	
6	1	01	04	01	001	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa pencairan dana cadangan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	02		Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
6	1	01	04	02	001	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMN dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	02	002	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	03		Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Pinjaman Daerah	
6	1	01	04	03	001	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa pinjamadaerah dari pemerintah pusatdari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	03	002	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	03	003	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa pinjaman daerah lembaga keuangan bank dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	03	004	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa pinjaman daerah lembaga keuangan bukan bank dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	03	005	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pinjaman Daerah dari Masyarakat	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa pinjaman daerah dari pemerintah pusat-sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah, dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04		Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
6	1	01	04	04	001	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	002	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	003	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	004	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah daerah lainnya	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah daerah lainnya dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	005	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali pinjaman kepada BUMD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	006	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali investasi non permanen kepada BUMD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	007	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali pinjaman kepada BUMN dari yang ditargetkan dalam APBD.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAHASA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
6	1	01	04	04	008	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMN	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali investasi non permanen kepada BUMN dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	009	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali pinjaman kepada koperasi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	010	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali dana bergulir kepada koperasi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	011	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali pinjaman kepada masyarakat dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	012	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali dana bergulir kepada masyarakat dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	013	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali dana bergulir kepada BLUD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	05		Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
6	1	01	04	05	001	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD	Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali pinjaman BLUD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	05			Penghematan Belanja	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja-belanja operasi, penghematan belanja-belanja modal, sisa penggunaan belanja tidak terduga, dan sisa belanja transfer.
6	1	01	05	01		Penghematan Belanja-Belanja Operasi	
6	1	01	05	01	001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan ASN.
6	1	01	05	01	002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja pegawai berupa tambahan penghasilan ASN.
6	1	01	05	01	003	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja pegawai berupa tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
6	1	01	05	01	004	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan DPRD.
6	1	01	05	01	005	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah.
6	1	01	05	01	006	Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja pegawai berupa penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala daerah/wakil kepala daerah.
6	1	01	05	01	007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja barang dan jasa berupa barang.
6	1	01	05	01	008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja barang dan jasa berupa jasa.
6	1	01	05	01	009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja barang dan jasa berupa pemeliharaan.
6	1	01	05	01	010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja barang dan jasa berupa perjalanan dinas.
6	1	01	05	01	011	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja barang dan jasa berupa barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga.
6	1	01	05	01	012	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bunga berupa bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat.
6	1	01	05	01	013	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bunga berupa bunga utang pinjaman kepada pemerintah daerah lain.
6	1	01	05	01	014	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bunga berupa bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank.
6	1	01	05	01	015	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bunga berupa bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank.
6	1	01	05	01	016	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Masyarakat (Obligasi)	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bunga berupa bunga utang pinjaman kepada masyarakat (obligasi).
6	1	01	05	01	017	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman BLUD	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bunga berupa bunga utang pinjaman BLUD.
6	1	01	05	01	018	Penghematan Belanja Subsidi-Subsidi kepada BUMN	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja subsidi berupa subsidi kepada BUMN.
6	1	01	05	01	019	Penghematan Belanja Subsidi-Subsidi kepada BUMD	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja subsidi berupa subsidi kepada BUMD.
6	1	01	05	01	020	Penghematan Belanja Subsidi-Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja subsidi berupa subsidi kepada badan usaha milik swasta.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
6	1	01	05	01	021	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Pemerintah Pusat	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja hibah berupa hibah kepada pemerintah pusat.
6	1	01	05	01	022	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja hibah berupa hibah kepada pemerintah daerah lainnya.
6	1	01	05	01	023	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada BUMN	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja hibah berupa hibah kepada BUMN.
6	1	01	05	01	024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada BUMD	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja hibah berupa hibah kepada BUMD.
6	1	01	05	01	025	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja hibah berupa hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
6	1	01	05	01	026	Penghematan Belanja Hibah-Hibah Dana BOS	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja hibah berupa hibah dana BOS
6	1	01	05	01	027	Penghematan Belanja Hibah-Hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja hibah berupa hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
6	1	01	05	01	028	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bantuan sosial berupa bantuan sosial kepada individu.
6	1	01	05	01	029	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Keluarga	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bantuan sosial berupa bantuan sosial kepada keluarga.
6	1	01	05	01	030	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bantuan sosial berupa bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
6	1	01	05	01	031	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bantuan sosial berupa bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya)
6	1	01	05	02		Penghematan Belanja-Belanja Modal	
6	1	01	05	02	001	Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal tanah.
6	1	01	05	02	002	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat besar.
6	1	01	05	02	003	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat angkutan.
6	1	01	05	02	004	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat bengkel dan alat ukur.
6	1	01	05	02	005	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat pertanian.
6	1	01	05	02	006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga.
6	1	01	05	02	007	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar.
6	1	01	05	02	008	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat kedokteran dan kesehatan.
6	1	01	05	02	009	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat laboratorium.
6	1	01	05	02	010	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat komputer.
6	1	01	05	02	011	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat eksplorasi.
6	1	01	05	02	012	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat pengeboran.
6	1	01	05	02	013	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat produksi, pengolahan, dan pemurnian.
6	1	01	05	02	014	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat bantu eksplorasi.
6	1	01	05	02	015	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat keselamatan kerja.
6	1	01	05	02	016	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat peraga.
6	1	01	05	02	017	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa peralatan proses/produksi.
6	1	01	05	02	018	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa rambu-rambu.
6	1	01	05	02	019	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa peralatan olahraga.
6	1	01	05	02	020	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal gedung dan bangunan berupa bangunan gedung.
6	1	01	05	02	021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Monumen	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal gedung dan bangunan berupa monumen.
6	1	01	05	02	022	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal gedung dan bangunan berupa bangunan menara.
6	1	01	05	02	023	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal gedung dan bangunan berupa tugu titik kontrol/pasti.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
6	1	01	05	02	024	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi berupa jalan dan jembatan.
6	1	01	05	02	025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi berupa bangunan air.
6	1	01	05	02	026	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi berupa instalasi.
6	1	01	05	02	027	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi berupa jaringan.
6	1	01	05	02	028	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal aset tetap lainnya berupa bahan perpustakaan.
6	1	01	05	02	029	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal aset tetap lainnya berupa barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga.
6	1	01	05	02	030	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal aset tetap lainnya berupa hewan.
6	1	01	05	02	031	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal aset tetap lainnya berupa biota perairan.
6	1	01	05	02	032	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Tanaman	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal aset tetap lainnya berupa tanaman.
6	1	01	05	02	033	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal aset tetap lainnya berupa barang koleksi non budaya.
6	1	01	05	02	034	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Dalam Renovasi	Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal aset tetap lainnya berupa aset tetap dalam renovasi.
6	1	01	05	03		Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	
6	1	01	05	03	001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	Digunakan untuk mencatat sisa penggunaan belanja tidak terduga.
6	1	01	05	04		Sisa Belanja Transfer	
6	1	01	05	04	001	Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	Digunakan untuk mencatat sisa belanja bagi hasil berupa bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa.
6	1	01	05	04	002	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	Digunakan untuk mencatat sisa belanja bantuan keuangan berupa bantuan keuangan antar daerah provinsi.
6	1	01	05	04	003	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Digunakan untuk mencatat sisa belanja bantuan keuangan berupa bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota.
6	1	01	05	04	004	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	Digunakan untuk mencatat sisa belanja bantuan keuangan berupa bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota.
6	1	01	05	04	005	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	Digunakan untuk mencatat sisa belanja bantuan keuangan berupa bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi.
6	1	01	05	04	006	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-bantuan keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	Digunakan untuk mencatat sisa belanja bantuan keuangan berupa bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
6	1	01	05	04	007	Sisa Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	Digunakan untuk mencatat sisa belanja transfer dana otonomi khusus provinsi kepada kabupaten/kota.
6	1	01	06			Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan	
6	1	01	06	01		Uang Jaminan	
6	1	01	06	01	001	Uang Jaminan	Digunakan untuk mencatat jaminan atas penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.
6	1	01	07			Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Digunakan untuk mencatat sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
6	1	01	07	01		Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	
6	1	01	07	01	001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	Digunakan untuk mencatat sisa dana yang diakibatkan tidak terpenuhinya capaian target kinerja.
6	1	01	07	02		Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	
6	1	01	07	02	001	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Digunakan untuk mencatat sisa dana dari aktivitas pengeluaran pembiayaan.
6	1	01	08			Sisa Belanja Lainnya	Digunakan untuk mencatat sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, sisa dana BOS, dan sisa dana kapitasi.
6	1	01	08	01		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	
6	1	01	08	01	001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	Digunakan untuk mencatat selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
6	1	01	08	02		Sisa Dana BOS	
6	1	01	08	02	001	Sisa Dana BOS	Digunakan untuk mencatat sisa dana BOS yang berada di rekening bendahara dana BOS yang selanjutnya akan digunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya dengan berpedoman pada juknis penggunaan dana BOS yang berlaku.
6	1	01	08	03		Sisa Dana Kapitasi	
6	1	01	08	03	001	Sisa Dana Kapitasi	Digunakan untuk mencatat sisa dana kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, untuk dimanfaatkan tahun anggaran berikutnya.
6	1	02				Pencairan Dana Cadangan	
6	1	02	01			Pencairan Dana Cadangan	
6	1	02	01	01		Pencairan Dana Cadangan	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Akun	Kode Akun					Uraian Akun	Keterangan
	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
6	1	02	01	01	001	Pencairan Dana Cadangan Nomor ...	Digunakan untuk mencatat pencairan dana cadangan sesuai dengan Perda terkait dana cadangan nomor ... (diisi nomor peraturan daerah terkait dana cadangan).
6	1	02	01	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pencairan dana cadangan sesuai dengan Perda terkait dana cadangan nomor ... (diisi nomor peraturan daerah terkait dana cadangan).
6	1	03				Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Digunakan untuk mencatat hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi penjualan surat berharga dan penjualan kepemilikan investasi langsung serta hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
6	1	03	01			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	
6	1	03	01	01		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN	
6	1	03	01	01	001	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN ...	Digunakan untuk mencatat hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMN ... (diisi nama BUMN) meliputi penjualan surat berharga dan penjualan kepemilikan investasi langsung.
6	1	03	01	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMN ... (diisi nama BUMN) meliputi penjualan surat berharga dan penjualan kepemilikan investasi langsung.
6	1	03	02			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	
6	1	03	02	01		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD	
6	1	03	02	01	001	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD ...	Digunakan untuk mencatat hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD ... (diisi nama BUMD) meliputi penjualan surat berharga dan penjualan kepemilikan investasi langsung.
6	1	03	02	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD ... (diisi nama BUMD) meliputi penjualan surat berharga dan penjualan kepemilikan investasi langsung.
6	1	04				Penerimaan Pinjaman Daerah	
6	1	04	01			Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	
6	1	04	01	01		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	
6	1	04	01	01	001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat ...-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman daerah berupa penerusan pinjaman dalam negeri dari pemerintah pusat... (diisi nama kementerian/lembaga) yang dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan.
6	1	04	01	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman daerah berupa penerusan pinjaman dalam negeri dari pemerintah pusat... (diisi nama kementerian/lembaga) yang dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan.
6	1	04	01	02		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	
6	1	04	01	02	001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat ...-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman daerah berupa penerusan pinjaman dalam negeri dari pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.
6	1	04	01	02	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman daerah berupa penerusan pinjaman dalam negeri dari pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
6	1	04	01	03		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah	
6	1	04	01	03	001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat ...-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman daerah berupa penerusan pinjaman luar negeri dari pemerintah pusat... (diisi nama kementerian/lembaga) dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan.
6	1	04	01	03	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman daerah berupa penerusan pinjaman luar negeri dari pemerintah pusat... (diisi nama kementerian/lembaga) dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan.
6	1	04	01	04		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang	
6	1	04	01	04	001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat ...-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman daerah berupa penerusan pinjaman luar negeri dari pemerintah pusat... (diisi nama kementerian/lembaga) dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.
6	1	04	01	04	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman daerah berupa penerusan pinjaman luar negeri dari pemerintah pusat... (diisi nama kementerian/lembaga) dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.
6	1	04	01	05		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	
6	1	04	01	05	001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya ... sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari sumber lainnya ... (diisi nama sumber pinjaman) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	1	04	01	05	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari sumber lainnya ... (diisi nama sumber pinjaman) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	1	04	01	06		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang	
6	1	04	01	06	001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya ... sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari sumber lainnya ... (diisi nama sumber pinjaman) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	1	04	01	06	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari sumber lainnya ... (diisi nama sumber pinjaman) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	1	04	02			Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain	
6	1	04	02	01		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah-Jangka Pendek	
6	1	04	02	01	001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah ...-Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan kas.
6	1	04	02	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan kas.
6	1	04	03			Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	
6	1	04	03	01		Pinjaman Daerah dari LKB-BUMN-Jangka Pendek	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

Akun	Kode Akun					Uraian Akun	Keterangan
	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
6	1	04	03	01	001	Pinjaman Daerah dari LKB-BUMN ...-Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	1	04	03	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	1	04	03	02		Pinjaman Daerah dari LKB-BUMN-Jangka Menengah	
6	1	04	03	02	001	Pinjaman Daerah dari LKB-BUMN ...-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	1	04	03	02	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	1	04	03	03		Pinjaman Daerah dari LKB-BUMN-Jangka Panjang	
6	1	04	03	03	001	Pinjaman Daerah dari LKB-BUMN ...-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	1	04	03	03	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	1	04	03	04		Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD-Jangka Pendek	
6	1	04	03	04	001	Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD ...-Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	1	04	03	04	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	1	04	03	05		Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD-Jangka Menengah	
6	1	04	03	05	001	Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD ...-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	1	04	03	05	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	1	04	03	06		Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD-Jangka Panjang	
6	1	04	03	06	001	Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD ...-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	1	04	03	06	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	1	04	03	07		Pinjaman Daerah dari LKB-Swasta-Jangka Pendek	
6	1	04	03	07	001	Pinjaman Daerah dari LKB-Swasta ...-Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta).
6	1	04	03	07	001	Dst ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta).
6	1	04	03	08		Pinjaman Daerah dari LKB-Swasta-Jangka Menengah	
6	1	04	03	08	001	Pinjaman Daerah dari LKB-Swasta ...-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta).
6	1	04	03	08	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta).
6	1	04	03	09		Pinjaman Daerah dari LKB-Swasta-Jangka Panjang	
6	1	04	03	09	001	Pinjaman Daerah dari LKB-Swasta ...-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama lembaga keuangan swasta).
6	1	04	03	09	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama lembaga keuangan swasta).
6	1	04	04			Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	
6	1	04	04	01		Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN-Jangka Pendek	
6	1	04	04	01	001	Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN ...- Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

Akun	Kode Akun					Uraian Akun	Keterangan
	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
6	1	04	04	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	1	04	04	02		Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN-Jangka Menengah	
6	1	04	04	02	001	Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN ...- Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	1	04	04	02	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	1	04	04	03		Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN-Jangka Panjang	
6	1	04	04	03	001	Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN ...- Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	1	04	04	03	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	1	04	04	04		Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMD-Jangka Pendek	
6	1	04	04	04	001	Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMD ...- Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	1	04	04	04	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	1	04	04	05		Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMD-Jangka Menengah	
6	1	04	04	05	001	Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMD ...- Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	1	04	04	05	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	1	04	04	06		Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMD-Jangka Panjang	
6	1	04	04	06	001	Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMD ...-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	1	04	04	06	001	Dst ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	1	04	04	07		Pinjaman Daerah dari LKBB-Swasta-Jangka Pendek	
6	1	04	04	07	001	Pinjaman Daerah dari LKBB-Swasta ...-Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama lembaga keuangan bukan bank-swasta).
6	1	04	04	07	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama lembaga keuangan bukan bank-swasta).
6	1	04	04	08		Pinjaman Daerah dari LKBB-Swasta-Jangka Menengah	
6	1	04	04	08	001	Pinjaman Daerah dari LKBB-Swasta ...-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama lembaga keuangan bukan bank-swasta).
6	1	04	04	08	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama lembaga keuangan bukan bank-swasta).
6	1	04	04	09		Pinjaman Daerah dari LKBB-Swasta-Jangka Panjang	
6	1	04	04	09	001	Pinjaman Daerah dari LKBB-Swasta ...- Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama lembaga keuangan bukan bank-swasta).
6	1	04	04	09	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama lembaga keuangan bukan bank-swasta).
6	1	04	05			Pinjaman Daerah dari Masyarakat	
6	1	04	05	01		Obligasi Daerah	
6	1	04	05	01	001	Obligasi Daerah	Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman daerah dari penawaran umum kepada publik di pasar modal.
6	1	05				Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
6	1	05	01			Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	
6	1	05	01	01		Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
6	1	05	01	01	001	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga).
6	1	05	01	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga).
6	1	05	01	02		Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat	
6	1	05	01	02	001	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga).
6	1	05	01	02	002	Dst ...	Penerimaan Kembali Investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga).
6	1	05	02			Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
6	1	05	02	01		Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
6	1	05	02	01	001	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya...	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah lainnya).
6	1	05	02	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah lainnya).
6	1	05	02	02		Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah daerah lainnya	
6	1	05	02	02	001	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah daerah ... (diisi nama Pemerintah daerah).
6	1	05	02	02	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah daerah ... (diisi nama Pemerintah daerah).
6	1	05	03			Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	
6	1	05	03	01		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	
6	1	05	03	01	001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman kepada BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	1	05	03	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman kepada BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	1	05	03	02		Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD	
6	1	05	03	02	001	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali investasi non permanen kepada BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	1	05	03	02	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali investasi non permanen kepada BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	1	05	04			Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN	
6	1	05	04	01		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN	
6	1	05	04	01	001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN...	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman kepada BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	1	05	04	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman kepada BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	1	05	04	02		Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMN	
6	1	05	04	02	001	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMN ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali investasi non permanen kepada BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	1	05	04	02	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali investasi non permanen kepada BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	1	05	05			Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	
6	1	05	05	01		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	
6	1	05	05	01	001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman kepada koperasi ... (diisi nama koperasi).
6	1	05	05	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman kepada koperasi ... (diisi nama koperasi).
6	1	05	05	02		Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	
6	1	05	05	02	001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali dana bergulir kepada koperasi ... (diisi nama koperasi).
6	1	05	05	02	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali dana bergulir kepada koperasi ... (diisi nama koperasi).

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
6	1	05	06			Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	
6	1	05	06	01		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	
6	1	05	06	01	001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman kepada masyarakat.
6	1	05	06	02		Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	
6	1	05	06	02	001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali dana bergulir kepada masyarakat.
6	1	05	07			Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD	
6	1	05	07	01		Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD	
6	1	05	07	01	001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali dana bergulir kepada BLUD ... (diisi nama BLUD).
6	1	05	07	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali dana bergulir kepada BLUD ... (diisi nama BLUD).
6	1	06				Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
6	1	06	01			Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD	
6	1	06	01	01		Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD-Jangka Pendek	
6	1	06	01	01	001	Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD ...-Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD) jangka pendek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	1	06	01	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD) jangka pendek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	1	06	01	02		Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD-Jangka Menengah	
6	1	06	01	02	001	Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD ...-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD) jangka menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	1	06	02	02	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD) jangka menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	1	06	01	03		Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD-Jangka Panjang	
6	1	06	01	03	001	Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD ...-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD) jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	1	06	01	03	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD) jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	2					PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Digunakan untuk mencatat pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	2	01				Pembentukan Dana Cadangan	
6	2	01	01			Pembentukan Dana Cadangan	
6	2	01	01	01		Pembentukan Dana Cadangan	
6	2	01	01	01	001	Pembentukan Dana Cadangan Nomor ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembentukan dana cadangan nomor... (diisi nomor peraturan daerah terkait dana cadangan) yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
6	2	01	01	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembentukan dana cadangan nomor... (diisi nomor peraturan daerah terkait dana cadangan) yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
6	2	02				Penyertaan Modal Daerah	
6	2	02	01			Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	
6	2	02	01	01		Penyertaan Modal Daerah pada BUMN	
6	2	02	01	01	001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMN ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMN ... (diisi nama BUMN) dengan jumlah penyertaan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SERDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
6	2	02	01	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMN ... (diisi nama BUMN) dengan jumlah penyertaan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah.
6	2	02	02			Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	
6	2	02	02	01		Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	
6	2	02	02	01	001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD ... (diisi nama BUMD) dengan jumlah penyertaan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah.
6	2	02	02	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD ... (diisi nama BUMD) dengan jumlah penyertaan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah.
6	2	03				Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	
	2	03	01			Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	
	2	03	01	01		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	
	2	03	01	01	001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat ...-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran penerusan pinjaman dalam negeri dari pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan.
	2	03	01	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran penerusan pinjaman dalam negeri dari pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan.
	2	03	01	02		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	
	2	03	01	02	001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat ...-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran penerusan pinjaman dalam negeri dari pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.
6	2	03	01	02	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran penerusan pinjaman dalam negeri dari pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.
6	2	03	01	03		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah	
6	2	03	01	03	001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat ...-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran penerusan pinjaman luar negeri dari pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan.
6	2	03	01	03	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran penerusan pinjaman luar negeri dari pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
6	2	03	01	04		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang	
6	2	03	01	04	001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat ...-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran penerusan pinjaman luar negeri dari pemerintah pusat... (diisi nama kementerian/lembaga) dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.
6	2	03	01	04	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran penerusan pinjaman luar negeri dari pemerintah pusat... (diisi nama kementerian/lembaga) dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.
6	2	03	01	05		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	
6	2	03	01	05	001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya ... sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah yang dananya berasal dari sumber lainnya ... (diisi nama sumber lain) dan dituangkan dalam perjanjian pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6	2	03	01	05	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah yang dananya berasal dari sumber lainnya ... (diisi nama sumber lain) dan dituangkan dalam perjanjian pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6	2	03	01	06		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan-Jangka Panjang	
6	2	03	01	06	001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya ... Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang yang dananya berasal dari sumber lainnya ... (diisi nama sumber lain) dan dituangkan dalam perjanjian pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6	2	03	01	06	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang yang dananya berasal dari sumber lainnya ... (diisi nama sumber lain) dan dituangkan dalam perjanjian pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6	2	03	02			Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	
6	2	03	02	01		Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain-Jangka Pendek	
6	2	03	02	01	001	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah ...-Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran utang jangka pendek dari pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah).
6	2	03	02	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran utang jangka pendek dari pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah).
6	2	03	03			Pembayaran Pinjaman dari lembaga keuangan Bank (LKB)	
6	2	03	03	01		Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMN-Jangka Pendek	
6	2	03	03	01	001	Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMN ...-Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	2	03	03	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	2	03	03	02		Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMN-Jangka Menengah	
6	2	03	03	02	001	Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMN ...-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	2	03	03	02	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	2	03	03	03		Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMN-Jangka Panjang	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




Akun	Kode Akun					Uraian Akun	Keterangan
	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
6	2	03	03	03	001	Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMN ...- Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bank-BUMN... (diisi nama BUMN).
6	2	03	03	03	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bank-BUMN... (diisi nama BUMN).
6	2	03	03	04		Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMD- Jangka Pendek	
6	2	03	03	04	001	Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMD- Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	2	03	03	04	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	2	03	03	05		Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMD- Jangka Menengah	
6	2	03	03	05	001	Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMD ...- Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangkamenengah dari lembaga keuangan bank- BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	2	03	03	05	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	2	03	03	06		Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMD- Jangka Panjang	
6	2	03	03	06	001	Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMD ...- Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bank-BUMD... (diisi nama BUMD).
6	2	03	03	06	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bank-BUMD... (diisi nama BUMD).
6	2	03	03	07		Pembayaran Pinjaman dari LKB-Swasta- Jangka Pendek	
6	2	03	03	07	001	Pembayaran Pinjaman dari LKB-Swasta ...- Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka pendekdari lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta).
6	2	03	03	07	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta).
6	2	03	03	08		Pembayaran Pinjaman dari LKB-Swasta- Jangka Menengah	
6	2	03	03	08	001	Pembayaran Pinjaman dari LKB-Swasta ...- Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta).
6	2	03	03	08	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta).
6	2	03	03	09		Pembayaran Pinjaman dari LKB-Swasta- Jangka Panjang	
6	2	03	03	09	001	Pembayaran Pinjaman dari LKB-Swasta ...- Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bank-swasta... (diisi nama bank swasta).
6	2	03	03	09	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bank-swasta... (diisi nama bank swasta).
6	2	03	04			Pembayaran Pinjaman dari lembaga keuangan Bukan Bank (LKBB)	
6	2	03	04	01		Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMN- Jangka Pendek	
6	2	03	04	01	001	Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMN ...- Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN... (diisi nama BUMN).
6	2	03	04	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN... (diisi nama BUMN).
6	2	03	04	02		Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMN- Jangka Menengah	
6	2	03	04	02	001	Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMN ...- Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	2	03	04	02	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	2	03	04	03		Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMN- Jangka Panjang	
6	2	03	04	03	001	Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMN ...- Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	2	03	04	03	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Akun	Kode Akun				Uraian Akun	Keterangan	
	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek Sub Rincian Objek			
6	2	03	04	04	Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMD-Jangka Pendek		
6	2	03	04	04	001	Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMD-Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD... (diisi nama BUMD).
6	2	03	04	04	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD... (diisi nama BUMD).
6	2	03	04	05		Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMD-Jangka Menengah	
6	2	03	04	05	001	Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMD ...-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	2	03	04	05	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	2	03	04	06		Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMD-Jangka Panjang	
6	2	03	04	06	001	Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMD ...-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	2	03	04	06	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	2	03	04	07		Pembayaran Pinjaman dari LKBB-Swasta-Jangka Pendek	
6	2	03	04	07	001	Pembayaran Pinjaman dari LKBB-Swasta ...-Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bukan bank-swasta... (diisi lembaga keuangan bukan bank-swasta).
6	2	03	04	07	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bukan bank-swasta... (diisi lembaga keuangan bukan bank-swasta).
6	2	03	04	08		Pembayaran Pinjaman dari LKBB-Swasta-Jangka Menengah	
6	2	03	04	08	001	Pembayaran Pinjaman dari LKBB-Swasta ...-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi lembaga keuangan bukan bank-swasta).
6	2	03	04	08	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi lembaga keuangan bukan bank-swasta).
6	2	03	04	09		Pembayaran Pinjaman dari LKBB-Swasta-Jangka Panjang	
6	2	03	04	09	001	Pembayaran Pinjaman dari LKBB-Swasta ...-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi lembaga keuangan bukan bank-swasta).
6	2	03	04	09	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi lembaga keuangan bukan bank-swasta).
6	2	03	05			Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat	
6	2	03	05	01		Pembayaran Obligasi Daerah	
6	2	03	05	01	001	Pembayaran Obligasi Daerah	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman daerah dari penawaran umum kepada publik di pasar modal.
6	2	04				Pemberian Pinjaman Daerah	
6	2	04	01			Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	
6	2	04	01	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	
6	2	04	01	01	001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga).
6	2	04	01	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga).
6	2	04	01	02		Pemberian Pinjaman-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat	
6	2	04	01	02	001	Pemberian Pinjaman-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga).
6	2	04	01	02	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga).


KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Akun	Kode Akun					Uraian Akun	Keterangan
	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
6	2	04	02			Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
6	2	04	02	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
6	2	04	02	01	001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah lainnya).
6	2	04	02	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah lainnya).
6	2	04	02	02		Pemberian Pinjaman-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
6	2	04	02	02	001	Pemberian Pinjaman-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah lainnya).
6	2	04	02	02	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah lainnya).
6	2	04	03			Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD	
6	2	04	03	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD	
6	2	04	03	01	001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	2	04	03	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	2	04	03	02		Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen kepada BUMD	
6	2	04	03	02	001	Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen kepada BUMD ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-investasi non permanen kepada BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	2	04	03	02	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-investasi non permanen kepada BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	2	04	04			Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN	
6	2	04	04	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN	
6	2	04	04	01	001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	2	04	04	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	2	04	04	02		Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN	
6	2	04	04	02	001	Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-investasi non permanen lainnya yang diberikan kepada BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	2	04	04	02	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-investasi nonpermanen lainnya yang diberikan kepada BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	2	04	05			Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi	
6	2	04	05	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi	
6	2	04	05	01	001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada koperasi ... (diisi nama koperasi).
6	2	04	05	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada koperasi ... (diisi nama koperasi).
6	2	04	05	02		Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Koperasi	
6	2	04	05	02	001	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Koperasi ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-dana bergulir yang diberikan kepada koperasi ... (diisi nama koperasi).
6	2	04	05	02	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-dana bergulir yang diberikan kepada koperasi ... (diisi nama koperasi).
6	2	04	06			Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	
6	2	04	06	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode Akun						Uraian Akun	Keterangan
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
6	2	04	06	02		Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat	
6	2	04	06	02	001	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-dana bergulir yang diberikan kepada masyarakat.
6	2	04	07			Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada BLUD	
6	2	04	07	01		Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada BLUD	
6	2	04	07	01	001	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada BLUD ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-dana bergulir yang diberikan kepada BLUD ... (diisi nama BLUD).
6	2	04	13	01	002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-dana bergulir yang diberikan kepada BLUD ... (diisi nama BLUD).
6	2	05				Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
6	2	05	01			Pinjaman BLUD	
6	2	05	01		01	Pinjaman BLUD-Jangka Pendek	
6	2	05	01		01 001	Pinjaman BLUD ...-Jangka Pendek	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD) jangka pendek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	2	05	01		01 002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD) jangka pendek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	2	05	01		02	Pinjaman BLUD-Jangka Menengah	
6	2	05	01		02 001	Pinjaman BLUD ...-Jangka Menengah	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD) jangka menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	2	05	01		02 002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD) jangka menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	2	05	01		03	Pinjaman BLUD-Jangka Panjang	
6	2	05	01		03 001	Pinjaman BLUD ...-Jangka Panjang	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD) jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	2	05	01		03 002	Dst ...	Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD) jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 


SUTARMIDJI